



PUTUSAN

Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tegar Rafi Sanjaya bin alm. Surya Atmaja**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bulak No.13 Rt. 005/ Rw. 003 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa STIP Tingkat II

Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025

Halaman 1 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Ditho H. F. Sitompoel, S.H., LL.M, Mutiara Nora Peace Hasibuan, S.H., M.H, Yoshua Ferdinan Napitupulu, S.H, Arti Clara BR. Silaban, S.H, Masda Greisyas Nababan, S.H, Santi Ngalemisa Perangin Angin, S.H, Yitzak Lorenzo, S.H, Mulyadi Sihombing, S.H, Bob Anggana Sitepu, S.H, Nada Davinia Christalya, S.H dan Albert Yosua Bintang, S.H. Para Advokat dan Pembela Umum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON, Terakreditasi "A" berdasarkan SK MENKUMHAM No. : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 240/SK/LBH.MS/X/2024, tanggal 8 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 866/Pid.B/2024/ PN Jkt.Utr tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Seseorang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel PDH Taruna STIP milik Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya;
 - 1 (satu) stel PDH Taruna STIP milik Terdakwa I Kadek Adrian Kusuma;
 - 1 (satu) stel PDH Taruna STIP milik Terdakwa Farhan Abubakar Bin Kasirin

Halaman 2 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Pakaian Dinas Olahraga Tingkat I
- 1 (satu) set Pakaian Dinas Olahraga Tingkat II
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) buku peraturan tata tertib taruna program diploma IV STIP
- 1 (satu) bundel keputusan Ketua Pelayaran STIP No. Sk-SRIP 272 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan Kekerasan lainnya STIP
- 1 (satu) Bundle foto banner/poster ukuran besar di Lapangan Apel STIP dan foto ZERO VIOLENCE

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara FARHAN ABUBAKAR bin KASIRIN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dimuka persidangan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia serta meminta maaf kepada keluarga korban melalui saksi Ni Wayan Widiarti selaku tante korban;
2. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak berniat untuk menganiaya korban ataupun rekan-rekan korban lainnya karena niat awal Terdakwa ke kamar mandi adalah untuk merokok dan buang air kecil;
3. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan telah kehilangan kesempatannya sebagai pelayar serta akan berstatus sebagai narapidana setelah putusan perkara A quo Incracht yang berpotensi mempersulit kehidupannya untuk mencari pekerjaan yang layak di masa mendatang;
4. Bahwa tradisi kekerasan fisik yang terjadi di sekolah tinggi ilmu pelayaran (STIP) Jakarta Utara merupakan penyebab utama korban berjatuh, dimana korban dalam perkara a quo merupakan korban dalam peristiwa yang ke-4;
5. Bahwa Terdakwa juga merupakan salah satu korban kekerasan fisik atau bullying yang dilakukan oleh seniornya (bukti terlampir);

Pada akhirnya, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menganggapnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja yang merupakan Taruna Tingkat II Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024 di Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati-nya korban yaitu Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm), yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, korban yaitu Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm), bersama dengan Saksi Dicky Dianto Simamora, Saksi I Gede Angga Wiguna, Saksi Jeremy Jasa dan Saksi Resky Triprio Alias Reski yang merupakan Taruna Tingkat I STIP Jakarta yang semuanya pada saat itu mengenakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) berada di Lantai II Gedung Pendidikan mau menuju ke ruang kelas tingkat I untuk membubarkan rekan-rekannya yang masih berada di dalam kelas agar ikut olahraga jalan santai bersama pegawai STIP, namun pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I melintas di depan Unit Bahasa tiba-tiba Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan Taruna Tingkat II STIP Jakarta dengan mengatakan, "SSSTTT... WOI TINGKAT SATU SINI LO", kemudian Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I menghampiri Terdakwa yang disitu juga Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Taruna Tingkat II STIP Jakarta lain diantaranya Saksi Farhan Abubakar, Saksi Gamal Syahaf Ramadhan, Saksi Gathan Prasetyo Raffi Arrabbi, Saksi Rayhan, Saksi Risky, Saksi

Halaman 4 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justin, Saksi Rafi, Saksi Muhajib, Saksi Delon Prasetya dan Saksi Akbar Alfalah yang semuanya berada di seberang lorong.

- Setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I mendekat ke Terdakwa lalu Saksi Farhan mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, "SIAPA YANG NGAJARIN LOE PAKEAN PDO KE GEDUNG PENDIDIKAN", lalu Korban menjawab, "IZIN NIOR KAMI INGIN MEMBUBARKAN TINGKAT I YANG MASIH SAFTY DI ATAS UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN SENAM". Padahal berdasarkan Peraturan Tata Tertib Taruna (Pertibtar) STIP Jakarta yang pada setiap apel pagi dibacakan kepada setiap taruna/i STIP Jakarta atau setidaknya dibacakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu di lingkungan STIP Jakarta, yang menyatakan pada Bab 9 Pasal 40 Tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan Dinas dan Pemeliharaan diri menyatakan pada intinya, "Taruna Tidak Dilarang Memasuki Gedung Kelas Dan Tidak Ada Larangan Taruna Dilarang Memasuki Gedung Kelas Apabila Taruna Menggunakan Pakaian Dinas Olahraga", sehingga Terdakwa bersama sama dengan dan Saksi Farhan mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewajiban untuk menegur junior yang melakukan pelanggaran karena itu hak dari Perwira Pengasuh Taruna (Pasutar) dan Pembimbing Pengasuh Taruna (Binsutar), namun Terdakwa dan Saksi Farhan tetap melakukan/ menghendaki menegur Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I.

- Setelah itu Terdakwa mengatakan, "SIAPA YANG PALING KUAT DISINI?", yang maksudnya adalah menanyakan siapa yang paling sering olahraga dan bugar, pertanyaan itu juga berdasarkan perspektif subjektif senior merupakan kebiasaan pertanyaan senior menegur junior di STIP yang berbuat kesalahan, untuk selanjutnya junior akan diberikan tindakan oleh senior karena dianggap paling siap secara fisik untuk dikenai tindakan.

- Lalu Korban menjawab sambil mengangkat tangan, "SIAP SAYA NIOR", setelah itu Terdakwa berkata, "LU AJA, KARENA LU CALON MAYORET 1, YAUDAH LU AJA IKUT KE WC", kemudian Terdakwa berjalan menuju Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, dan pada saat itu juga Saksi Farhan mengatakan, "SONO IKUT TEGAR", lalu secara berurutan posisi Korban paling depan, diikuti oleh Saksi I GEDE, Saksi DICKY, Saksi JEREMY dan Saksi REZKY, kemudian diikuti oleh Saksi Farhan berjalan berbaris mengikuti Terdakwa.

- Karena Terdakwa mengetahui Saksi Farhan juga ikut dalam barisan Korban dan Taruna Tingkat I, Tersangka terus berjalan melewati Toilet KALK

Halaman 5 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Lantai II Gedung Pendidikan menuju kelasnya, lalu pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada di depan Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, spontan Saksi Farhan memerintahkan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I untuk masuk ke Toilet tersebut dengan mengatakan, "MASUK MASUK", lalu Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I masuk ke dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan yang didalamnya sudah ada sekitar 15 (lima belas) orang Taruna Tingkat II yang sebagian besar sedang merokok, diantaranya Saksi Kadek, Saksi Wilyam, Saksi Dicky Vernandes, Saksi Gamal, Saksi Gathan, Saksi Jos Wales, Saksi Rayhan, Saksi Justin, Saksi Ferdiansyah, Saksi Rizky, Saksi Hegi Fransisco Sitompul, Saksi Rafi Muhazib, Saksi Akhmad Rycko Almas Bhaihaqi, Saksi Akbar, Saksi Muhammad Ramadhan, Saksi Erlangga Citro Kusumo Als Angga dan Saksi Delon Adhi Prasetyo sedangkan Saksi Farhan berinisiatif sendiri berdiri di depan Toilet untuk menjadi postpit sehingga Saksi Farhan bermaksud dapat menginformasikan segera kepada Terdakwa sebelum atau pada saat Terdakwa memberikan tindakan kepada Korban jika ada Dosen atau Pengasuh Taruna lewat sekitar Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan.

- Setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan sambil berdiri berjajar membelakangi tembok menghadap westafel, Kemudian Saksi Wilyam yang sudah berada di dalam Toilet lebih dulu untuk merokok mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, "WOI NGAPAIN KALIAN DISINI", dan Korban menjawab, "KAMI KE KELAS NIOR MENGGUNAKAN BAJU PDO", kemudian Saksi Wilyam mengatakan, "JANGAN MALU-MALUIN, CBDM KASIH PAHAM", yang maksud dari perkataan tersebut adalah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I merupakan Calon Bas dan Mayoret singkatan dari CBDM, seharusnya jangan buat kesalahan tetapi harus menjadi role model (menjadi contoh dalam berperilaku dalam angkatannya)

- Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toilet dan berdiri berhadapan dengan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, kemudian karena Saksi I Kadek yang sudah berada di dalam Toilet sambil merokok mengetahui Terdakwa akan melakukan tindakan kepada Korban sehingga Saksi I Kadek menganjurkan dan menunjuk kepada Terdakwa agar Korban saja yang dilakukan tindakan oleh Terdakwa dengan mengatakan, "ADE GW AJA NIH, MAYORET TERPERCAYA" karena Saksi I Kadek pernah melihat Korban sebelumnya menerima Tindakan berupa kekerasan fisik dari seniornya namun Korban tidak jatuh/ tumbang.



- Kemudian karena Terdakwa mengetahui berdasarkan pengakuan Korban adalah yang paling kuat diantara 5 (lima) Saksi Tingkat I yang kena teguran, serta Terdakwa merasa aman, sebab Saksi Farhan telah menjadi postpit di depan pintu Toilet untuk mengamankan sekitar Toilet selain itu juga Saksi I Kadek telah menunjuk untuk melakukan Tindakan kepada Korban dan akhirnya sekitar pukul 07.45 WIB Terdakwa menanyakan kepada korban dengan mengatakan, "SIAPA NAMA SAYA?" lalu dijawab oleh Korban, "TEGAR RAFI SANJAYA", kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada mengenai ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali, padahal sebelum Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek Adrian Kusuma Negara juga Taruna/I STIP lainnya mengetahui adanya aturan terkait larangan melakukan segala bentuk tindakan pemukulan, penganiayaan dan atau tindakan kekerasan lainnya di lingkungan STIP Jakarta yang diatur dalam Pertibtar dan Terdakwa bersama dengan Taruna/I STIP lainnya juga sudah menandatangani kesepakatan Program Anti Kekerasan (Zero Violence) dalam sepanduk besar yang dipasang di lapangan apel STIP Jakarta yang bisa dilihat setiap hari oleh para Taruna/I STIP Jakarta yang bertuliskan, "Tidak Ada Toleransi Untuk Tindak Kekerasan" tetapi Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek ADRIAN KUSUMA NEGARA tetap melakukan/ menghendaki kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Korban Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm) di lingkungan STIP Jakarta.

- Setelah Terdakwa memukul Korban sebanyak 5 (lima) kali ternyata Korban tidak langsung jatuh, sehingga Saksi Wilyam mengapresiasi kepada Korban dengan mengatakan, "MANTAP GAK PARADE REST", karena biasanya jika seseorang mengalami Tindakan berupa pemukulan di dada langsung PARADE REST (bergeser posisi atau tumbang atau istirahat ditempat) namun tidak pada Korban setelah menerima 5 (lima) kali pukulan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memastikan kondisi korban setelah terkena pukulan dari Terdakwa dengan mengatakan kepada Korban, "AMAN" lalu baru selangkah Terdakwa hendak meninggalkan Korban, Korban langsung jatuh dan ditahan oleh Saksi I Gede Angga Wiguna kemudian para Saksi Taruna Tingkat I Korban lainnya disuruh keluar dari Toilet untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya dan Terdakwa berusaha menyadarkan Korban dengan memasukan tangan kanannya kedalam mulut Korban agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigi Korban tidak menggigit lidah Korban begitu juga dengan Saksi Taruna Tingkat II yang masih berada dalam Toilet berupaya dengan segala cara untuk menolong Korban.

- Karena Korban masih tidak sadarkan diri juga, Korban dibawa oleh Terdakwa dan beberapa Taruna Tingkat II ke kelas KKL 4C yang tidak jauh dari Toilet kemudian karena Korban masih tidak sadarkan diri Korban dibawa ke klinik STIP Jakarta dan dinyatakan Korban sudah tidak bernyawa lagi oleh Saksi dr. JOYCE selaku Dokter Klinik STIP, kemudian Korban dibawa oleh Pihak STIP Jakarta ke Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi Jawa Barat untuk dipastikan kondisinya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) yang ditandatangani oleh Ahli yaitu dr. FARAH P. KAUIROW, Sp.F.M dan dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis forensik dan medikolegal pada RS. Bhayangkara Tk. 1 Pusdokes Polri tanggal 31 Mei 2024 Jenazah An. PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA Nomor R/009/Sk.B/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. 1 Pusdokes Polri menyatakan dalam kesimpulannya sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia delapan belas tahun dan bergolongan darah "B".

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada bibir, memar pada dada disertai resapan darah minimal pada otot dada; serta luka lecet pada perut dan memar-memar pada anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul.
 - Ditemukan juga memar pada jaringan paru disertai sembab hebat pada kedua organ paru, dan tanda-tanda perbendungan.
 - Sebab mati orang ini sesuai dengan adanya kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menimbulkan tersumbatnya jalan nafas; disertai memar jaringan paru yang menimbulkan gangguan fungsi pernafasan berat sehingga mengakibatkan mati lemas.
- Bahwa Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja telah melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada mengenai ulu hati Korban yaitu Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm) sebanyak 5 (lima) kali sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Halaman 8 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja yang merupakan Taruna Tingkat II Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024 di Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban yaitu Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm), yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, korban yaitu Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm), bersama dengan Saksi Dicky Dianto Simamora, Saksi I Gede Angga Wiguna, Saksi Jeremy Jasa dan Saksi Resky Triprio Alias Reski yang merupakan Taruna Tingkat I STIP Jakarta yang semuanya pada saat itu mengenakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) berada di Lantai II Gedung Pendidikan mau menuju ke ruang kelas tingkat I untuk membubarkan rekan-rekannya yang masih berada di dalam kelas agar ikut olahraga jalan santai bersama pegawai STIP, namun pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I melintas di depan Unit Bahasa tiba-tiba Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan Taruna Tingkat II STIP Jakarta dengan mengatakan, "SSSTTT... WOI TINGKAT SATU SINI LO", kemudian Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I menghampiri Terdakwa yang disitu juga Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Taruna Tingkat II STIP Jakarta lain diantaranya Saksi Farhan Abubakar, Saksi Gamal Syahaf Ramadhan, Saksi GATHAN PRASETYO RAFFI ARRABBI, Saksi RAYHAN, Saksi RISKY, Saksi JUSTIN, Saksi RAFI, Saksi MUHAJIB, Saksi DELON PRASETYA dan Saksi Akbar Alfalah yang semuanya berada di seberang lorong.
- Setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I mendekat ke Terdakwa lalu Saksi Farhan mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, "SIAPA YANG NGAJARIN LOE PAKEAN PDO KE GEDUNG PENDIDIKAN", lalu Korban menjawab, "IZIN NIOR KAMI INGIN

Halaman 9 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBUBARKAN TINGKAT I YANG MASIH SAFTY DI ATAS UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN SENAM". Padahal berdasarkan Peraturan Tata Tertib Taruna (Pertibtar) STIP Jakarta yang pada setiap apel pagi dibacakan kepada setiap taruna/i STIP Jakarta atau setidaknya dibacakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu di lingkungan STIP Jakarta, yang menyatakan pada Bab 9 Pasal 40 Tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan Dinas dan Pemeliharaan diri menyatakan pada intinya, "Taruna Tidak Dilarang Memasuki Gedung Kelas Dan Tidak Ada Larangan Taruna Dilarang Memasuki Gedung Kelas Apabila Taruna Menggunakan Pakaian Dinas Olahraga", sehingga Terdakwa bersama sama dengan dan Saksi Farhan mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewajiban untuk menegur junior yang melakukan pelanggaran karena itu hak dari Perwira Pengasuh Taruna (Pasutar) dan Pembimbing Pengasuh Taruna (Binsutar), namun Terdakwa dan Saksi Farhan tetap melakukan/menghendaki menegur Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I.

- Setelah itu Terdakwa mengatakan, "SIAPA YANG PALING KUAT DISINI?", yang maksudnya adalah menanyakan siapa yang paling sering olahraga dan bugar, pertanyaan itu juga berdasarkan perspektif subjektif senior merupakan kebiasaan pertanyaan senior menegur junior di STIP yang berbuat kesalahan, untuk selanjutnya junior akan diberikan tindakan oleh senior karena dianggap paling siap secara fisik untuk dikenai tindakan.

- Lalu Korban menjawab sambil mengangkat tangan, "SIAP SAYA NIOR", setelah itu Terdakwa berkata, "LU AJA, KARENA LU CALON MAYORET 1, YAUDAH LU AJA IKUT KE WC", kemudian Terdakwa berjalan menuju Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, dan pada saat itu juga Saksi Farhan mengatakan, "SONO IKUT TEGAR", lalu secara berurutan posisi Korban paling depan, diikuti oleh Saksi I GEDE, Saksi DICKY, Saksi JEREMY dan Saksi REZKY, kemudian diikuti oleh Saksi Farhan berjalan berbaris mengikuti Terdakwa.

- Karena Terdakwa mengetahui Saksi Farhan juga ikut dalam barisan Korban dan Taruna Tingkat I, Tersangka terus berjalan melewati Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan menuju kelasnya, lalu pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada di depan Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, spontan Saksi Farhan memerintahkan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I untuk masuk ke Toilet tersebut dengan mengatakan, "MASUK MASUK", lalu Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I masuk ke dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan yang didalamnya sudah ada

Halaman 10 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 (lima belas) orang Taruna Tingkat II yang sebagian besar sedang merokok, diantaranya Saksi Kadek, Saksi Wilyam, Saksi Dicky Vernandes, Saksi Gamal, Saksi Gathan, Saksi Jos Wales, Saksi Rayhan, Saksi Justin, Saksi Ferdiansyah, Saksi Rizky, Saksi Hegi Fransisco Sitompul, Saksi Rafi Muhazib, Saksi Akhmad Rycko Almas Bhaihaqi, Saksi Akbar, Saksi Muhammad Ramadhan, Saksi Erlangga Citro Kusumo Als Angga dan Saksi Delon Adhi Prasetyo sedangkan Saksi Farhan berinisiatif sendiri berdiri di depan Toilet untuk menjadi postpit sehingga Saksi Farhan bermaksud dapat menginformasikan segera kepada Terdakwa sebelum atau pada saat Terdakwa memberikan tindakan kepada Korban jika ada Dosen atau Pengasuh Taruna lewat sekitar Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan.

- Setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan sambil berdiri berjajar membelakangi tembok menghadap westafel, Kemudian Saksi Wilyam yang sudah berada di dalam Toilet lebih dulu untuk merokok mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, "WOI NGAPAIN KALIAN DISINI", dan Korban menjawab, "KAMI KE KELAS NIOR MENGGUNAKAN BAJU PDO", kemudian Saksi Wilyam mengatakan, "JANGAN MALU-MALUIN, CBDM KASIH PAHAM", yang maksud dari perkataan tersebut adalah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I merupakan Calon Bas dan Mayoret singkatan dari CBDM, seharusnya jangan buat kesalahan tetapi harus menjadi role model (menjadi contoh dalam berperilaku dalam angkatannya)

- Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toilet dan berdiri berhadapan dengan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, kemudian karena Saksi I Kadek yang sudah berada di dalam Toilet sambil merokok mengetahui Terdakwa akan melakukan tindakan kepada Korban sehingga Saksi I Kadek menganjurkan dan menunjuk kepada Terdakwa agar Korban saja yang dilakukan tindakan oleh Terdakwa dengan mengatakan, "ADE GW AJA NIH, MAYORET TERPERCAYA" karena Saksi I Kadek pernah melihat Korban sebelumnya menerima Tindakan berupa kekerasan fisik dari seniornya namun Korban tidak jatuh/ tumbang.

- Kemudian karena Terdakwa mengetahui berdasarkan pengakuan Korban adalah yang paling kuat diantara 5 (lima) Saksi Tingkat I yang kena teguran, serta Terdakwa merasa aman, sebab Saksi Farhan telah menjadi postpit di depan pintu Toilet untuk mengamankan sekitar Toilet selain itu juga Saksi I Kadek telah menunjuk untuk melakukan Tindakan kepada Korban dan akhirnya sekitar pukul 07.45 WIB Terdakwa menanyakan kepada korban

Halaman 11 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan, “SIAPA NAMA SAYA?” lalu dijawab oleh Korban, “TEGAR RAFI SANJAYA”, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada mengenai ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali, padahal sebelum Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek ADRIAN KUSUMA NEGARA juga Taruna/I STIP lainnya mengetahui adanya aturan terkait larangan melakukan segala bentuk tindakan pemukulan, penganiayaan dan atau tindakan kekerasan lainnya di lingkungan STIP Jakarta yang diatur dalam Pertibtar dan Terdakwa bersama dengan Taruna/I STIP lainnya juga sudah menandatangani kesepakatan Program Anti Kekerasan (Zero Violence) dalam sepanduk besar yang dipasang di lapangan apel STIP Jakarta yang bisa dilihat setiap hari oleh para Taruna/I STIP Jakarta yang bertuliskan, “Tidak Ada Toleransi Untuk Tindak Kekerasan” tetapi Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek ADRIAN KUSUMA NEGARA tetap melakukan/ menghendaki kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Korban Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm) di lingkungan STIP Jakarta.

- Setelah Terdakwa memukul Korban sebanyak 5 (lima) kali ternyata Korban tidak langsung jatuh, sehingga Saksi Wilyam mengapresiasi kepada Korban dengan mengatakan, “MANTAP GAK PARADE REST”, karena biasanya jika seseorang mengalami Tindakan berupa pemukulan di dada langsung PARADE REST (bergeser posisi atau tumbang atau istirahat ditempat) namun tidak pada Korban setelah menerima 5 (lima) kali pukulan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memastikan kondisi korban setelah terkena pukulan dari Terdakwa dengan mengatakan kepada Korban, “AMAN” lalu baru selangkah Terdakwa hendak meninggalkan Korban, Korban langsung jatuh dan ditahan oleh Saksi I Gede Angga Wiguna kemudian para Saksi Taruna Tingkat I Korban lainnya disuruh keluar dari Toilet untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya dan Terdakwa berusaha menyadarkan Korban dengan memasukan tangan kanannya kedalam mulut Korban agar gigi Korban tidak menggigit lidah Korban begitu juga dengan Saksi Taruna Tingkat II yang masih berada dalam Toilet berupaya dengan segala cara untuk menolong Korban.

- Karena Korban masih tidak sadarkan diri juga, Korban dibawa oleh Terdakwa dan beberapa Taruna Tingkat II ke kelas KLC 4C yang tidak jauh dari Toilet kemudian karena Korban masih tidak sadarkan diri Korban dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke klinik STIP Jakarta dan dinyatakan Korban sudah tidak bernyawa lagi oleh Saksi dr. JOYCE selaku Dokter Klinik STIP, kemudian Korban dibawa oleh Pihak STIP Jakarta ke Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi Jawa Barat untuk dipastikan kondisinya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) yang ditandatangani oleh Ahli yaitu dr. FARAH P. KAUIROW, Sp.F.M dan dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis forensik dan medikolegal pada RS. Bhayangkara Tk. 1 Pusdokkes Polri tanggal 31 Mei 2024 Jenazah An. PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA Nomor R/009/Sk.B/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri menyatakan dalam kesimpulannya sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia delapan belas tahun dan bergolongan darah "B".

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada bibir, memar pada dada disertai resapan darah minimal pada otot dada; serta luka lecet pada perut dan memar-memar pada anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan juga memar pada jaringan paru disertai sembab hebat pada kedua organ paru, dan tanda-tanda perbendungan.
- Sebab mati orang ini sesuai dengan adanya kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menimbulkan tersumbatnya jalan nafas; disertai memar jaringan paru yang menimbulkan gangguan fungsi pernafasan berat sehingga mengakibatkan mati lemas.

- Bahwa Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja telah dengan sengaja merampas nyawa Korban yaitu Saksi PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA alias SATRIA dengan melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada mengenai ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek ADRIAN KUSUMA NEGARA (dalam penuntutan berkas terpisah) yang semuanya merupakan Taruna Tingkat II Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, pada hari Jum'at

Halaman 13 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024 di Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati-nya korban yaitu Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm), yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, korban yaitu Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm), bersama dengan Saksi Dicky Dianto Simamora, Saksi I Gede Angga Wiguna, Saksi Jeremy Jasa dan Saksi Resky Triprio Alias Reski yang merupakan Taruna Tingkat I STIP Jakarta yang semuanya pada saat itu mengenakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) berada di Lantai II Gedung Pendidikan mau menuju ke ruang kelas tingkat I untuk membubarkan rekan-rekannya yang masih berada di dalam kelas agar ikut olahraga jalan santai bersama pegawai STIP, namun pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I melintas di depan Unit Bahasa tiba-tiba Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan Taruna Tingkat II STIP Jakarta dengan mengatakan, "SSSTTT... WOI TINGKAT SATU SINI LO", kemudian Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I menghampiri Terdakwa yang disitu juga Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Taruna Tingkat II STIP Jakarta lain diantaranya Saksi Farhan Abubakar, Saksi Gamal Syahaf Ramadhan, Saksi GATHAN PRASETYO RAFFI ARRABBI, Saksi RAYHAN, Saksi RISKY, Saksi JUSTIN, Saksi RAFI, Saksi MUHAJIB, Saksi DELON PRASETYA dan Saksi Akbar Alfalah yang semuanya berada di seberang lorong.
- Setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I mendekat ke Terdakwa lalu Saksi Farhan mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, "SIAPA YANG NGAJARIN LOE PAKEAN PDO KE GEDUNG PENDIDIKAN", lalu Korban menjawab, "IZIN NIOR KAMI INGIN MEMBUBARKAN TINGKAT I YANG MASIH SAFTY DI ATAS UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN SENAM". Padahal berdasarkan Peraturan Tata Tertib Taruna (Pertibtar) STIP Jakarta yang pada setiap apel pagi dibacakan kepada setiap taruna/i STIP Jakarta atau setidaknya dibacakan 2 (dua)

Halaman 14 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu di lingkungan STIP Jakarta, yang menyatakan pada Bab 9 Pasal 40 Tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan Dinas dan Pemeliharaan diri menyatakan pada intinya, “Taruna Tidak Dilarang Memasuki Gedung Kelas Dan Tidak Ada Larangan Taruna Dilarang Memasuki Gedung Kelas Apabila Taruna Menggunakan Pakaian Dinas Olahraga”, sehingga Terdakwa bersama sama dengan dan Saksi Farhan mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewajiban untuk menegur junior yang melakukan pelanggaran karena itu hak dari Perwira Pengasuh Taruna (Pasutar) dan Pembimbing Pengasuh Taruna (Binsutar), namun Terdakwa dan Saksi Farhan tetap melakukan/menghendaki menegur Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I.

- Setelah itu Terdakwa mengatakan, “SIAPA YANG PALING KUAT DISINI?”, yang maksudnya adalah menanyakan siapa yang paling sering olahraga dan bugar, pertanyaan itu juga berdasarkan perspektif subjektif senior merupakan kebiasaan pertanyaan senior menegur junior di STIP yang berbuat kesalahan, untuk selanjutnya junior akan diberikan tindakan oleh senior karena dianggap paling siap secara fisik untuk dikenai tindakan.

- Lalu Korban menjawab sambil mengangkat tangan, “SIAP SAYA NIOR”, setelah itu Terdakwa berkata, “LU AJA, KARENA LU CALON MAYORET 1, YAUDAH LU AJA IKUT KE WC”, kemudian Terdakwa berjalan menuju Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, dan pada saat itu juga Saksi Farhan mengatakan, “SONO IKUT TEGAR”, lalu secara berurutan posisi Korban paling depan, diikuti oleh Saksi I GEDE, Saksi DICKY, Saksi JEREMY dan Saksi REZKY, kemudian diikuti oleh Saksi Farhan berjalan berbaris mengikuti Terdakwa.

- Karena Terdakwa mengetahui Saksi Farhan juga ikut dalam barisan Korban dan Taruna Tingkat I, Tersangka terus berjalan melewati Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan menuju kelasnya, lalu pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada di depan Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, spontan Saksi Farhan memerintahkan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I untuk masuk ke Toilet tersebut dengan mengatakan, “MASUK MASUK”, lalu Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I masuk ke dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan yang didalamnya sudah ada sekitar 15 (lima belas) orang Taruna Tingkat II yang sebagian besar sedang merokok, diantaranya Saksi Kadek, Saksi Wilyam, Saksi Dicky Vernandes, Saksi Gamal, Saksi Gathan, Saksi Jos Wales, Saksi Rayhan, Saksi Justin, Saksi Ferdiansyah, Saksi Rizky, Saksi Hegi Fransisco Sitompul, Saksi Rafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhazib, Saksi Akhmad Rycko Almas Bhaihaqi, Saksi Akbar, Saksi Muhammad Ramadhan, Saksi Erlangga Citro Kusumo Als Angga dan Saksi Delon Adhi Prasetyo sedangkan Saksi Farhan berinisiatif sendiri berdiri di depan Toilet untuk menjadi postpit sehingga Saksi Farhan bermaksud dapat menginformasikan segera kepada Terdakwa sebelum atau pada saat Terdakwa memberikan tindakan kepada Korban jika ada Dosen atau Pengasuh Taruna lewat sekitar Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan.

- Setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan sambil berdiri berjajar membelakangi tembok menghadap westafel, Kemudian Saksi Wilyam yang sudah berada di dalam Toilet lebih dulu untuk merokok mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, "WOI NGAPAIN KALIAN DISINI", dan Korban menjawab, "KAMI KE KELAS NIOR MENGGUNAKAN BAJU PDO", kemudian Saksi Wilyam mengatakan, "JANGAN MALU-MALUIN, CBDM KASIH PAHAM", yang maksud dari perkataan tersebut adalah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I merupakan Calon Bas dan Mayoret singkatan dari CBDM, seharusnya jangan buat kesalahan tetapi harus menjadi role model (menjadi contoh dalam berperilaku dalam angkatannya)

- Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toilet dan berdiri berhadapan dengan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, kemudian karena Saksi I Kadek yang sudah berada di dalam Toilet sambil merokok mengetahui Terdakwa akan melakukan tindakan kepada Korban sehingga Saksi I Kadek menganjurkan dan menunjuk kepada Terdakwa agar Korban saja yang dilakukan tindakan oleh Terdakwa dengan mengatakan, "ADE GW AJA NIH, MAYORET TERPERCAYA" karena Saksi I Kadek pernah melihat Korban sebelumnya menerima Tindakan berupa kekerasan fisik dari seniornya namun Korban tidak jatuh/ tumbang.

- Kemudian karena Terdakwa mengetahui berdasarkan pengakuan Korban adalah yang paling kuat diantara 5 (lima) Saksi Tingkat I yang kena teguran, serta Terdakwa merasa aman, sebab Saksi Farhan telah menjadi postpit di depan pintu Toilet untuk mengamankan sekitar Toilet selain itu juga Saksi I Kadek telah menunjuk untuk melakukan Tindakan kepada Korban dan akhirnya sekitar pukul 07.45 WIB Terdakwa menanyakan kepada korban dengan mengatakan, "SIAPA NAMA SAYA?" lalu dijawab oleh Korban, "TEGAR RAFI SANJAYA", kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada mengenai ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali, padahal sebelum Terdakwa melakukan pemukulan

Halaman 16 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Korban, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek ADRIAN KUSUMA NEGARA juga Taruna/I STIP lainnya mengetahui adanya aturan terkait larangan melakukan segala bentuk tindakan pemukulan, penganiayaan dan atau tindakan kekerasan lainnya di lingkungan STIP Jakarta yang diatur dalam Pertibtar dan Terdakwa bersama dengan Taruna/I STIP lainnya juga sudah menandatangani kesepakatan Program Anti Kekerasan (Zero Violence) dalam sepanduk besar yang dipasang di lapangan apel STIP Jakarta yang bisa dilihat setiap hari oleh para Taruna/I STIP Jakarta yang bertuliskan, "Tidak Ada Toleransi Untuk Tindak Kekerasan" tetapi Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek ADRIAN KUSUMA NEGARA tetap melakukan/ menghendaki kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Korban Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm) di lingkungan STIP Jakarta.

- Setelah Terdakwa memukul Korban sebanyak 5 (lima) kali ternyata Korban tidak langsung jatuh, sehingga Saksi Wilyam mengapresiasi kepada Korban dengan mengatakan, "MANTAP GAK PARADE REST", karena biasanya jika seseorang mengalami Tindakan berupa pemukulan di dada langsung PARADE REST (bergeser posisi atau tumbang atau istirahat ditempat) namun tidak pada Korban setelah menerima 5 (lima) kali pukulan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memastikan kondisi korban setelah terkena pukulan dari Terdakwa dengan mengatakan kepada Korban, "AMAN" lalu baru selangkah Terdakwa hendak meninggalkan Korban, Korban langsung jatuh dan ditahan oleh Saksi I Gede Angga Wiguna kemudian para Saksi Taruna Tingkat I Korban lainnya disuruh keluar dari Toilet untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya dan Terdakwa berusaha menyadarkan Korban dengan memasukkan tangan kanannya kedalam mulut Korban agar gigi Korban tidak menggigit lidah Korban begitu juga dengan Saksi Taruna Tingkat II yang masih berada dalam Toilet berupaya dengan segala cara untuk menolong Korban.

- Karena Korban masih tidak sadarkan diri juga, Korban dibawa oleh Terdakwa dan beberapa Taruna Tingkat II ke kelas KLC 4C yang tidak jauh dari Toilet kemudian karena Korban masih tidak sadarkan diri Korban dibawa ke klinik STIP Jakarta dan dinyatakan Korban sudah tidak bernyawa lagi oleh Saksi dr. JOYCE selaku Dokter Klinik STIP, kemudian Korban dibawa oleh Pihak STIP Jakarta ke Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi Jawa Barat untuk dipastikan kondisinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) yang ditandatangani oleh Ahli yaitu dr. FARAH P. KAUIROW, Sp.F.M dan dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis forensik dan medikolegal pada RS. Bhayangkara Tk. 1 Puskokkes Polri tanggal 31 Mei 2-2024 Jenazah An. PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA Nomor R/009/Sk.B/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri menyatakan dalam kesimpulannya sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia delapan belas tahun dan bergolongan darah "B".

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada bibir, memar pada dada disertai resapan darah minimal pada otot dada; serta luka lecet pada perut dan memar-memar pada anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul.
 - Ditemukan juga memar pada jaringan paru disertai sembab hebat pada kedua organ paru, dan tanda-tanda perbendungan.
 - Sebab mati orang ini sesuai dengan adanya kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menimbulkan tersumbatnya jalan nafas; disertai memar jaringan paru yang menimbulkan gangguan fungsi pernafasan berat sehingga mengakibatkan mati lemas.
- Bahwa Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja telah melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada mengenai ulu hati Korban yaitu Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm) sebanyak 5 (lima) kali sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek ADRIAN KUSUMA NEGARA (dalam penuntutan berkas terpisah) yang merupakan Taruna Tingkat II Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024 di Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001

Halaman 18 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban yaitu Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm), yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, korban yaitu Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm), bersama dengan Saksi Dicky Dianto Simamora, Saksi I Gede Angga Wiguna, Saksi Jeremy Jasa dan Saksi Resky Triprio Alias Reski yang merupakan Taruna Tingkat I STIP Jakarta yang semuanya pada saat itu mengenakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) berada di Lantai II Gedung Pendidikan mau menuju ke ruang kelas tingkat I untuk membubarkan rekan-rekannya yang masih berada di dalam kelas agar ikut olahraga jalan santai bersama pegawai STIP, namun pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I melintas di depan Unit Bahasa tiba-tiba Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan Taruna Tingkat II STIP Jakarta dengan mengatakan, "SSSTTT... WOI TINGKAT SATU SINI LO", kemudian Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I menghampiri Terdakwa yang disitu juga Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Taruna Tingkat II STIP Jakarta lain diantaranya Saksi Farhan Abubakar, Saksi Gamal Syahaf Ramadhan, Saksi GATHAN PRASETYO RAFFI ARRABBI, Saksi RAYHAN, Saksi RISKY, Saksi JUSTIN, Saksi RAFI, Saksi MUHAJIB, Saksi DELON PRASETYA dan Saksi Akbar Alfalah yang semuanya berada di seberang lorong.

- Setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I mendekat ke Terdakwa lalu Saksi Farhan mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, "SIAPA YANG NGAJARIN LOE PAKEAN PDO KE GEDUNG PENDIDIKAN", lalu Korban menjawab, "IZIN NIOR KAMI INGIN MEMBUBARKAN TINGKAT I YANG MASIH SAFTY DI ATAS UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN SENAM". Padahal berdasarkan Peraturan Tata Tertib Taruna (Pertibtar) STIP Jakarta yang pada setiap apel pagi dibacakan kepada setiap taruna/i STIP Jakarta atau setidaknya dibacakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu di lingkungan STIP Jakarta, yang menyatakan pada Bab 9 Pasal 40 Tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan Dinas dan Pemeliharaan diri menyatakan pada intinya, "Taruna Tidak Dilarang Memasuki Gedung Kelas Dan Tidak Ada Larangan Taruna Dilarang

Halaman 19 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memasuki Gedung Kelas Apabila Taruna Menggunakan Pakaian Dinas Olahraga”, sehingga Terdakwa bersama sama dengan dan Saksi Farhan mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewajiban untuk menegur junior yang melakukan pelanggaran karena itu hak dari Perwira Pengasuh Taruna (Pasutar) dan Pembimbing Pengasuh Taruna (Binsutar), namun Terdakwa dan Saksi Farhan tetap melakukan/menghendaki menegur Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I.

- Setelah itu Terdakwa mengatakan, “SIAPA YANG PALING KUAT DISINI?”, yang maksudnya adalah menanyakan siapa yang paling sering olahraga dan bugar, pertanyaan itu juga berdasarkan perspektif subjektif senior merupakan kebiasaan pertanyaan senior menegur junior di STIP yang berbuat kesalahan, untuk selanjutnya junior akan diberikan tindakan oleh senior karena dianggap paling siap secara fisik untuk dikenai tindakan.

- Lalu Korban menjawab sambil mengangkat tangan, “SIAP SAYA NIOR”, setelah itu Terdakwa berkata, “LU AJA, KARENA LU CALON MAYORET 1, YAUDAH LU AJA IKUT KE WC”, kemudian Terdakwa berjalan menuju Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, dan pada saat itu juga Saksi Farhan mengatakan, “SONO IKUT TEGAR”, lalu secara berurutan posisi Korban paling depan, diikuti oleh Saksi I GEDE, Saksi DICKY, Saksi JEREMY dan Saksi REZKY, kemudian diikuti oleh Saksi Farhan berjalan berbaris mengikuti Terdakwa.

- Karena Terdakwa mengetahui Saksi Farhan juga ikut dalam barisan Korban dan Taruna Tingkat I, Tersangka terus berjalan melewati Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan menuju kelasnya, lalu pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada di depan Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, spontan Saksi Farhan memerintahkan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I untuk masuk ke Toilet tersebut dengan mengatakan, “MASUK MASUK”, lalu Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I masuk ke dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan yang didalamnya sudah ada sekitar 15 (lima belas) orang Taruna Tingkat II yang sebagian besar sedang merokok, diantaranya Saksi Kadek, Saksi Wilyam, Saksi Dicky Vernandes, Saksi Gamal, Saksi Gathan, Saksi Jos Wales, Saksi Rayhan, Saksi Justin, Saksi Ferdiansyah, Saksi Rizky, Saksi Hegi Fransisco Sitompul, Saksi Rafi Muhazib, Saksi Akhmad Rycko Almas Bhaihaqi, Saksi Akbar, Saksi Muhammad Ramadhan, Saksi Erlangga Citro Kusumo Als Angga dan Saksi Delon Adhi Prasetyo sedangkan Saksi Farhan berinisiatif sendiri berdiri di depan Toilet untuk menjadi postpit sehingga Saksi Farhan bermaksud dapat

Halaman 20 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginformasikan segera kepada Terdakwa sebelum atau pada saat Terdakwa memberikan tindakan kepada Korban jika ada Dosen atau Pengasuh Taruna lewat sekitar Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan.

- Setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan sambil berdiri berjajar membelakangi tembok menghadap westafel, Kemudian Saksi Wilyam yang sudah berada di dalam Toilet lebih dulu untuk merokok mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, "WOI NGAPAIN KALIAN DISINI", dan Korban menjawab, "KAMI KE KELAS NIOR MENGGUNAKAN BAJU PDO", kemudian Saksi Wilyam mengatakan, "JANGAN MALU-MALUIN, CBDM KASIH PAHAM", yang maksud dari perkataan tersebut adalah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I merupakan Calon Bas dan Mayoret singkatan dari CBDM, seharusnya jangan buat kesalahan tetapi harus menjadi role model (menjadi contoh dalam berperilaku dalam angkatannya)

- Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toilet dan berdiri berhadapan dengan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, kemudian karena Saksi I Kadek yang sudah berada di dalam Toilet sambil merokok mengetahui Terdakwa akan melakukan tindakan kepada Korban sehingga Saksi I Kadek menganjurkan dan menunjuk kepada Terdakwa agar Korban saja yang dilakukan tindakan oleh Terdakwa dengan mengatakan, "ADE GW AJA NIH, MAYORET TERPERCAYA" karena Saksi I Kadek pernah melihat Korban sebelumnya menerima Tindakan berupa kekerasan fisik dari seniornya namun Korban tidak jatuh/ tumbang.

- Kemudian karena Terdakwa mengetahui berdasarkan pengakuan Korban adalah yang paling kuat diantara 5 (lima) Saksi Tingkat I yang kena teguran, serta Terdakwa merasa aman, sebab Saksi Farhan telah menjadi postpit di depan pintu Toilet untuk mengamankan sekitar Toilet selain itu juga Saksi I Kadek telah menunjuk untuk melakukan Tindakan kepada Korban dan akhirnya sekitar pukul 07.45 WIB Terdakwa menanyakan kepada korban dengan mengatakan, "SIAPA NAMA SAYA?" lalu dijawab oleh Korban, "TEGAR RAFI SANJAYA", kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada mengenai ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali, padahal sebelum Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek ADRIAN KUSUMA NEGARA juga Taruna/I STIP lainnya mengetahui adanya aturan terkait larangan melakukan segala bentuk tindakan pemukulan, penganiayaan dan atau tindakan kekerasan lainnya di



lingkungan STIP Jakarta yang diatur dalam Pertibtar dan Terdakwa bersama dengan Taruna/I STIP lainnya juga sudah menandatangani kesepakatan Program Anti Kekerasan (Zero Violence) dalam sepanduk besar yang dipasang di lapangan apel STIP Jakarta yang bisa dilihat setiap hari oleh para Taruna/I STIP Jakarta yang bertuliskan, "Tidak Ada Toleransi Untuk Tindak Kekerasan" tetapi Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek ADRIAN KUSUMA NEGARA tetap melakukan/ menghendaki kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Korban Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm) di lingkungan STIP Jakarta.

- Setelah Terdakwa memukul Korban sebanyak 5 (lima) kali ternyata Korban tidak langsung jatuh, sehingga Saksi Wilyam mengapresiasi kepada Korban dengan mengatakan, "MANTAP GAK PARADE REST", karena biasanya jika seseorang mengalami Tindakan berupa pemukulan di dada langsung PARADE REST (bergeser posisi atau tumbang atau istirahat ditempat) namun tidak pada Korban setelah menerima 5 (lima) kali pukulan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memastikan kondisi korban setelah terkena pukulan dari Terdakwa dengan mengatakan kepada Korban, "AMAN" lalu baru selangkah Terdakwa hendak meninggalkan Korban, Korban langsung jatuh dan ditahan oleh Saksi I Gede Angga Wiguna kemudian para Saksi Taruna Tingkat I Korban lainnya disuruh keluar dari Toilet untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya dan Terdakwa berusaha menyadarkan Korban dengan memasukan tangan kanannya kedalam mulut Korban agar gigi Korban tidak menggigit lidah Korban begitu juga dengan Saksi Taruna Tingkat II yang masih berada dalam Toilet berupaya dengan segala cara untuk menolong Korban.

- Karena Korban masih tidak sadarkan diri juga, Korban dibawa oleh Terdakwa dan beberapa Taruna Tingkat II ke kelas KKL 4C yang tidak jauh dari Toilet kemudian karena Korban masih tidak sadarkan diri Korban dibawa ke klinik STIP Jakarta dan dinyatakan Korban sudah tidak bernyawa lagi oleh Saksi dr. JOYCE selaku Dokter Klinik STIP, kemudian Korban dibawa oleh Pihak STIP Jakarta ke Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi Jawa Barat untuk dipastikan kondisinya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) yang ditandatangani oleh Ahli yaitu dr. FARAH P. KAUIROW, Sp.F.M dan dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis forensik dan medikolegal pada RS. Bhayangkara Tk. 1 Pusdokkes Polri tanggal 31 Mei 2024 Jenazah An. PUTU SATRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANTA RUSTIKA Nomor R/009/Sk.B/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri menyatakan dalam kesimpulannya sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia delapan belas tahun dan bergolongan darah "B".

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada bibir, memar pada dada disertai resapan darah minimal pada otot dada; serta luka lecet pada perut dan memar-memar pada anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan juga memar pada jaringan paru disertai sembab hebat pada kedua organ paru, dan tanda-tanda perbendungan.
- Sebab mati orang ini sesuai dengan adanya kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menimbulkan tersumbatnya jalan nafas; disertai memar jaringan paru yang menimbulkan gangguan fungsi pernafasan berat sehingga mengakibatkan mati lemas.
- Bahwa Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja telah dengan sengaja merampas nyawa Korban yaitu Saksi PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA alias SATRIA dengan melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada mengenai ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt Utr tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggukkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. NI WAYAN WIDIARTINI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Kejadiannya berawal pada Hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 09.35 WIB, Saksi dihubungi oleh Saudara Ni Nengah Rusmini yang merupakan adik kandung saksi sekaligus Ibu kandung dari Korban bahwa Korban telah meninggal dunia dan kemudian Saudara Ni Nengah Rusmini memberikan nomor telepon salah satu staff Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang bernama Saudara Tri Budi kepada Saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Saudara Tri Budi dan mendapatkan informasi bahwa Korban dibawa ke Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi, sesampainya saksi di Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi sekira pukul 11.30 WIB Saksi diarahkan untuk menghubungi dr. Joice yang merupakan dokter pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), kemudian Saksi bersama dr. Joice langsung menuju kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dengan tujuan untuk menjelaskan perihal kronologis tentang kematian korban;
- Bahwa Ya, pada saat itu saksi langsung menuju Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara dan setelah saksi sampai di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) sekira pukul 13.00 WIB, Saksi

Halaman 24 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



bertemu dengan Saudara Edy selaku Pembantu Ketua 3 yang bertugas pada Bidang Ketarunaan;

- Bahwa Pada saat saksi bertemu dengan Saudara Edy pada saat itu menjelaskan kepada Saksi bahwa Korban sempat mengikuti kegiatan olahraga pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB lalu Korban pergi ke toilet dan kemudian diketahui korban sudah dalam keadaan pingsan dan dibopong oleh 4 (empat) orang taruna menuju klinik STIP;
- Bahwa Setelah itu Korban dilakukan pemeriksaan pada Klinik STIP dan ditunjukan hasil pemeriksaan bahwa nadi korban sudah tidak teraba dan pupil mata sudah tidak bereaksi, lalu pada saat dilakukan rekam jantung detak jantung Korban sudah tidak terdeteksi kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan di IGD Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi korban dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Menurut penjelasan dari Saudara Edy kalau yang memberitahukan kepada Saksi bahwa akibat Korban meninggal dunia karena adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang membuat korban meninggal dunia karena pemukulan yang dilakukan oleh terkdawa bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang adalah pada hari Jum'at tanggal 03 mei 2024 sekitar pukul 09.35 wib saksi mendapatkan kabar melalui telepon dari ibu korban yang merupakan adik kandung saksi yang bernama Sdri.NI NENGAH RUSMINI, adapun kabar beritanya adalah bahwa PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO telah meninggal dunia, dan ibu korban memberikan nomor handphone salah satu staf STIP yang bernama sdr.TRI BUDI, setelah mendengar kabar berita tersebut akhirnya saksi bersama dengan teman kantor menuju RS Tarumajaya Kab.Bekasi karena menurut informasi sdr.TRI BUDI korban sudah berada di RS Tarumajaya Kab.Bekasi;
- Bahwa Yang mendampingi Korban PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO ke Rumah Sakit adalah dr. Joyce
- Bahwa Info yang Saksi dapatkan dari manajemen bahwa pada jam 07.50 melihat taruna dibopong dalam keadaan pingsan oleh taruna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan dilakukan pemeriksaan dan ternyata setelah direkam jantungnya sudah datar/tidak ada.

- Bahwa Saat di Rumah Sakit, Saksi melihat kondisi tubuh ada merah keunguan sekitar dada, pinggang dan lengan bagian dalam.
- Bahwa Pada saat di kliniki jantungnya sudah datar saat dipasang EKG.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permintaan maaf tidak dari keluarga Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak melihat CCTV, tetapi saksi hanya mendengar dari pihak manajemen.
- Bahwa Benar pihak Kampus STIP menjelaskan kepada saksi bahwa penyebab korban meninggal dunia adalah adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh senior tingkat 2 (dua) kepada korban selaku junior tingkat 1 (satu).
- Bahwa Pelaku yang diduga melakukan penganiayaan merupakan taruna tingkat II bernama Tegar berdasarkan pernyataan pihak manajemen.
- Bahwa Dugaan penganiayaan tidak dijelaskan oleh pihak manajemen.
- Bahwa pihak kampus yang memberikan penjelasan terkait kronologis kejadian bernama pak edi.
- Bahwa pada saat saksi datang sudah mulai dieksekusi dan investigasi internal oleh pihak kampus
- Bahwa Saksi melihat mayat korban di kamar jenazah RS Umum;
- Bahwa Keadaan korban ketika saksi lihat adalah luka memar pada bagian sikut tangan kanan, luka memar pada bagian dada mengarah perut bagian kiri, luka memar pada bagian dada mengarah ke leher, luka memar pada bagian telapak kaki kanan dan kaki kiri.
- Bahwa Saksi menuju ke Rumah Sakit terlebih dahulu kemudian menuju ke kampus pada hari itu juga.
- Bahwa Saksi menuju kampus pukul 14.00 WIB.
- Bahwa Ya, pilihan korban sendiri untuk masuk STIP

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

2. DICKY DIANTO SIMAMORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat I Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai Senior/Kakak Tingkat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi bersama dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara I Gede Angga Wiguna ingin membubarkan teman satu Angkatan Saksi di ruangan kelas untuk melakukan Olahraga bersama di lapangan kampus STIP, kemudian Saksi bersama 4 Temannya saat berada di depan Lab Bahasa Gedung Pendidikan STIP dipanggil oleh I Kadek Adrian Kusuma Negara dengan berkata "SST Woi Tingkat 1 Sini Lo" yang pada saat itu I Kadek Adrian Kusuma Negara bersama dengan saudara Farhan Abu Bakar, saudara Rizki Ramadhan, saudara Justin Hizkia,

Halaman 27 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rayhan Ferdiansyah, saudara Rafi Muazib, dan saudara Akbar Alfalah;

- Bahwa Selanjutnya saksi bersama dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara I Gede Angga Wiguna mengampiri I Kadek Adrian Kusuma Negara, setelah sampai didepan hadapan saudara Tegar Rafi Sanjaya, saudara Farhan Abubakar menanyakan keadaan Saksi beserta 4 temannya dengan berkata "Siapa Yang Ngajarin Lo Pake PDO Ke Gedung Pendidikan" Korban menjawab "Siapa Ingin Membubarkan Tingkat 1 Yang Sedang Safety Di Kelas" kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya bertanya dengan bahasa "Siapa Yang Paling Kuat Disini" kemudian Korban menjawab "Siapa Saksi Nior" kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya berbalik arah dan berjalan;
- Bahwa Setelah Korban menjawab pertanyaan saudara Tegar Rafi Sanjaya, saudara Farhan Abubakar memerintahkan Saksi bersama dengan dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara I Gede Angga Wiguna untuk mengikuti saudara Tegar Rafi Sanjaya dengan berkata "Sana Ikut Tegar";
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan dengan Korban, mengikuti Tegar ke arah Toilet KKL Lantai 2 Gedung Pendidikan STIP, sesampainya di depan toilet saudara Farhan Abubakar memerintahkan Saksi dan teman-temannya untuk masuk ke toilet dengan berkata "Masuk Masuk";
- Bahwa Saksi bersama dengan dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara I Gede Angga Wiguna masuk ke toilet kemudian berbaris secara berurutan dari pintu kamar mandi yakni saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa, saudara I Gede Angga Wiguna, saksi dan Korban;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama dengan dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara I Gede Angga Wiguna masuk ke toilet, saudara Wilyam Jones Panjaitan bertanya dengan berkata "Woi Ngapain Kalian Disini" kemudian dijawab oleh Korban "Siapa Karena Memakai PDO (Pakaian Dinas Olahraga) Nior" lalu saudara Wilyam Jones Panjaitan mengatakan "Jangan Malu-Maluin, CBDM Kasih Paham";
- Bahwa kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya masuk ke dalam Toilet KKL Lantai 2 Gedung Pendidikan STIP dan Terdakwa berdiri di depan korban dan pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya berdiri di

Halaman 28 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Korban, Terdakwa mengatakan kepada saudara Tegar Rafi Sanjaya "Ini Aja Ade Gua Terpercaya Nih, Mayoret Terpercaya" sambil menunjuk Korban;

- Bahwa Pada saat itu saudara Tegar Rafi Sanjaya menanyakan kepada Korban "Siapa Nama Gue" kemudian dijawab oleh Korban "Siap Tegar Rafi Sanjaya Nior" kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali dan tidak ada gerakan mundur dari korban, melihat hal tersebut saksi Wilyam berkata "Mantap Gak Parade Rest";

- Bahwa Tidak lama setelah pemukulan yang dilakukan saudara Tegar Rafi Sanjaya, Korban terjatuh namun ditahan Oleh Saksi;

- Bahwa Pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan pemukulan kepada Korban, Saksi hanya menunduk karena ketakutan;

- Bahwa Setelah itu Saksi bersama dengan saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara Dicky Dianto Simamora diperintahkan oleh saudara Tegar Rafi Sanjaya untuk keluar dari Toilet Lantai 2 KKL Gedung Pendidikan, STIP dan kemudian Saksi bersama dengan saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara I Gede Angga Wiguna turun ke Lapangan untuk mengikuti kegiatan olahraga bersama;

- Bahwa Saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban menggunakan tangan kanan saudara Tegar Rafi Sanjaya dan tanpa menggunakan alat bantu;

- Bahwa Saksi diajak Korban untuk membubarkan teman-teman angkatan Taruna tingkat I yang masih berada di kelas untuk mengikuti olahraga bersama berupa Jalan Santai;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi akan diusili atau ditindak oleh Senior/Kakak Tingkat Ketika Saksi diperintahkan untuk masuk ke Toilet karena Saksi mempunyai pengalaman diusili oleh Senior seperti diperintahkan untuk menyanyi dan menari;

- Bahwa Maksud dari "JANGAN MALU MALUIN, CBDM KASIH PAHAM" menurut Saksi adalah "apabila ditanya jangan acuh (tidak peduli dengan sekitar)";

- Bahwa Maksud dari "INI AJA TERPERCAYA NIH, MAYORET TERPERCAYA" menurut Saksi adalah kuat karena fisik Korban kuat dalam Latihan;

Halaman 29 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan perintah untuk masuk ke dalam Toilet KLK Lantai 2 oleh saudara Farhan Abubakar;
- Bahwa Saksi menggunakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) dikarenakan diperintahkan oleh Bintar untuk mengikuti jalan sehat bersama dengan Pegawai STIP;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada tata tertib yang mengenai larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Penindakan tersebut berupa Push Up/Sit Up apabila Taruna melakukan pelanggaran ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak melawan karena saudara Tegar Rafi Sanjaya merupakan senior dari korban;
- Bahwa Tidak, saksi tidak membantu korban pada saat itu karena saksi juga takut;
- Bahwa Tidak, pada saat itu I Kadek Adrian Kusuma Negara tidak ikut memukul korban hanya mengatakan "Ini Aja Ade Gua Terpercaya Nih, Mayoret Terpercaya"
- Bahwa saksi tahu korban meninggal;
- Bahwa Pada hari Jum'at, 03 Mei 2024 sekitar jam 06.03 pagi Saksi keluar dari ruang saint kemudian pada saat di jalan terdapat 2 orang rekan yang sedang berganti pakaian olahraga arahan dari pembimbing pengasuh taruna ka trisno dari AL, kemudian saksi

Halaman 30 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



menjumpai korban dan menjelaskan kepada korban kalau pakai baju olahraga;

- Bahwa Tegar, cs memanggil kami menuju kesini, kemudian kami datangi dan ditanya “ Siapa yang kuat disini” kemudian korban menjawab “siap saksi nior” lalu Terdakwa meminta korban untuk mengikuti Tegar menuju kamar mandi;
- Bahwa Kemudian saksi berjalan dari lorong menuju ke kamar mandi dengan posisi korban di depan, Saudara I Gede Angga Wiguna, Saksi, dibelakang ada Saksi, Saudara Jeremy Jasa dan Saudara Rezki Trioprio;
- Bahwa Sesampainya di depan kamar mandi Terdakwa berhenti dan menyuruh semua masuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Tegar berjalan ke ruang kelas dan tidak langsung ke kamar mandi karena berdasarkan perintah Terdakwa untuk ke kamar mandi, sesampainya di dalam kamar mandi sudah ada Saudara Tegar;
- Bahwa yang bersama saksi ada Tingkat 2 ada + 5 orang;
- Bahwa Pencahayaan di ruang kamar mandi pada saat korban dipukuli oleh Saudara Tegar memang redup karena banyak asap rokok;
- Bahwa saksi yang melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Tidak lazim Taruna Senior menegur Taruna Juniornya;
- Bahwa Tindakan yang biasa dilakukan oleh Taruna Senior kepada Taruna Junior dikamar mandi adalah bullying dan pemukulan;
- Bahwa Posisi Terdakwa di luar kamar mandi;
- Bahwa Saudara William berteriak CBDM jangan malu-maluin kasih paham;
- Bahwa CBDM adalah Calon Bass, Drum, Mayoret dan jangan malu-maluin adalah tidak boleh memalukan abang alat (senior alat), kasih paham merupakan sanksi yang diberikan oleh senior kepada junior;
- Bahwa Sanksi yang biasa diberikan Senior kepada Junior adalah hal-hal konyol;
- Bahwa Saudara Tegar memukul korban PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO (alm) dengan menggunakan tangan kanan pada bagian ulu hati sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban terjatuh dan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Tegar melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan korban;
- Bahwa Berawal dari korban dan saksi memakai baju olah raga menggunakan Pakaian Dinas olah raga (DPO);
- Bahwa saksi melihat langsung pemukulan terhadap korban sekitar 2,5 meter dari posisi saksi;
- Bahwa Yang saksi lakukan pada saat korban dipukul oleh Saudara Tegar saksi sedang berbicara dengan Senior Gamal;
- Bahwa Pencahayaan di ruang kamar mandi pada saat korban dipukul oleh Saudara Tegar memang redup karena banyak asap rokok;
- Bahwa Benar Saudara yang melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Kamar mandi tidak lebar tetapi panjang;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan meninggal dunia adalah Saudara Tegar;
- Bahwa saksi melihat korban dipukul oleh saudara Tegar di bagian dada

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak ada menyuruh korban dan saksi-saksi lainnya masuk ke dalam kamar mandi;
- Terdakwa memukul korban karena disuruh dan dihasut oleh rekan Terdakwa;

3. JEREMI JASA ALIAS JEREMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;

Halaman 32 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat I Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai Senior/Kakak Tingkat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi bersama dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna ingin membubarkan teman satu Angkatan Saksi di ruangan kelas untuk melakukan Olahraga bersama di lapangan kampus STIP, kemudian Saksi bersama 4 Temannya saat berada di depan Lab Bahasa Gedung Pendidikan STIP dipanggil oleh saudara Tegar Rafi Sanjaya dengan berkata "SST Woi Tingkat 1 Sini Lo" yang pada saat itu saudara Tegar Rafi Sanjaya bersama dengan saudara Farhan Abu Bakar, saudara Rizki Ramadhan, saudara Dicky Dianto Simamora, saudara Rayhan Ferdiansyah, saudara Rafi Muazib, dan saudara Akbar Alfalah;
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna mengampiri Terdakwa, setelah sampai didepan hadapan saudara Tegar Rafi Sanjaya, saudara Farhan Abubakar menanyakan keadaan Saksi beserta 4 temannya dengan berkata "Siapa Yang Ngajarin Lo Pake PDO Ke Gedung Pendidikan" Korban menjawab "Siap Ingin Membubarkan Tingkat 1 Yang Sedang Safety Di Kelas" kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya bertanya dengan bahasa "Siapa Yang

Halaman 33 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paling Kuat Disini” kemudian Korban menjawab “Siap Saksi Nior” kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya berbalik arah dan berjalan;

- Bahwa Setelah Korban menjawab pertanyaan saudara Tegar Rafi Sanjaya, saudara Farhan Abubakar memerintahkan Saksi bersama dengan dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna untuk mengikuti saudara Tegar Rafi Sanjaya dengan berkata “Sana Ikut Tegar”;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan dengan Korban, mengikuti Tegar ke arah Toilet KLK Lantai 2 Gedung Pendidikan STIP, sesampainya di depan toilet saudara Farhan Abubakar memerintahkan Saksi dan teman-temannya untuk masuk ke toilet dengan berkata “Masuk Masuk”;

- Bahwa saksi bersama dengan dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna masuk ke toilet kemudian berbaris secara berurutan dari pintu kamar mandi yakni saudara Reski Triprio, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna, saksi dan Korban;

- Bahwa Pada saat Saksi bersama dengan dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara I Gede Angga Wiguna masuk ke toilet, saudara Wilyam Jones Panjaitan bertanya dengan berkata “Woi Ngapain Kalian Disini” kemudian dijawab oleh Korban “Siap Karena Memakai PDO (Pakaian Dinas Olahraga) Nior” lalu saudara Wilyam Jones Panjaitan mengatakan “Jangan Malu-Maluin, CBDM Kasih Paham”;

- Bahwa kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya masuk ke dalam Toilet KLK Lantai 2 Gedung Pendidikan STIP dan Terdakwa berdiri di depan korban dan pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya berdiri di depan Korban, Terdakwa mengatakan kepada saudara Tegar Rafi Sanjaya “Ini Aja Ade Gua Terpercaya Nih, Mayoret Terpercaya” sambil menunjuk Korban;

- Bahwa Pada saat itu saudara Tegar Rafi Sanjaya menanyakan kepada Korban “Siapa Nama Gue” kemudian dijawab oleh Korban “Siap Tegar Rafi Sanjaya Nior” kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali dan tidak ada gerakan mundur dari korban, melihat hal tersebut saksi Wilyam berkata “Mantap Gak Parade Rest”;

Halaman 34 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak lama setelah pemukulan yang dilakukan saudara Tegar Rafi Sanjaya, Korban terjatuh namun ditahan Oleh Saksi;
- Bahwa Pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan pemukulan kepada Korban, Saksi hanya menunduk karena ketakutan;
- Bahwa Setelah itu Saksi bersama dengan saudara Reski Triprio, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna diperintahkan oleh I Kadek Adrian Kusuma Negara untuk keluar dari Toilet Lantai 2 KLK Gedung Pendidikan, STIP dan kemudian Saksi bersama dengan saudara Reski Triprio, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna turun ke Lapangan untuk mengikuti kegiatan olahraga bersama;
- Bahwa Saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban menggunakan tangan kanan saudara Tegar Rafi Sanjaya dan tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa Saksi diajak Korban untuk membubarkan teman-teman angkatan Taruna tingkat I yang masih berada di kelas untuk mengikuti olahraga bersama berupa Jalan Santai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi akan diusili atau ditindak oleh Senior/Kakak Tingkat Ketika Saksi diperintahkan untuk masuk ke Toilet karena Saksi mempunyai pengalaman diusili oleh Senior seperti diperintahkan untuk menyanyi dan menari;
- Bahwa Maksud dari "JANGAN MALU MALUIN, CBDM KASIH PAHAM" menurut Saksi adalah "apabila ditanya jangan acuh (tidak peduli dengan sekitar)";
- Bahwa Maksud dari "INI AJA TERPERCAYA NIH, MAYORET TERPERCAYA" menurut Saksi adalah kuat karena fisik Korban kuat dalam Latihan;
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah untuk masuk ke dalam Toilet KLK Lantai 2 oleh saudara Farhan Abubakar;
- Bahwa Saksi menggunakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) dikarenakan diperintahkan oleh Bintar untuk mengikuti jalan sehat bersama dengan Pegawai STIP;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada tata tertib yang mengenai larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai

Halaman 35 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;

- Bahwa Penindakan tersebut berupa Push Up/Sit Up apabila Taruna melakukan pelanggaran ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Tidak, pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak melawan karena Terdakwa merupakan senior dari korban;
- Bahwa saksi tidak membantu korban pada saat itu karena saksi juga takut;
- Bahwa Penganiayaan dan pemukulan dengan tangan mengepal sebanyak 5 kali yang diarahkan dada mengenai ulu hati kepada korban;
- Bahwa Yang mengetahuinya yaitu saksi, DICKY DIANTO SIMAMORA (Tingkat 1), RESKY TRITIO (Tingkat 1), I GEDE ANGGA WIGUNA (Tingkat 1), ABU BAKAR (Tingkat 2), GAMAL (Tingkat 2), RAIHAN FERDIANSYAH (Tingkat 2).
- Bahwa Paling kanan adalah Alm. PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA alias SATRIA, sebelah kiri korban adalah I GEDE ANGGA WIGUNA, saudara DICKI DIANTO, sebelah kirinya saksi, dan sebelah kiri saksi adalah RESKY TRITIO;
- Bahwa Yang menjadi penyebab penganiayaan hingga mengakibatkan kematian karena korban, saksi, DICKY, RESKI, dan I GEDE ANGGA melakukan pelanggaran memasuki ruang kelas dengan menggunakan pakaian olahraga;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi bersama dengan korban, DICKY, RESKI, dan I GEDE ANGGA karena disuruh oleh saudara TEGAR RAFI SANJAYA, dan ditambahkan lagi dengan perkataan

Halaman 36 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ABU BAKAR yang menyuruh saksi dan teman-teman saksi "Udah sana ikutin TEGAR". Dan pada saat saksi berjalan bersama dengan saudara TEGAR RAFI SANJAYA, saksi dan teman-teman saksi sudah dikelilingi oleh senior-senior tingkat 2 yaitu GAMAL, RAIHAN, ABU ABAKAR, RIZKI, JUSTIN, RAFI MUHAJIB, dan AKBAR. Dan setelah saksi mengikuti senior TEGAR, ternyata saksi bersama dengan korban, DICKY, RESKI, dan I GEDE ANGGA dibawa ke Toilet Pria KLK lantai 2 gedung STIP Marunda Jakut.

- Bahwa Saudara Tegar memukul korban PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO (alm) dengan menggunakan tangan kanan pada bagian ulu hati sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban pingsan;
- Bahwa Selanjutnya Saksi mengikuti giat jalan santai bersama dengan angkatan saksi, dan setelah selesai melaksanakan kegiatan jalan santai saksi melihat korban sedang digotong oleh senior Tingkat 2, lalu selanjutnya saksi bersama menuju ke klinik untuk melihat keadaan korban, selanjutnya saksi melihat korban tidak sadarkan diri, dan oleh para dosen saksi disuruh untuk kembali mengikuti kegiatan olahraga;
- Bahwa Sanksi yang diberikan dan berlaku di STIP Marunda Jakut adalah, pembinaan fisik yang dilakukan oleh Pembina berupa push up, jalan jongkok, dan tidak diberikan ijin pesiar, namun untuk kontak fisik (pemukulan) tidak diperbolehkan.
- Bahwa Tidak ada toleransi, di STIP Marunda Jakut telah ditaru Spanduk besar ada ditempel tidak ada toleransi tindak kekerasan, kalau melakukan kekerasan atau pelanggaran kontak fisik (pemukulan) siswa akan di DO (Drop Out);
- Bahwa Yang mengetahuinya yaitu saksi, DICKY DIANTO SIMAMORA (Tingkat 1), RESKY TRITIO (Tingkat 1), I GEDE ANGGA WIGUNA (Tingkat 1), ABU BAKAR (Tingkat 2), GAMAL (Tingkat 2), RAIHAN FERDIANSYAH (Tingkat 2).
- Bahwa Paling kanan adalah Alm. PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA alias SATRIA, sebelah kiri korban adalah I GEDE ANGGA WIGUNA, saudara DICKI DIANTO, sebelah kirinya saksi, dan sebelah kiri saksi adalah RESKY TRITIO;
- Bahwa Yang menjadi penyebab penganiayaan hingga mengakibatkan kematian karena korban, saksi, DICKY, RESKI, dan I GEDE ANGGA melakukan pelanggaran memasuki ruang kelas dengan menggunakan pakaian olahraga;

Halaman 37 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamar mandi tidak lebar tetapi panjang;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan meninggal dunia adalah Saudara Tegar;
- Bahwa Saksi melihat korban dipukul oleh saudara Tegar di bagian dada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak ada menyuruh korban dan saksi-saksi lainnya masuk ke dalam kamar mandi;
- Terdakwa memukul korban karena disuruh dan dihasut oleh rekan Terdakwa;

4. RESKI TRIPRIO ALIAS RESKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat I Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);

Halaman 38 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai Senior/Kakak Tingkat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi bersama dengan Korban, saudara Dicky Dianto Simamora, saudara Jeremi Jasa dan saudara I Gede Angga Wiguna ingin membubarkan teman satu Angkatan Saksi di ruangan kelas untuk melakukan Olahraga bersama di lapangan kampus STIP, kemudian Saksi bersama 4 Temannya saat berada di depan Lab Bahasa Gedung Pendidikan STIP dipanggil oleh saudara Tegar Rafi Sanjaya dengan berkata "SST Woi Tingkat 1 Sini Lo" yang pada saat itu saudara Tegar Rafi Sanjaya bersama dengan saudara Farhan Abu Bakar, saudara Rizki Ramadhan, saudara Dicky Dianto Simamora, saudara Rayhan Ferdiansyah, saudara Rafi Muazib, dan saudara Akbar Alfalah;
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama dengan Korban, saudara Jeremi Jasa Alias Jeremi, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna mengampiri saudara Tegar Rafi Sanjaya, setelah sampai didepan hadapan saudara Tegar Rafi Sanjaya, saudara Farhan Abubakar menanyakan keadaan Saksi beserta 4 temannya dengan berkata "Siapa Yang Ngajarin Lo Pake PDO Ke Gedung Pendidikan" Korban menjawab "Siap Ingin Membubarkan Tingkat 1 Yang Sedang Safety Di Kelas" kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya bertanya dengan bahasa "Siapa Yang Paling Kuat Disini" kemudian Korban menjawab "Siap Saksi Nior" kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya berbalik arah dan berjalan;
- Bahwa Setelah Korban menjawab pertanyaan saudara Tegar Rafi Sanjaya, saudara Farhan Abubakar memerintahkan Saksi bersama dengan dengan Korban, saudara Jeremi Jasa Alias Jeremi, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna untuk mengikuti I Kadek Adrian Kusuma Negara dengan berkata "Sana Ikut Tegar";
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan dengan Korban, mengikuti Tegar ke arah Toilet KLK Lantai 2 Gedung Pendidikan STIP, sesampainya di depan toilet saudara Farhan Abubakar memerintahkan Saksi dan teman-temannya untuk masuk ke toilet dengan berkata "Masuk Masuk";

Halaman 39 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan dengan Korban, saudara Jeremi Jasa Alias Jeremi, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna masuk ke toilet kemudian berbaris secara berurutan dari pintu kamar mandi yakni saudara Reski Triprio, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna, saksi dan Korban;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama dengan dengan Korban, saudara Jeremi Jasa Alias Jeremi Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara I Gede Angga Wiguna masuk ke toilet, saudara Wilyam Jones Panjaitan bertanya dengan berkata "Woi Ngapain Kalian Disini" kemudian dijawab oleh Korban "Siap Karena Memakai PDO (Pakaian Dinas Olahraga) Nior" lalu saudara Wilyam Jones Panjaitan mengatakan "Jangan Malu-Maluin, CBDM Kasih Paham";
- Bahwa kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya masuk ke dalam Toilet KKL Lantai 2 Gedung Pendidikan STIP dan saudara Tegar Rafi Sanjaya berdiri di depan korban dan pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya berdiri di depan Korban, Terdakwa mengatakan kepada saudara Tegar Rafi Sanjaya "Ini Aja Ade Gua Terpercaya Nih, Mayoret Terpercaya" sambil menunjuk Korban;
- Bahwa Pada saat itu saudara Tegar Rafi Sanjaya menanyakan kepada Korban "Siapa Nama Gue" kemudian dijawab oleh Korban "Siap Tegar Rafi Sanjaya Nior" kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali dan tidak ada gerakan mundur dari korban, melihat hal tersebut saksi Wilyam berkata "Mantap Gak Parade Rest";
- Bahwa Tidak lama setelah pemukulan yang dilakukan saudara Tegar Rafi Sanjaya, Korban terjatuh namun ditahan Oleh Saksi;
- Bahwa Pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan pemukulan kepada Korban, Saksi hanya menunduk karena ketakutan;
- Bahwa Setelah itu Saksi bersama dengan saudara Jeremi Jasa Alias Jeremi, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna diperintahkan oleh saudara Tegar Rafi Sanjaya untuk keluar dari Toilet Lantai 2 KKL Gedung Pendidikan, STIP dan kemudian Saksi bersama dengan saudara Reski Triprio, saudara Dicky Dianto Simamora dan saudara I Gede Angga Wiguna turun ke Lapangan untuk mengikuti kegiatan olahraga bersama;

Halaman 40 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban menggunakan tangan kanan saudara Tegar Rafi Sanjaya dan tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa Saksi diajak Korban untuk membubarkan teman-teman angkatan Taruna tingkat I yang masih berada di kelas untuk mengikuti olahraga bersama berupa Jalan Santai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi akan diusili atau ditindak oleh Senior/Kakak Tingkat Ketika Saksi diperintahkan untuk masuk ke Toilet karena Saksi mempunyai pengalaman diusili oleh Senior seperti diperintahkan untuk menyanyi dan menari;
- Bahwa Maksud dari "JANGAN MALU MALUIN, CBDM KASIH PAHAM" menurut Saksi adalah "apabila ditanya jangan acuh (tidak peduli dengan sekitar)";
- Bahwa Maksud dari "INI AJA TERPERCAYA NIH, MAYORET TERPERCAYA" menurut Saksi adalah kuat karena fisik Korban kuat dalam Latihan;
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah untuk masuk ke dalam Toilet KKL Lantai 2 oleh saudara Farhan Abubakar;
- Bahwa Saksi menggunakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) dikarenakan diperintahkan oleh Bintar untuk mengikuti jalan sehat bersama dengan Pegawai STIP;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada tata tertib yang mengenai larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Penindakan tersebut berupa Push Up/Sit Up apabila Taruna melakukan pelanggaran ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;

Halaman 41 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Tidak, pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak melawan karena Terdakwa merupakan senior dari korban;
- Bahwa Tidak, saksi tidak membantu korban pada saat itu karena saksi juga takut;
- Bahwa Tegar, cs memanggil kami menuju kesini, kemudian kami datang dan ditanya "Siapa yang kuat disini" kemudian korban menjawab "siapa saksi nior" lalu Terdakwa meminta korban untuk mengikuti Tegar menuju kamar mandi;
- Bahwa Kemudian saksi berjalan dari lorong menuju ke kamar mandi dengan posisi korban di depan, Saksi, Saudara Dicky Simamora, Saudara Jeremy Jasa dan Saudara Rezki Trioprio;
- Bahwa Sesampainya di depan kamar mandi Terdakwa berhenti dan menyuruh semua masuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Tegar berjalan ke ruang kelas dan tidak langsung ke kamar mandi karena berdasarkan perintah Terdakwa untuk ke kamar mandi, sesampainya di dalam kamar mandi sudah ada Saudara Tegar;
- Bahwa Tidak ada perintah untuk membubarkan teman teman Tingkat I saksi yang masih berada di ruang kelas untuk mengikuti kegiatan Jalan santai bersama Pegawai STIP, Saksi hanya diajak Korban PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA (alm) untuk membubarkan teman teman yang masih berada di kelas untuk mengikuti kegiatan Jalan Santai;
- Bahwa Saudara William berteriak CBDM jangan malu-maluin kasih paham;
- Bahwa Supaya kami tidak membuat malu-maluin abang yang berasal dari daerah yang sama dengan kami;
- Bahwa Saksi mengetahui atau mendengar yang mengatakan MANTAP GAK PAREDE REST adalah Senior WILIAM;
- Bahwa "MANTAP GAK PAREDE REST dikatakan Senior WILIAM sesudah Saudara TEGAR memukul sebanyak 5 kali ke Korban;
- Bahwa Artinya adalah ketika dilakukan pemukulan Korban tidak Istirahat ditempat yang berarti memuji kekuatan Korban;

Halaman 42 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Tegar melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan korban;
- Bahwa Berawal dari korban dan Saksi memakai baju olah raga menggunakan Pakaian Dinas olah raga (DPO);
- Bahwa Benar setiap siswa di STIP Marunda Jakut menandatangani Fakta Integritas Kekerasaan;
- Bahwa Benar setiap Taruna I ke toilet taruna II itu mesti dikerjai;
- Bahwa Tegar, cs memanggil kami menuju kesini, kemudian kami datang dan ditanya "Siapa yang kuat disini" kemudian korban menjawab "siap saksi nior" lalu Terdakwa meminta korban untuk mengikuti Tegar menuju kamar mandi;
- Bahwa Kemudian saksi berjalan dari lorong menuju ke kamar mandi dengan posisi korban di depan, Saksi, Saudara Dicky Simamora, Saudara Jeremy Jasa dan Saudara Rezki Trioprio;
- Bahwa Sesampainya di depan kamar mandi Terdakwa berhenti dan menyuruh semua masuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Tegar berjalan ke ruang kelas dan tidak langsung ke kamar mandi karena berdasarkan perintah Terdakwa untuk ke kamar mandi, sesampainya di dalam kamar mandi sudah ada Saudara Tegar;
- Bahwa Tidak ada perintah untuk membubarkan teman teman Tingkat I saksi yang masih berada di ruang kelas untuk mengikuti kegiatan Jalan santai bersama Pegawai STIP, Saksi hanya diajak Korban PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA (alm) untuk membubarkan teman teman yang masih berada di kelas untuk mengikuti kegiatan Jalan Santai;
- Bahwa Saudara William berteriak CBDM jangan malu-maluin kasih paham;
- Bahwa Supaya kami tidak membuat malu-maluin abang yang berasal dari daerah yang sama dengan kami;
- Bahwa Kamar mandi tidak lebar tetapi panjang;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan meninggal dunia adalah Saudara Tegar;
- Bahwa Saksi melihat korban dipukul oleh saudara Tegar di bagian dada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

Halaman 43 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak ada menyuruh korban dan saksi-saksi lainnya masuk ke dalam kamar mandi;
- Terdakwa memukul korban karena disuruh dan dihasut oleh rekan Terdakwa;

5. I GEDE ANGGA WIGUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat I Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai Senior/Kakak Tingkat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi bersama dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara Dicky Dianto Simamora ingin membubarkan teman satu Angkatan Saksi di ruangan kelas untuk melakukan Olahraga bersama di lapangan kampus STIP,

Halaman 44 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersama 4 Temannya saat berada di depan Lab Bahasa Gedung Pendidikan STIP dipanggil oleh Tegar Rafi Sanjaya dengan berkata "SST Woi Tingkat 1 Sini Lo" yang pada saat itu Tegar Rafi Sanjaya bersama dengan saudara Farhan Abu Bakar, saudara Rizki Ramadhan, saudara Justin Hizkia, saudara Rayhan Ferdiansyah, saudara Rafi Muazib, dan saudara Akbar Alfalah;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara Dicky Dianto Simamora mengampiri Tegar Rafi Sanjaya, setelah sampai didepan hadapan Terdakwa, saudara Farhan Abubakar menanyakan keadaan Saksi beserta 4 temannya dengan berkata "Siapa Yang Ngajarin Lo Pake PDO Ke Gedung Pendidikan" Korban menjawab "Siap Ingin Membubarkan Tingkat 1 Yang Sedang Safety Di Kelas" kemudian Tegar Rafi Sanjaya bertanya dengan bahasa "Siapa Yang Paling Kuat Disini" kemudian Korban menjawab "Siap Saksi Nior" kemudian Tegar Rafi Sanjaya berbalik arah dan berjalan;

- Bahwa setelah Korban menjawab pertanyaan saudara Tegar Rafi Sanjaya, saudara Farhan Abubakar memerintahkan Saksi bersama dengan dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara Dicky Dianto Simamora untuk mengikuti I Kadek Adrian Kusuma Negara dengan berkata "Sana Ikut Tegar";

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan dengan Korban, mengikuti Tegar ke arah Toilet KLK Lantai 2 Gedung Pendidikan STIP, sesampainya di depan toilet saudara Farhan Abubakar memerintahkan Saksi dan teman-temannya untuk masuk ke toilet dengan berkata "Masuk Masuk";

- Bahwa Saksi bersama dengan dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara Dicky Dianto Simamora masuk ke toilet kemudian berbaris secara berurutan dari pintu kamar mandi yakni saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa, saudara Dicky Dianto Simamora, saksi dan Korban;

- Bahwa Pada saat Saksi bersama dengan dengan Korban, saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara Dicky Dianto Simamora masuk ke toilet, saudara Wilyam Jones Panjaitan bertanya dengan berkata "Woi Ngapain Kalian Disini" kemudian dijawab oleh Korban "Siap Karena Memakai PDO (Pakaian Dinas Olahraga) Nior"

Halaman 45 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saudara Wilyam Jones Panjaitan mengatakan “Jangan Malu-Maluin, CBDM Kasih Paham”;

- Bahwa kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya masuk ke dalam Toilet KLK Lantai 2 Gedung Pendidikan STIP dan saudara Tegar Rafi Sanjaya berdiri di depan korban dan pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya berdiri di depan Korban, Terdakwa mengatakan kepada saudara Tegar Rafi Sanjaya “Ini Aja Ade Gua Terpercaya Nih, Mayoret Terpercaya” sambil menunjuk Korban;

- Bahwa Pada saat itu saudara Tegar Rafi Sanjaya menanyakan kepada Korban “Siapa Nama Gue” kemudian dijawab oleh Korban “Siap Tegar Rafi Sanjaya Nior” kemudian saudara Tegar Rafi Sanjaya langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali dan tidak ada gerakan mundur dari korban, melihat hal tersebut saksi Wilyam berkata “Mantap Gak Parade Rest”;

- Bahwa Tidak lama setelah pemukulan yang dilakukan saudara Tegar Rafi Sanjaya, Korban terjatuh namun ditahan Oleh Saksi;

- Bahwa Pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan pemukulan kepada Korban, Saksi hanya menunduk karena ketakutan;

- Bahwa Setelah itu Saksi bersama dengan saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara Dicky Dianto Simamora diperintahkan oleh saudara Tegar Rafi Sanjaya untuk keluar dari Toilet Lantai 2 KLK Gedung Pendidikan, STIP dan kemudian Saksi bersama dengan saudara Reski Triprio, saudara Jeremi Jasa dan saudara Dicky Dianto Simamora turun ke Lapangan untuk mengikuti kegiatan olahraga bersama;

- Bahwa Saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban menggunakan tangan kanan saudara Tegar Rafi Sanjaya dan tanpa menggunakan alat bantu;

- Bahwa Saksi diajak Korban untuk membubarkan teman-teman angkatan Taruna tingkat I yang masih berada di kelas untuk mengikuti olahraga bersama berupa Jalan Santai;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi akan diusili atau ditindak oleh Senior/Kakak Tingkat Ketika Saksi diperintahkan untuk masuk ke Toilet karena Saksi mempunyai pengalaman diusili oleh Senior seperti diperintahkan untuk menyanyi dan menari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dari “JANGAN MALU MALUIN, CBDM KASIH PAHAM” menurut Saksi adalah “apabila ditanya jangan acuh (tidak peduli dengan sekitar)”;
- Bahwa Maksud dari “INI AJA TERPERCAYA NIH, MAYORET TERPERCAYA” menurut Saksi adalah kuat karena fisik Korban kuat dalam Latihan;
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah untuk masuk ke dalam Toilet KLK Lantai 2 oleh saudara Farhan Abubakar;
- Bahwa Saksi menggunakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) dikarenakan diperintahkan oleh Bintar untuk mengikuti jalan sehat bersama dengan Pegawai STIP;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada tata tertib yang mengenai larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan “ZERO VIOLENCE” yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Penindakan tersebut berupa Push Up/Sit Up apabila Taruna melakukan pelanggaran ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;
- Bahwa Tidak, pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan kepada saudara Tegar Rafi Sanjaya;
- Bahwa Korban tidak melawan karena saudara Tegar Rafi Sanjaya merupakan senior dari korban;
- Bahwa Tidak, saksi tidak membantu korban pada saat itu karena saksi juga takut;

Halaman 47 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan dan pemukulan dengan tangan mengepal sebanyak 5 kali yang diarahkan dada mengenai ulu hati korban dan terjatuh ke pundak saksi dan saksi menahannya;
- Bahwa Selain memukul dada korban mengenai ulu hati sehingga terjatuh ke pundak saksi Tegar juga memasukkan tangan ke mulut korban yang sudah sulit bernafas dan menahan tubuh korban;
- Bahwa Taruna tingkat I disuruh meninggalkan kamar mandi oleh Tegar;
- Bahwa Yang mengetahuinya yaitu saksi, DICKY DIANTO SIMAMORA (Tingkat 1), RESKY TRITIO (Tingkat 1), I GEDE ANGGA WIGUNA (Tingkat 1), ABU BAKAR (Tingkat 2), GAMAL (Tingkat 2), RAIHAN FERDIANSYAH (Tingkat 2).
- Bahwa Paling kanan adalah Alm. PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA alias SATRIA, sebelah kiri korban adalah I GEDE ANGGA WIGUNA, saudara DICKI DIANTO, sebelah kirinya saksi, dan sebelah kiri saksi adalah RESKY TRITIO;
- Bahwa Yang menjadi penyebab penganiayaan hingga mengakibatkan kematian karena korban, saksi, DICKY, RESKI, dan I GEDE ANGGA melakukan pelanggaran memasuki ruang kelas dengan menggunakan pakaian olahraga;
- Bahwa Tegar, cs memanggil kami menuju kesini, kemudian kami datangi dan ditanya “Siapa yang kuat disini” kemudian korban menjawab “siap saksi nior” lalu Terdakwa meminta korban untuk mengikuti Tegar menuju kamar mandi;
- Bahwa Kemudian saksi berjalan dari lorong menuju ke kamar mandi dengan posisi korban di depan, Saksi, Saudara Dicky Simamora, Saudara Jeremy Jasa dan Saudara Rezki Trioprio;
- Bahwa Sesampainya di depan kamar mandi Terdakwa berhenti dan menyuruh semua masuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Tegar berjalan ke ruang kelas dan tidak langsung ke kamar mandi karena berdasarkan perintah Terdakwa untuk ke kamar mandi, sesampainya di dalam kamar mandi sudah ada Saudara Tegar;
- Bahwa Tidak ada perintah untuk membubarkan teman teman Tingkat I saksi yang masih berada di ruang kelas untuk mengikuti kegiatan Jalan santai bersama Pegawai STIP, Saksi hanya diajak Korban PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA (alm) untuk membubarkan

Halaman 48 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



teman teman yang masih berada di kelas untuk mengikuti kegiatan Jalan Santai;

- Bahwa Saudara William berteriak CBDM jangan malu-maluin kasih paham;
- Bahwa Supaya kami tidak membuat malu-maluin abang yang berasal dari daerah yang sama dengan kami;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.45 wib di Tollet KKL Lantai 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Penganiayaan dan pemukulan dengan tangan mengepal sebanyak 5 kali yang diarahkan dada mengenai ulu hati korban dan terjatuh ke pundak saksi dan saksi menahannya;
- Bahwa Selain memukul dada korban mengenai ulu hati sehingga terjatuh ke pundak saksi Saudara Tegar juga memasukkan tangan ke mulut korban yang sudah sulit bernafas dan menahan tubuh korban;
- Bahwa Kamar mandi tidak lebar tetapi panjang;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan meninggal dunia adalah Saudara Tegar;
- Bahwa Saksi melihat korban dipukul oleh saudara Tegar di bagian dada

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa setelah memukul korban, Terdakwa sempat bertanya kepada korban "aman ga?", kemudian korban menjawab "aman nior", setelah itu Terdakwa berbalik dan berjalan ke kelas sekitar 2 langkah, kemudian korban terjatuh;

6. JUSTIN HIZKIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat 5 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman dimana korban merupakan jenior saksi;
- Bahwa Saksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) semester 5;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai teman satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Kejadiannya berawal adanya Taruna Tingkat I yang memakai pakaian olahraga dari area ruang kelas menuju ke toilet sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Taruna Tingkat 1 masuk ke dalam toilet;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sudah berada di Toilet bersama dengan teman-teman Saksi Taruna Tingkat 2;
- Bahwa saksi berada di toilet dengan tujuan untuk merokok bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saudara Tegar Rafi Sanjaya masuk ke dalam toilet setelah Korban bersama taruna tingkat 1 masuk ke Toilet;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Saksi sudah keluar sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Korban;

Halaman 50 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Korban bersama Para Saksi Taruna Tingkat I masuk, Saksi melihat saudara Farhan berada di depan pintu;
- Bahwa Menurut saksi arti dari "CBDM KASIH PAHAM" adalah harus memberikan yang terbaik. Yang mana CBDM merupakan Calon Bass Drum Mayoret;
- Bahwa Saksi mendengar saudara Farhan untuk memerintahkan Korban dan taruna Tingkat I untuk mengikuti saudara Tegar Rafi Sanjaya pada saat di lorong;
- Bahwa saksi Melihat saudara Farhan mondar-mandir di depan pintu Toilet Lt.2 seperti sedang berjaga;
- Bahwa Saksi mendengar dari teman-temannya dan dari pesa singkat pada aplikasi Whatsapp bahwa Korban meninggal dunia karena dipukul oleh audara Tegar Rafi Sanjaya;
- Bahwa Arti dari "PARADE REST" menurut Saksi ialah "Istirahat di tempat", dan arti dari "Mantap Gak Parade Rest" adalah kagum;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Penindakan tersebut berupa Push Up/Sit Up apabila Taruna melakukan pelanggaran ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;
- Bahwa Lokasi kejadian pemukulan berada di kamar mandi;
- Bahwa Dikarenakan ada tingkat I yang menggunakan pakaian olahraga di lingkungan kelas;
- Bahwa Korban termasuk yang menggunakan pakaian olahraga;

Halaman 51 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ± 4-5 orang yang menggunakan pakaian olahraga;
- Bahwa Setahu saksi tidak boleh menggunakan pakaian olahraga di lingkungan kelas;
- Bahwa Saksi hanya diajak ke kamar mandi untuk merokok;
- Bahwa Terakhir masuk saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi keluar dari kamar mandi pada saat korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berita dari Whatsapp ada korban pemukulan yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari omongan di dalam kamar mandi yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Saudara Tegar;
- Bahwa ± 4-5 orang yang menggunakan pakaian olahraga;
- Bahwa Saudara Tegar mengatakan "Woi Tingkat I sini lo"
- Bahwa Teguran boleh untuk adik Tingkat;
- Bahwa Untuk tindakan kepada adik Tingkat tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi masuk terlebih dahulu ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa di depan pintu kamar mandi untuk memantau;
- Bahwa Ada himbaun di Kampus untuk tidak menggunakan kekerasan;
- Bahwa Ada ada baleho dan spanduk aksi zero violence "anti kekerasan";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak ada menyuruh korban dan saksi-saksi lainnya masuk ke dalam kamar mandi;
- Terdakwa memukul korban karena disuruh dan dihasut oleh rekan Terdakwa;

7. MARLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan mahasiswa saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai mahasiswa saksi;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi mengampu Mata Pelajaran di STIP dan Selain itu, Saksi juga diberi tugas sebagai pengurus kegiatan ekstrakurikuler taruna dalam Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 pada sekira pukul 07.00 WIB, terdapat acara oahraga jalan santai dan senam bersama yang diikuti oleh Pegawai STIP bersama dengan Taruna Tingkat I STIP di lapangan upacara kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, kemudian sekira pukul 07.55 WIB Saksi mendengar dari Pegawai bahwa Terdapat pegawai yang Pingsan, kemudian Saksi melakukan pengecekan ke Klinik dan disaat itu Saksi mengetahui bahwa yang pingsan adalah seorang Taruna Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa benar Saksi juga merupakan pengawas pada Ekstrakurikuler Drum Band;
- Bahwa Setiap Taruna yang ingin mengikuti Ekstrakurikuler Drum Band dapat mendaftar melakukan registrasi melalui media Google Form;

Halaman 53 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengikuti Ekstrakurikuler Drum Band tidak dilakukan seleksi dan tidak ada persyaratan fisik dalam artian tidak ada yang tertolak dalam Ekstrakurikuler Drum Band;
- Bahwa Seleksi fisik hanya dilakukan kepada Taruna yang ingin menjadi pemegang Stick (stickmaster) dikarenakan pemegang stick (stickmaster) harus mempunyai fisik tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti dari "CBDM", istilah "CBDM" hanya digunakan oleh Para Taruna dan dalam Ekstrakurikuler Drum Band tidak ada istilah resmi mengenai "CBDM";
- Bahwa Siswa STIP bisa memakai Pakaian Dinas Olahraga ke dalam Gedung Pendidikan karena Pakaian Dinas Olahraga termasuk juga pakaian dinas;
- Bahwa Dalam lingkungan STIP Senior boleh menegur junior namun hanya sebatas menegur untuk mengingatkan dan tidak boleh ada tindakan;
- Bahwa Mengenai Tata Tertib Taruna selalu di disampaikan kepada para taruan pada saat aple pagi dan juga briefing di ruang makan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk mengangkat gallon dan memijat senior saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran juga melakukan upaya lain dalam mencegah kekerasan dalam lingkungan kampus yakni dilakukan Psikotes kepada para Taruna secara rutin, apabila hasil

Halaman 54 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotes tersebut tidak memenuhi syarat maka akan ditindak lanjuti dengan cara memberikan SP-1 untuk dirujuk ke Unit Psikologi;

- Bahwa Yang dapat menindak Para Taruna STIP adalah Binsutar/Pengasuh;
- Bahwa Penindakan tersebut berupa Push Up/Sit Up apabila Taruna melakukan pelanggaran;
- Bahwa Kekerasan tersebut terjadi di kamar mandi toilet lantai 2;
- Bahwa saksi melihat ada 3-4 orang yang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa saksi melihat yang ada di dalam kamar mandi Saudara Kadek;
- Bahwa Korban dipukul oleh Saudara Tegar;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO (alm);
- Bahwa yang memukul korban adalah Saudara Tegar;
- Bahwa Tidak ada informasi yang saksi dapatkan dari Saudara Tegar saat berada dalam kamar mandi;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi dikarenakan menggunakan atribut baju olahraga di ruang kelas dan saksi tidak mengetahui persoalan lainnya;
- Bahwa saksi dosen dan guru drumband di STIP Marunda Jakut;
- Bahwa CBDM adalah istilah anak-anak saja, ada seleksi Bass, Drum dan Mayoret;
- Bahwa Seragam yang digunakan di dalam kelas adalah PDO;
- Bahwa saksi menjadi dosen di STIP Marunda Jakut pada tahun 2008 akhir;
- Bahwa Sebelumnya ada juga kejadian yang sama;
- Bahwa Masih ada penerimaan mahasiswa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

8. DICKY VERNANDES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat 3 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat 3 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman dimana korban merupakan jenior saksi;
- Bahwa Saksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai senior di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Kejadiannya berawal pada pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi berada di Toilet Lt. 2 Kalk.C seorang diri dengan niatan ingin merokok, kemudian saudara Wilyam masuk ke dalam kamar mandi, 15 menit kemudian Korban bersama Para Taruna Tingkat I datang ke dalam Toilet dengan menggunakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO), kemudian Saksi mendengar saudara Wilyam berkata "CBDM KASIH PAHAM" kepada Korban dan Para Taruna Tingkat I;

Halaman 56 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban dan Para Taruna Tingkat I menggunakan Pakaian Dinas Olahraga dikarenakan ada acara olahraga di Kampus STIP;
- Bahwa Saksi melihat saudara Tegar Rafi Sanjaya masuk ke dalam Toilet;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh saudara Tegar Rafi Sanjaya ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam toilet dan langsung masuk ke bagian dalam Toilet;
- Bahwa Setelah saudara Tegar Rafi Sanjaya masuk ke dalam Toilet, saksi mendengar Terdakwa mengatakan "Ade Gue Nih Terpercaya" yang mana perkataan tersebut ditujukan kepada Korban dengan maksud mengarahkan saudara Tegar Rafi Sanjaya untuk melakukan tindakan kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan saudara Tegar Rafi Sanjaya setelah saudara Tegar Rafi Sanjaya masuk ke dalam Toilet;
- Bahwa Saksi keluar dari Toilet sebelum tindakan berupa pemukulan dilakukan oleh saudara Tegar Rafi Sanjaya kepada Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindakan kekerasan berupa penganiayaan yang menyebabkan matinya Korban yang dilakukan oleh saudara Tegar Rafi Sanjaya dari teman-teman;
- Bahwa Maksud dari perkataan "SIAPA YANG PALING KUAT" menurut sepengetahuan Saksi ialah Seseorang yang mempunyai Fisik Kuat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;

Halaman 57 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk mengangkat gallon dan memijat senior saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban karena saksi sudah pergi dari toilet tersebut;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi dikampus STIP;
- Bahwa Karena saksi mau merokok di dalam kamar mandi;
- Bahwa yang berada di dalam kamar mandi saksi dan William;
- Bahwa ± 5 Orang yang masuk ke dalam kamar mandi;
- Bahwa saksi kenal dengan korban;
- Bahwa saksi di dalam kamar mandi sampai korban masuk ke dalam kamar mandi sekitar ± 10-15 menit saksi di dalam kamar mandi lalu korban masuk;
- Bahwa Saudara Kadek sudah ada di dalam kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di dalam kamar mandi;
- Bahwa saksi melihat Saudara Tegar di dalam kamar mandi;
- Bahwa saksi keluar pada saat Saudara Tegar masuk ke dalam kamar mandi;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman-teman Kampus;
- Bahwa Ada adik Tingkat I yang menggunakan baju olahraga di ruang kelas;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan tersebut Saudara Tegar;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di dalam kamar mandi;
- Bahwa saksi hanya melihat Saudara William dan Saudara Kadek;
- Bahwa Saudara Tegar masuk saksi keluar;
- Bahwa saksi tidak melihat dikarenakan disuruh keluar oleh Saudara Tegar;
- Bahwa Saudara William berbicara kepada 5 (lima) orang itu untuk menjadi role model;
- Bahwa yang dimaksud komperi Berupa arahan;
- Bahwa kondisi kamar mandi pada saat kejadian suasana ramai;
- Bahwa Tidak ada campur tangan dari Senior;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Halaman 58 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. EDY KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan mahasiswa saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai mahasiswa saksi;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi mengampu Mata Pelajaran Sistem Kelistrikan Kapal. Selain itu, Saksi juga diberi tugas sebagai Pembantu Ketua III pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Sebagai Pembantu Ketua III, Saksi mengepalai Bidang Ketarunaan yang mana bidang tersebut mempunyai fungsi untuk pembangunan karakter para taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dan Kesamaptaan Para Taruna;
- Bahwa Bidang Ketarunaan juga melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para Taruna dalam Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 pada sekira pukul 07.00 WIB, terdapat acara olahraga jalan santai dan senam bersama yang diikuti oleh Pegawai STIP bersama dengan Taruna Tingkat I STIP di lapangan upacara kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, kemudian sekira pukul 07.55 WIB Saksi melihat ada Taruna yang digotong melalui tangga sebelah kiri Lapangan Bintang STIP menuju ke klinik, karena hal tersebut senam kemudian dihentikan dan Saksi langsung memanggil kepala unit kesehatan untuk memeriksa Taruna yang digotong dengan keadaan tidak sadarkan diri tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Taruna diduga pingsan, dan untuk memastikan Taruna yang tidak sadarkan diri tersebut, Dr. Joice selaku Dokter pada Klinik STIP mengambil alat EKG Di ruang darurat kemudian sekira Pukul 08.00 WIB Saksi melapor kepada Ketua STIP karena pada saat itu ketua STIP sedang berada di luar Kampus STIP, setelah melakukan koordinasi dengan Ketua STIP kemudian Taruna yang tidak sadarkan diri yakni Korban dibawa ke Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi. Sesampainya di Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi, Dokter pemeriksa memberi info bahwa Korban yang dibawa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Setelah saksi tahu korban meninggal dunia selanjutnya Saksi berusaha menghubungi keluarga Korban dan berkoordinasi dengan dokter yang ada di Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi;
- Bahwa Setelah adanya kejadian penganiayaan berat yang menyebabkan matinya Korban oleh saudara Tegar Rafi Sanjaya, Pihak STIP melakukan kegiatan pencegahan kekerasan oleh BPSDM;
- Bahwa Siswa STIP bisa memakai Pakaian Dinas Olahraga ke dalam Gedung Pendidikan karena Pakaian Dinas Olahraga termasuk juga pakaian dinas;
- Bahwa Dalam lingkungan STIP Senior boleh menegur junior namun hanya sebatas menegur untuk mengingatkan dan tidak boleh ada tindakan;
- Bahwa Mengenai Tata Tertib Taruna selalu di disampaikan kepada para taruan pada saat aple pagi dan juga briefing di ruang makan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;

Halaman 60 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk mengangkat gallon dan memijat senior saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran juga melakukan upaya lain dalam mencegah kekerasan dalam lingkungan kampus yakni dilakukan Psikotes kepada para Taruna secara rutin, apabila hasil Psikotes tersebut tidak memenuhi syarat maka akan ditindak lanjuti dengan cara memberikan SP-1 untuk dirujuk ke Unit Psikologi;
- Bahwa Yang dapat menindak Para Taruna STIP adalah Binsutar/Pengasuh;
- Bahwa Penindakan tersebut berupa Push Up/Sit Up apabila Taruna melakukan pelanggaran;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO (alm);
- Bahwa saksi menjadi dosen Sejak tahun 2018 menjadi PNS dan mengajar, jurusan Sistem Kelistrikan Kapal;
- Bahwa rektor pada kampus tersbeut ialah Ahmad Wahid;
- Bahwa tugas saksi ialah mengawasi Taruna yang menangani pengembangan karakter dan kesempatan;
- Bahwa Pada Jum'at tanggal 3 Mei 2024 ada acara senam saat itu sudah keliling kampus dan diakhir acara senam, baru 5 menit ada taruna di gotong pada pukul 07.45 WIB Taruna dari tangga sebelah kirim ke klinik dan memanggil kepala unit kesehatan;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu Ketua STIP;
- Bahwa yang dilakukan pihak kampus ialah Dr. Joyce mengambil alat EKG dan hasilnya flat (lurus);

Halaman 61 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan mengetahui hasilnya flat (lurus) tersebut ialah Dilakukan rapat darurat di Kampus;
- Bahwa Selanjutnya ada informasi ada kegiatan taruna kumpul di toilet lantai 2;
- Bahwa di Kampus STIP senior boleh menegur juniornya, namun Tidak diperbolehkan melakukan tindakan/sanksi;
- Bahwa Plt. Bidang 3 dimulai dari bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Taruna merokok di kamar mandi pada saat kejadian;
- Bahwa Sebelumnya sudah pernah ada kasus pembullying;
- Bahwa point untuk adanya DO (Drop Out) ialah 100 point di DO (Drop Out);
- Bahwa saksi menjadi pengajar di STIP Masuk Tahun 2005;
- Bahwa sebelumnya Tidak pernah ada masalahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

10. WILYAM JONES PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat 3 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001

Halaman 62 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman dimana korban merupakan junior saksi;
- Bahwa Saksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) semester 5;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai teman satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Kejadiannya berawal pada sekira pukul 07.00 WIB Saksi masuk ke Toilet Lt.2 Kalk.C Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, di dalam toilet Saksi melihat kedua teman Saksi yakni saudara Josh Wales dan saudara Muhammad Ramadhan lalu Saksi menghampiri kedua temannya tersebut;
- Bahwa Pada saat Saksi sedang merokok di dalam bilik paling ujung Toilet Kalk.C Lt.2 bersama dengan saudara Jos Wales dan saudara Hegi, 15 menit kemudian Saksi melihat Korban bersama dengan Taruna Tingkat I lainnya yakni saudara I Gede Angga Wiguna, saudara Jeremi Jasa, saudara Reski Triprio, dan saudara Dicky Dianto Simamora;
- Bahwa sebelum Korban dan Taruna Tingkat I masuk, Saksi melihat saudara I Kadek Adrian masuk ke dalam Toilet Lt. 2;
- Bahwa pada saat Korban dan Taruna Tingkat I masuk ke dalam Toilet, Saksi menanyakan kepada Korban dan Para Taruna Tingkat I dengan berkata "Woi Ngapain Kalian Disini" lalu Korban menjawab "Siap Karena Memakai PDO Nior" lalu Saksi mengatakan "CBDM Kasih Paham";
- Bahwa Setelah itu Saksi melihat saudara Tegar Rafi Sanjaya masuk ke dalam Toilet;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak melihatnya akan tetapi Saksi mendengar 3 pukulan pertama kemudian Saksi menengok ke arah saudara Tegar Rafi Sanjaya dan Korban lalu Saksi melihat saudara Tegar Rafi Sanjaya melayangkan 2 (dua) kali pukulan ke Korban;
- Bahwa Setelah pukulan ke-5 (lima), Saksi spontan mengatakan "MANTAP GAK PARADE REST" karena Saksi melihat Korban masih



dalam posisi tegak, lalu beberapa saat kemudian Korban Terjatuh dan ditahan oleh teman korban yakni saudara I Gede Angga Wiguna;

- Bahwa Saksi membantu saudara Tegar Rafi Sanjaya untuk menyadarkan korban, Saksi melihat saudara Tegar Rafi Sanjaya memegang lidah korban dan Saksi membantu untuk memijat kepala Korban dikarenakan tidak tahu bagaimana harus bertindak;
- Bahwa Setelah itu Saksi menyarankan kepada saudara Tegar Rafi Sanjaya agar membawa korban ke Klinik namun saudara Tegar Rafi Sanjaya tidak menghiraukan saran dari Saksi, dikarenakan Saksi panik, Saksi bersama dengan saudara Yolan melapor ke Taruna Tingkat 4, kemudian Korban dibawa ke Klinik;
- Bahwa Maksud dari "CBDM KASIH PAHAM" menurut saksi adalah Korban dan taruna merupakan CBDM (Calon Bass Drum Mayoret) yang harus menjadi role model di angkatannya dan tidak boleh memiliki banyak kesalahan ;
- Bahwa Saksi mendengar saudara I Kadek Adrian Kusuma Negara mengatakan kepada Terdakwa untuk memilih Korban dengan berkata "NIH TERPERCAYA" yang mana perkataan tersebut ditujukan ke Korban;
- Bahwa Maksud dari perkataan "MANTAP GAK PARADE REST" yang dikatakan oleh Saksi adalah rasa kagum Saksi karena Saksi melihat Korban dipukul oleh I Kadek Adrian Kusuma Negara namun keadaan tubuh Korban masih tegap dan tidak bergerak mundur;
- Bahwa Pada saat Korban dan Para Taruna Tingkat I masuk, Saksi mengira Korban dan Para Taruna Tingkat I diajak merokok. Saksi tidak mengetahui apa tindakan yang akan dikenakan oleh Para Taruna Tingkat I dikarenakan pada Saat Saksi masih berstatus sebagai Taruna Tingkat I, Saksi tidak pernah mengalami pemukulan, Saksi hanya diperintahkan oleh Kakak Tingkat Saksi untuk mengangkat galon dan memijit;
- Bahwa Maksud dari perkataan "SIAPA YANG PALING KUAT" menurut sepengetahuan Saksi ialah Seseorang yang mempunyai Fisik Kuat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
 - Bahwa Saksi pernah disuruh untuk mengangkat gallon dan memijat senior saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
 - Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa memukul 2 (dua) kali;
 - Bahwa Pada saat di kelas menggunakan PDH;
 - Bahwa Pada saat di lapangan menggunakan PDO;
 - Bahwa Saksi menyarankan kepada Saudara Tegar untuk membawa korban ke klinik namun ditolak lalu saksi dan rekan saksi Saudara Yolan berlari ke kelas tingkat IV untuk memintannya dibawa ke klinik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Dicky Simamora;
 - Bahwa Sudah 2 tahun kurang di STIP;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari kawan kawan saksi yang pernah mengalaminya namun saksi tidak pernah melihat Senior melakukan pemukulan ke Junior;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pemukulan dari Senior;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi kamar mandi merupakan tempat merokok junior dan senior;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tempat untuk melakukan penindakan/pemukulan yang dilakukan senior ke juniornya;
 - Bahwa Kalimat tersebut merupakan reflek spontan setelah melihat korban ketika dipukul tidak bergerak sama sekali/tidak mundur serta saksi tidak ada niat mengompromi, kalimat tersebut saksi ucapkan setelah pemukulan terakhir sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 65 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada menyuruh korban dan saksi-saksi lainnya masuk ke dalam kamar mandi;
- Terdakwa memukul korban karena disuruh dan dihasut oleh rekan Terdakwa;

11. AKHMAD RYCO ALMAS BHAIHAQI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat II Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman dimana korban merupakan junior saksi;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira 07.30 WIB saudara Tegar Rafi Sanjaya menyuruh taruna tingkat I yang melakukan pelanggaran untuk masuk kedalam Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara selanjutnya saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 66 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari teman-teman saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;
- Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024 pukul 07.57 WIB setelah makan pagi saksi ke kamar mandi dan bertemu Saudara Delon, lalu saksi merokok di bilik kamar mandi bersama Saudara Delon dan saksi mendengar sedang ramai diluar, tiba tiba ada suara pukulan namun saksi tidak melihat, lalu saksi keluar dari bilik dan melihat korban sudah mau jatuh dan saksi bersama Saudara Delon langsung keluar kamar mandi dan masuk ke kelas;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO (alm);
- Bahwa Korban di bawa ke RS Tarumajaya dan yang ikut hanya dari klinik STIP;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia dari Grup Whatsapp teman saksi Saudara Rizal Hasanudin;
- Bahwa Lokasi kejadian pemukulan berada di kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah berada di dalam toilet dan ucapan "Siapa yang paling kuat" adalah pertanyaan kepada junior yang akan dilakukan penindakan fisik dan biasanya saksi mengalami tindakan fisik berupa push up dan sit up;
- Bahwa Tidak ada aturan tertulis terkait larangan menggunakan DPO saat di selasar kelas;

Halaman 67 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada suatu kebiasaan apabila ada junior melakukan pelanggaran maka senior memberikan penindakan kepada pelanggar, namun pada saat saksi junior ketika melakukan pelanggaran saksi ditindak senior dengan push up;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saudara William mengatakan Jangan malu malu CDBM kasih paham dan arti dari kalimat tersebut mengandung arti Calon Bas Drum Mayoret merupakan contoh diangkatannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tingkat I masuk ke dalam kamar mandi Tingkat II dan hal tersebut tidak lumrah terjadi di STIP karena Tingkat I memiliki toilet sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada yang mengatakan "Itu saja yang diambil Saudara Reski Tripiro";
- Bahwa saksi tidak mendengar Saudara I Kadek Adrian Kusuma Negara mengatakan "Ade Gw Aja Nih, Mayoret Terpercaya" sambil menunjuk korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan, dan biasanya kalimat tersebut artinya adalah mantap tidak istirahat ditempat (kuat);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak ada menyuruh korban dan saksi-saksi lainnya masuk ke dalam kamar mandi;
- Terdakwa memukul korban karena disuruh dan dihasut oleh rekan Terdakwa;

12. ABEL NATHANAEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat II Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman dimana korban merupakan junior saksi;
- Bahwa Saksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira 07.30 WIB saudara Tegar Rafi Sanjaya menyuruh taruna tingkat I yang melakukan pelanggaran untuk masuk kedalam Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara selanjutnya saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari teman-teman saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;

Halaman 69 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah disuruh Push Up dan Sit Up atas pelanggaran yang telah saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sekira akhir bulan September 2023 di STIP dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjadi Taruna di STIP sejak akhir bulan September 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Keberadaan saksi pada saat kejadian berada di kelas KLK 4C pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB s.d 08.00 WIB;
- Bahwa Kondisi korban pada saat itu sudah tidak sadarkan diri dan saksi melihat Saudara Tegar memasukkan jari tangannya agar gigi korban tidak menggigit lidah korban, lalu Saudara Kadel Sela membasuh wajah korban dengan menggunakan air, agar korban tersadar;
- Bahwa Yang berada di kelas KLK 4C adalah Saksi, Saudara Tegar Rafi Sanjaya, Pindo Sembiring, Yolana, Kadel Sela dan Taruna tingkat IV yang bernama Diego, Rafigo, Ilham Mahmud dan korban;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Taruna STIP setelah korban masih tergeletak di dalam kelas tidak sadarkan diri, taruna tingkat IV menyarankan kepada kami Taruna Tingkat II untuk membawa korban ke klinik yang berjarak sekitar 50m2, selanjutnya saksi Pindo Sembiring, Yolana, Alifcio, dan Tegar membawa korban ke klinik diangkat dengan cara di bopong ramai-ramai dengan posisi Tegar memegang kedua ketiak korban dengan menggunakan kedua tangannya, Alifcio menyangga tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya, dan saksi menyangga kaki kiri korban sedangkan Yolana menyangga kaki kanan korban, sesampainya di dekat klinik sekitar 2 m2, posisi di turunan tangga Saudara Tegar melihat Taruna Tingkat I lewat sebanyak sekitar 5 orang dan mengatakan "Woy, sini bantu, ini angkatan lu pingsan" selanjutnya korban di bopong oleh Taruna Tingkat I masuk ke dalam klinik, saksi mengikuti dari belakang bersama dengan Saudara Tegar, Pindo Sembiring masuk kedalam klinik dan saksi melihat korban

Halaman 70 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oksigen di tempat tidur pasienm akan tetapi selanjutnya kami disuruh keluar oleh petugas klinik;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan penyebab korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saudara Tegar tidak mengatakan kepada saksi penyebab korban tidak sadarkan diri pada saat di ruang kelas dekat dengan toilet lantai dua;
- Bahwa Korban telah meninggal dunia setelah saksi dari klinik kembali ke ruang kelas sekira jam 09.00 WIB pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak ada menyuruh korban dan saksi-saksi lainnya masuk ke dalam kamar mandi;
- Terdakwa memukul korban karena disuruh dan dihasut oleh rekan Terdakwa;

13. JOS WALES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat 3 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman dimana korban merupakan junior saksi;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 pada sekira pukul 07.30 WIB Saksi sedang merokok di Bllik Toilet ketiga di Toilet Kalk.C Lt.2 Gedung Pendidikan STIP bersama dengan saudara Wilyam dan saudara Hegi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Taruna Tingkat I yang masuk ke dalam Toilet KALK.C;
- Bahwa Pada saat itu Saksi mendengar saudara Wilyam mengatakan "WOI NGAPAIN KALIAN DISINI" dan "CBDM KASIH PAHAM" kepada Taruna Tingkat I yang masuk ke Toilet;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yakni Korban dari teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "ADE GUE AJA NIH MAYORET TERPERCAYA";
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu kemana perkataan tersebut ditujukan karena Saksi berada di dalam Bllik;
- Bahwa Pada saat saksi mengetahui korban terjatuh dan lemas, Saksi bersama dengan saudara Wilyam dan saudara Hegi langsung memberikan pertolongan, saudara Wilyam mengurut kepala Korban, saudara Hegi memompa dada korban dan Saksi mengecek nadi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek nadi korban di Toilet Saksi menyatakan bahwa nadi korban masih ada;
- Bahwa Tidak ada aturan tertulis mengenai pemakaian Pakaian Dinas Olahraga ke dalam Gedung Pendidikan, namun sepengetahuan Saksi, Pemakaian Pakaian Dinas Olahraga dilarang untuk digunakan apabila ada jam pelajaran di dalam kelas;

Halaman 72 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tahu yang dapat menindak taruna yang melakukan kesalahan hanyalah Binsutar (Pembina), Senior hanya boleh menegur/meningkatkan juniornya;
- Bahwa Yang saksi tahu maksud dari "CBDM" menurut Saksi adalah Role Model di angkatannya;
- Bahwa Maksud dari "KASIH PAHAM" menurut Saksi adalah "jangan malu-maluin";
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban dan saksi tahu setelah korban pingsan dan saksi berusaha untuk melakukan pertolongan kepada korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sekira akhir bulan September 2023 di STIP dan tidak ada hubungan keluarga, korban merupakan calon pemegang stick master (tongkat mayoret);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Tegar Rafi Sanjaya sejak saksi menjadi calon Taruna di STIP sejak akhir September 2022 akan tetapi hanya sebatas hubungan teman sekolah di STIP;
- Bahwa Saksi menjadi Taruna di STIP sejak akhir bulan September 2022 sampai dengan sekarang sebagai Danton Pedang Pora;
- Bahwa Keberadaan saksi pada saat kejadian berada di kelas KKL 4C pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB s.d 08.00 WIB pada saat itu saksi berada di bilik WC bersama dengan

Halaman 73 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman saksi yang bernama Hegi Fransisco Sitompu dan William Jones Panjaitan untuk merokok bersama-sama;

- Bahwa Ada 3 bilik WC dan ada 3 tempat pembuangan air kecil, bersama dengan 2 orang teman saksi tersebut yang sama-sama Taruna Tingkat II berada di bilik ke tiga dihitung dari pintu masuk dengan posisi berjejer sampai ke pintu bilik ketiga yang mana pintu terbuka ke dalam dengan di sender oleh kedua teman saksi;

- Bahwa Benar, ada taruna lain yang masuk kedalam ruangan toilet yaitu: Tegar Rafi Sanjaya, Akbar, Raihan, M. Ramadhan, Gamal, Rafi, Azril, Sheila, Justine Hizkia, Gatan, Rizki Ramadham Ahmad Rico, Delon, Yolan, Pindo sedangkan Taruna Tingkat I yang namanya saksi tidak tahu berjumlah sekitar 5 orang;

- Bahwa Saksi melihat ada Saudara Tegar Rafi Sanjaya dan Reihan membawa korban dan juga Taruna Tingkat I yang berjumlah sekitar 4 (empat) orang lainnya;

- Bahwa Jarak antara saksi pada saat di bilik ketiga dengan posisi korban ± 2 m posisi mereka dekat wastafel dan pencahayaan di dalam toilet pada saat itu terang karena adanya lampu bolam warna putih dan dibantu adanya pencahayaan ventilasi dari kaca warna bening;

- Bahwa saksi lihat adanya Taruna Tingkat II yang masuk akan tetapi saksi tidak ingat siapa-siapa saja dikarenakan mereka keluar masuk ke dalam toilet. Setelah itu saksi melihat Reihan dan Tegar Rafi Sanjaya membawa rombongan Taruna Tingkat I masuk kedalam toilet sebanyak ± 5 orang Taruna Tingkat I yang salah satunya adalah korban tentang pakaian olahraga yang dipakai Taruna Tingkat I di area kelas (ruang belajar) dikarenakan sesuai tradisi di STIP tidak boleh memakai pakaian olahraga di area kelas, dan Reihan adalah berpakaian PDH sedangkan kelima Taruna Tingkat I yang masuk ke toilet berpakaian olahraga;

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Taruna Tingkat II dikarenakan posisi penglihatan saksi kadang melihat keluar bilik dan kadang melihat kedalam bilik sambil mengobrol/berbincang-bincang dengan kedua orang temen saksi;

- Bahwa Saksi tidak mendengar teriakan kesakitan korban pada saat di dalam toilet lantai II dikarenakan di dalam toilet banyak sekali Taruna STIP (suara gaduh di dalam toilet);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi lihat dekat dengan korban ada Saudara Tegar Rafi Sanjaya dengan posisi berjongkok dihadapan korban, posisi saksi di sebelah kiri korban, posisi Hazril di sebelah kanan saksi, posisi William berada di sebelah kiri saksi Hegi dan sebelah kiri Hegi adalah William, saksi posisi berdiri dan yang saksi sebutkan diatas posisi berjongkok;
- Bahwa Saudara Tegar Rafi Sanjaya memasukkan jari tangan kanannya ke dalam mulut korban agar gigi korban tidak menggigit lidah, Saudara Hazril saksi tidak ingat, Saudara Hegi menekan dada korban dengan menggunakan tangan kanan agar korban sadar, saksi menepak-nepak pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Pada saat saksi mendekati korban yang dalam posisi duduk diatas lantai toilet dan bersandarkan tembok, menurut saksi korban masih dalam keadaan hidup dikarenakan saksi memegang urat nadi pergelangan tangan kiri korban dengan menggunakan tangan kanan saksi dan tangan kanan saksi masih merasakan denyut nadi pergelangan tangan kiri korban;
- Bahwa Saksi langsung masuk keruang kelas saksi yaitu Tekhnika 4 Bravo di karenakan jam 08.20 saksi sudah harus berada di dalam kelas untuk belajar;
- Bahwa Karena kelas tersebut adalah kelas yang paling dekat dengan toilet lantai II yang jaraknya sekitar 3m;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan penyebab korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saudara Tegar tidak mengatakan kepada saksi penyebab korban tidak sadarkan diri pada saat di ruang kelas dekat dengan toilet lantai dua;
- Bahwa Korban telah meninggal dunia setelah saksi dari klinik kembali ke ruang kelas sekira jam 09.00 WIB pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak ada menyuruh korban dan saksi-saksi lainnya masuk ke dalam kamar mandi;
- Terdakwa memukul korban karena disuruh dan dihasut oleh rekan Terdakwa;

Halaman 75 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. M. AVIACENN AKBAR BIN SUKADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa dan sering bertemu saat ibadah Solat Subuh;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Bintang dan Pihak Kepolisian setelah adanya penetapan tersangka saudara Tegar Rafi Sanjaya;
- Bahwa Korban merupakan Salah Satu Taruna yang menjadi contoh dalam Angkatannya dan bertanggung jawab atas sikap angkatannya dan bertanggung jawab agar angkatannya lebih baik;
- Bahwa Korban merupakan anggota Sevensies yang berisikan 7 (tujuh) orang yang merupakan tradisi dalam STIP bahwa anggota Sevensies tersebut bertanggung jawab sebagai contoh dalam angkatannya dengan cara mengingatkan teman-teman angkatannya untuk bersikap baik;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat korban digotong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dari "MAYORET TERPERCAYA" menurut Saksi ialah "TELADAN BAGI TEMAN TEMANNYA, ORANG YANG DAPAT DIPERCAYA";
- Bahwa Yang saksi tahu Senior tidak punya wewenang untuk menindak Junior, hanya binsutar yang boleh menindak para Taruna apabila para Taruna melakukan kesalahan, biasanya tindakan berupa Push Up;
- Bahwa Setahu saksi ada aturan tidak tertulis yang disepakati senior dan junior yakni mengenai beribadah solat subuh, mengenai tidak boleh beli makanan dari luar dan mengenai olahraga sore;
- Bahwa Apabila Taruna melanggar peraturan akan dikenai poin pelanggaran, dan poin pelanggaran tersebut apabila sudah menyentuh angka 100 (seratus) maka akan dijadikan pertimbangan bagi Taruna melanggar untuk dikeluarkan dari kampus STIP;
- Bahwa benar pertibtar dibacakan pada setiap Apel pagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Push Up dan Sit Up atas pelanggaran yang telah saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;
- Bahwa Tidak, pada saat itu Terdakwa tidak ikut memukul korban hanya mengatakan "Ini Aja Ade Gua Terpercaya Nih, Mayoret Terpercaya";

Halaman 77 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal korban Putu Satria Ananta Rustika sejak tahun 2023 saat masuk STIP menjadi Taruna dan rekan CBDM;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tegar Rafi Sanjaya;
- Bahwa Saksi masuk kedalam tim Calon Bas Drum Mayoret (CBDM) sebagai bas drum;
- Bahwa CBDM adalah Calon Bass Drum Mayoret yaitu calon pemegang alat music, dan Jangan Malu Maluin CBDM Kasih Paham artinya karena anggota CBDM sering disuruh push up dan latihan fisik;
- Bahwa Mayorate adalah pemegang stick master/stick utama yang bertugas memimpin pasukan drum band, Ade Gua Nih, Mayorate, Terpecaya artinya abang/senior bangga menganggap adiknya sebagai mayorate;
- Bahwa Menurut saksi karena mencari junior yang kuat fisik dan setelah ada perkataan siapa yang paling kuat langsung dilanjutkan kegiatan lari dan push up;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

15. AKBAR ALFALAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);

Halaman 78 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat II Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman dimana korban merupakan junior saksi;
- Bahwa Saksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira 07.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di toilet tepatnya di depan wastafel dan kaca Toilet KALK.C Lt. 2 yang mana Saksi berada di toilet setelah saudara Jos Wales;
- Bahwa Pada saat Saksi sedang berbicara dengan saudara Ahmad Sadam yang merupakan Taruna Tingkat I sebelum Korban dan Para Taruna Tingkat I datang ke dalam Toilet;
- Bahwa saksi melihat Korban beserta Para Saksi Taruna Tingkat I masuk ke dalam Toilet;
- Bahwa saksi mendengar saudara Wilyam mengatakan "WOI NGAPAIN KALIAN DISINI" dan "CBDM KASIH PAHAM" kepada Taruna Tingkat I yang masuk ke Toilet;
- Bahwa Saksi mendengar saudara Kadek mengatakan "ADE GUE AJA NIH MAYORET TERPERCAYA";
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat kemana perkataan tersebut ditujukan karena saksi berada di dalam Blik;
- Bahwa Setelah itu saksi melihat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul Korban sebanyak 5 (lima) kali ke arah ulu hati korban;
- Bahwa Yang saksi lihat setelah saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban pada saat itu Kondisi Korban tersender di tembok;
- Bahwa Selain saudara Tegar Rafi Sanjaya, Saksi juga melihat saudara M Ramadhan melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan tangannya kepada Taruna Tingkat I yakni saudara Jeremi Jasa;
- Bahwa benar penindakan fisik merupakan Tradisi dalam STIP, apabila melakukan pelanggaran maka akan dilakukan penindakan fisik seperti Push Up dan Sit Up;

Halaman 79 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dari "KASIH PAHAM" menurut Saksi adalah "gagah";
- Bahwa Maksud dari "SIAPA YANG PALING KUAT" menurut Saksi adalah "Siapa yang kuat fisiknya" yang biasanya ditanyakan sebelum adanya penindakan dari senior;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dilakukan penindakan oleh senior;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Push Up dan Sit Up atas pelanggaran yang telah saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban dan saksi tahu setelah korban pingsan dan saksi berusaha untuk melakukan pertolongan kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal TEGAR RAFI SANJAYA.
- Bahwa Saksi masuk kedalam tim Calon Bas Drum Mayoret (CBDM) sebagai bas drum;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sdr PUTU SATRIA ANANTA menjadi korban penganiayaan dan meninggal dunia karena mendapat cerita dari teman teman tingkat I pada tanggal 03 Mei 2024;
- Bahwa CBDM adalah Calon Bass Druk Mayoret yaitu calon pemegang alat musik JANGAN MALU MALUIN CBDM KASIH PAHAM artinya menurut saksi karena anggota CBDM sering disuruh push up dan latihan fisik;

Halaman 80 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAYORATE adalah pemegang stick master/stick utama yang bertugas memimpin pasukan drum band.- ADE GUA NIH, MAYORATE, TERPERCAYA artinya abang/senior bangga menganggap adiknya sebagai mayorate;
- Bahwa Arti kata SIAPA YANG PALING KUAT menurut saksi karena mencari junior yang kuat fisik. Setelah ada perkataan SIAPA YANG PALING KUAT, langsung dilanjutkan kegiatan lari dan push up;
- Bahwa Selain untuk tempat buang air dan cud tangan saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja. Untuk toilet dilantai 2 biasanya dipergunakan untuk toilet taruna tingkat II karena kelas tingkat 2 (dua) ada dilantai II (dua).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak ada menyuruh korban dan saksi-saksi lainnya masuk ke dalam kamar mandi;
- Terdakwa memukul korban karena disuruh dan dihasut oleh rekan Terdakwa;

16. ERLANGGA CITRO KUSUMO ALS ANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Tidak, Pemanggilan oleh Binsutar tidak berpengaruh pada praktek kerja Berlayar kecuali pemukulan, membawa Narkoba ke dalam lingkungan kampus, membawa minuman keras;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Tri Budi dipindah tugaskan dari STIP;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Bintang dan Pihak Kepolisian setelah adanya penetapan tersangka saudara Tegar Rafi Sanjaya;
- Bahwa Korban merupakan Salah Satu Taruna yang menjadi contoh dalam Angkatannya dan bertanggung jawab atas sikap angkatannya dan bertanggung jawab agar angkatannya lebih baik;
- Bahwa Korban merupakan anggota Sevensies yang berisikan 7 (tujuh) orang yang merupakan tradisi dalam STIP bahwa anggota Sevensies tersebut bertanggung jawab sebagai contoh dalam angkatannya dengan cara mengingatkan teman-teman angkatannya untuk bersikap baik;
- Bahwa Saksi melihat korban dibopong dari lantai 2 ke lantai 1 yang dilihat membopong adalah Terdakwa dan saudara Yola ;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa beserta saudara Nandana dan saudara Nathanael membantu untuk membopong korban ke klinik ;
- Bahwa Saksi berada di klinik untuk mendampingi korban sampai dengan korban dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa Maksud dari "MAYORET TERPERCAYA" menurut Saksi ialah "TELADAN BAGI TEMAN TEMANNYA, ORANG YANG DAPAT DIPERCAYA";
- Bahwa Yang saksi tahu Senior tidak punya wewenang untuk menindak Junior, hanya binsutar yang boleh menindak para Taruna apabila para Taruna melakukan kesalahan, biasanya tindakan berupa Push Up;
- Bahwa Setahu saksi ada aturan tidak tertulis yang disepakati senior dan junior yakni mengenai beribadah solat subuh, mengenai tidak boleh beli makanan dari luar dan mengenai olahraga sore;
- Bahwa Apabila Taruna melanggar peraturan akan dikenai poin pelanggaran, dan poin pelanggaran tersebut apabila sudah menyentuh

Halaman 82 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 100 (seratus) maka akan dijadikan pertimbangan bagi Taruna pelanggar untuk dikeluarkan dari kampus STIP;

- Bahwa benar pertibtar dibacakan pada setiap Apel pagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Push Up dan Sit Up atas pelanggaran yang telah saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;
- Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024 pukul 07.57 WIB saksi bersama dengan teman seangkatan melakukan jalan sehat di kampus selama 15 s/d 20 menit kemudian ketika selesai jalan sehat sekitar pukul 07.40 menit saksi bersama dengan teman seangkatan saksi melihat ada yang menggotong taruna dari atas gedung utama dan dilihat oleh pegawai kampus STIP, kemudian saksi dan teman saksi membantu menggotong taruna yang merupakan teman seangkatan saksi ke klinik kampus STIP;
- Bahwa Yang digotong dari gedung utama adalah PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO (alm);
- Bahwa Yang pertama kali menggotong korban dari gedung utama adalah taruna tingkat II yang selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang menggotong korban dari gedung utama ke klinik utama STIP;
- Bahwa Keadaan korban pada saat itu sudah muka pucat;

Halaman 83 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak dari tangga gedung utama ke klinik utama kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa korban digotong oleh senior tingkat II, namun ketika tingkat II menggotong korban kami pun langsung respon untuk membantu tanpa menanyakan sebab;
- Bahwa Korban sudah tidak bernyawa lagi ketika saksi dan teman;
- Bahwa Korban di bawa ke RS Tarumajaya dan yang ikut hanya dari klinik STIP;
- Bahwa Yang mengotong korban adalah Sdr. Nathanael dan Sdr, Nandana;
- Bahwa Kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 wib saksi bersama teman satu angkatan melaksanakan giat jalan sehat di lingkungan kampus STIP, dan ketika kami sedang jalan sehat tepatnya sekitar pukul 07.45 wib saksi bersama teman satu angkatan saksi melihat ada orang yang digotong dari gedung utama lantai 2 (dua), dan ketika melihat kejadian itu saksi bersama dengan teman satu angkatan respon untuk melihat dan membantu menggotong korban, dan ketika taruna tingkat dua yang sedang menggotong korban kemudian kami langsung ambil alih untuk menggotong korban menuju klinik dan dilarikan ke IGD, setelah itu saksi sempat memegang detak jantung korban dan ternyata sudah tidak berdetak lagi, hal tersebut saksi beritahukan kepada dokter Joyce, dan dokter menyarankan agar menunggu di luar klinik karena akan dilakukan penanganan khusus, setelah itu saksi pun menunggu di luar ruangan dan ada pengasuh menyuruh untuk mengganti pakaian dan melaksanakan perkuliahan seperti biasa;
- Bahwa Kata-kata tersebut merupakan tradisi di dalam kampus sebagai bentuk jati diri dari Junior, untuk menjadi pusat perhatian senior;
- Bahwa Menandakan bahwa salah satu orang atau junior itu masih kuat diberi sanksi verbal contohnya pemukulan yang lebih dari biasanya, yang mana pada saat itu korban dipukul lebih dari 4 (empat) kali oleh Sdr. Tegar yang merupakan seniornya;
- Bahwa Biasanya sebagai Junior dipanggil oleh Senior ke kamar mandi karena adanya kesalahan pribadi maupun kesalahan satu angkatan yang dimana Junior yang mengambil eskul Marching Band mengharuskan mereka menerima sanksi dari Senior, sanksinya berupa

Halaman 84 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan fisik seperti Sit Up dan Push Up, adapun sanksi verbal berupa pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

17. NANDANA ABHIPRAYA IFTIKHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Pemanggilan oleh Binsutar tidak berpengaruh pada praktek kerja Berlayar kecuali pemukulan, membawa Narkoba ke dalam lingkungan kampus, membawa minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Tri Budi dipindah tugaskan dari STIP;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Bintang dan Pihak Kepolisian setelah adanya penetapan tersangka saudara Tegar Rafi Sanjaya;
- Bahwa Korban merupakan Salah Satu Taruna yang menjadi contoh dalam Angkatannya dan bertanggung jawab atas sikap angkatannya dan bertanggung jawab agar angkatannya lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban merupakan anggota Sevensies yang berisikan 7 (tujuh) orang yang merupakan tradisi dalam STIP bahwa anggota Sevensies tersebut bertanggung jawab sebagai contoh dalam angkatannya dengan cara mengingatkan teman-teman angkatannya untuk bersikap baik;
- Bahwa Saksi melihat korban dibopong dari lantai 2 ke lantai 1 yang dilihat membopong adalah Terdakwa dan saudara Yola ;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa beserta membantu untuk membopong korban ke klinik ;
- Bahwa setelah saksi membopong korban ke klinik selanjutnya saksi kembali mengikuti acara olahraga lagi;
- Bahwa Maksud dari "MAYORET TERPERCAYA" menurut Saksi ialah "TELADAN BAGI TEMAN TEMANNYA, ORANG YANG DAPAT DIPERCAYA";
- Bahwa yang saksi tahu Senior tidak punya wewenang untuk menindak Junior, hanya binsutar yang boleh menindak para Taruna apabila para Taruna melakukan kesalahan, biasanya tindakan berupa Push Up;
- Bahwa Setahu saksi ada aturan tidak tertulis yang disepakati senior dan junior yakni mengenai beribadah solat subuh, mengenai tidak boleh beli makanan dari luar dan mengenai olahraga sore;
- Bahwa Apabila Taruna melanggar peraturan akan dikenai poin pelanggaran, dan poin pelanggaran tersebut apabila sudah menyentuh angka 100 (seratus) maka akan dijadikan pertimbangan bagi Taruna melanggar untuk dikeluarkan dari kampus STIP;
- Bahwa benar pertibtar dibacakan pada setiap Apel pagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian

Halaman 86 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;

- Bahwa Saksi pernah disuruh Push Up dan Sit Up atas pelanggaran yang telah saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;
- Bahwa Pembunuhan atau penganlayaan terjadi pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara, adapun yang menjadi korban dalam perkara Ini adalah PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO, sedangkan diduga pelakunya adalah sdr.TEGAR;
- Bahwa Adapun hubungan saksi dengan korban adalah kami merupakan teman satu angkatan pada taruna tingkat 1 di STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Hubungan antara korban dengan Terdakwa yang saksi ketahui adalah korban taruna tingkat I sedangkan pelaku adalah taruna tingkat II, dimana korban dan pelaku sama sama bersekolah di STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Kronologis kejadian pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilanya nyawa orang adalah pada hari Jum'at tanggal 03 mei 2024 sekitar pukul 07.15 wib saksi bersama dengan teman seangkatan melakukan jalan sehat di kampus selama 15 s/d 20 menit, kemudian ketika selesai jalan sehat sekitar pukul 07.40 menit saksi bersama dengan teman seangkatan saksi melihat ada yang menggotong taruna dari atas gedung utama dan dilihat juga oleh pegawai Kampus STIP, melihat kejadian Itu saksi bersama teman seangkatan saksi langsung menghampiri kejadian tersebut dan langsung menggotong taruna yang merupakan teman seangkatan saksi ke klinik kampus STIP;
- Bahwa Taruna yang digotong itu adalah Taruna Tingkat I yang bernama Sdr. Putu Satria Ananta Rustika als Rio;
- Bahwa Yang pertama kali menggotong dari gedung utama adalah taruna tingkat 2 (dua) yang selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang menggotong korban dari gedung utama ke klinik utama STIP;

Halaman 87 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika saksi menggotong korban adapun keadaan nya sudah muka pucat;
- Bahwa Jarak dari tangga gedung utama ke klinik utama kurang lebih 100 meter;
- Bahwa yang membawa korban ke ruang IGD dan langsung ditangani oleh dokter Joyce, dan kami tidak diperbolehkan untuk melihat penanganan sehingga kami menunggu di luar klinik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban digotong oleh senior tingkat 2 (dua);
- Bahwa Saksi mengetahui korban sudah tidak bernyawa lagi ketika pelaksanaan apel siang dimana pengambil apel mengatakan berdoa untuk korban;
- Bahwa Saksi menggotong korban bersama teman saksi yang bernama Saudara Erlangga dan Saudara Nathanael;
- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 mel 2024 sekitar pukul 07.30 wib saksi bersama teman satu angkatan melaksanakan giat jalan sehat di lingkungan kampus STIP, dan ketika kami sedang jalan sehat tepatnya sekitar pukul 07.45 wib saksi bersama teman satu angkatan saksi melihat ada orang yang digotong dari gedung utama lantai 2 (dua), dan ketika melihat kejadian itu saksi bersama dengan teman satu angkatan respon untuk melihat dan membantu menggotong korban, dan ketika Taruna Tingkat Dua yang sedang menggotong korban kemudian kami langsung ambil alih untuk menggotong korban menuju klinik dan dilarikan ke IGD, setelah itu saksi sempat memegang detak jantung korban dan ternyata sudah tidak berdetak lagi, hal tersebut saksi beritahukan kepada dokter joyce, dan dokter menyarankan agar menunggu di luar klinik karena akan dilakukan penanganan khusus, setelah itu saksi pun errinunggu di luar ruangan dan ada pengasuh menyuruh untuk mengganti pakaian dan melaksanakan perkuliahan seperti biasa;
- Bahwa Kata-kata "Jangan malu malu, CDBM kasih paham?" tersebut merupakan tradisi di dalam kampus sebagai bentuk jati diri dari Junior, untuk menjadi pusat perhatian senior;
- Bahwa makna "Mantap Gak Parade Rest?" dalam keseharian Taruna STIP Menandakan bahwa salah satu orang atau junior itu masih kuat diberi sanksi verbal contohnya pemukulan yang lebih dari

Halaman 88 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya, yang mana pada saat itu korban dipukul lebih dari 4 (empat) kali oleh Sdr. Tegar yang merupakan seniornya;

- Bahwa Biasanya sebagai Junior dipanggil oleh Senior ke kamar mandi karena adanya kesalahan pribadi maupun kesalahan satu angkatan yang dimana Junior yang mengambil eskul Marching Band mengharuskan mereka menerima sanksi dari Senior, sanksinya berupa tindakan fisik seperti Sit Up dan Push Up, adapun sanksi verbal berupa pemukulan;
- Bahwa Hal tersebut lazim dilakukan oleh Taruna Tingkat II dan sering terjadi diangkatan sebelumnya hingga angkatan yang sekarang;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan penindakan atau pemukulan oleh senior Tingkat II berupa pemukulan di bagian ulu hati dan biasanya ketika dilakukan penindakan atau pemukulan selalu dilakukan di kamar mandir Tingkat II

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

18. AHMAD SADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat II Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman dimana korban merupakan junior saksi;
- Bahwa Saksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira 07.30 WIB saudara Tegar Rafi Sanjaya menyuruh taruna tingkat I yang melakukan pelanggaran untuk masuk kedalam Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara selanjutnya saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari teman-teman saksi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan penididikan dari senior saksi berupa pemukulan;
- Bahwa Saksi melakukan kelsahan karena tidak rapih dalam menggunakan pakaian dinas;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Push Up dan Sit Up atas pelanggaran yang telah saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;

Halaman 90 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut memukul korban hanya mengatakan "Ini Aja Ade Gua Terpercaya Nih, Mayoret Terpercaya"
- Bahwa Pembunuhan atau penganiayaan terjadi pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara, adapun yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO, sedangkan diduga pelakunya adalah sdr.TEGAR;
- Bahwa Adapun hubungan saksi dengan korban adalah kami merupakan teman satu angkatan pada taruna tingkat 1 di STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Hubungan antara korban dengan Terdakwa yang saksi ketahui adalah korban taruna tingkat I sedangkan pelaku adalah taruna tingkat II, dimana korban dan pelaku sama sama bersekolah di STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Kronologis kejadian pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilanya nyawa orang adalah pada hari Jum'at tanggal 03 mei 2024 sekitar pukul 07.10 wib saksi bersama dengan senior saksi tingkat dua yang bernama HEGI FRANSISCO SITOMPUL, kami sedang berada di toilet untuk membicarakan pelajaran tentang terminology, ketika kami sedang berbicara di dalam toilet kemudian saksi minta ijin kepada senior untuk keluar toilet, ketika ingin keluar ada sekitar 10 (sepuluh) orang taruna diantaranya 5 (lima) orang taruna tingkat satu dan 5 (lima) orang taruna tingkat dua, dimana kesepuluh orang taruna tersebut masuk kedalam toilet;
- Bahwa Taruna tingkat satu yang masuk ke dalam toilet adalah sdr.JEREMI JASA, sdr.I GEDE ANGGA WIGUNA, sdr.DICKY DIANTO SIMAMORA, sdr.RESKY TRIPRIO dan sdr.PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO (korban), sedangkan taruna tingkat dua yang masuk ke dalam toilet adalah sdr.TEGAR, sdr.GAMAL, sdr.RAYHAN, sdr.AKBAR dan sdr. FARHAN;
- Bahwa Posisi saksi jalan perlahan untuk keluar toilet, namun ketika ada di pintu keluar saksi ada mendengar suara pukulan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memukul dan siapa yang dipuku;
- Bahwa Menurut saksi yang dipukul adalah PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO (korban), karena ketika saksi bertemu dengan sdr.JEREMI JASA, sdr.1 GEDE ANGGA WIGUNA, sdr.DICKY

Halaman 91 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANTO SIMAMORA, sdr.RESKY TRIPRIO di lantal satu, hanya korban PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO yang tidak kelihatan;

- Bahwa Pada saat itu saksi belum mengetahui siapa yang melakukan pemukulan, dan saksi baru mengetahui yang melakukan pemukulan adalah sdr.TEGAR ketika pengasuh masuk ke dalam kelas saksi bahwa telah terjadi pemukulan terhadap korban PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO yang dilakukan oleh sdr.TEGAR selaku taruna tingkat dua;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban sudah tidak bernyawa lagi ketika pengasuh mendatangi saksi ke kelas untuk memberitahu bahwa PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat itu saksi berada di doormitory;
- Bahwa Karena korban dipukul oleh Senior Tingkat 2 yaitu Saudara Tegar;
- Bahwa Sudah menjadi kebiasaan untuk senior menindak junior apabila junior tersebut membuat kesalahan atau membuat teguran;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditindak fisik oleh senior secara pribadi namun paling sering saksi ditindak untuk diisengin seperti jalan pocong, berlari, pushup, dan diminta olahraga bareng, apabila tanpa sengaja saksi bertemu dengan senior dan senior tersebut memang terkenal iseng;
- Bahwa Jangan malu maluin berarti kami harus diminta memberikan yang terbaik atau menunjukan yang terbaik jangan sampai memalukan almamater kami, untuk cbdm kasih paham biasanya dilontarkan untuk para calon bass drum dan mayorate, namun saksi tidak mendaftarkan diri saksi menjadi calon bass drum dan mayorate, namun untuk kasih paham menandakan untuk menunjukan yang terbaik jangan malu-maluin;
- Bahwa Saksi pasti akan memperbaiki diri dan akan menunjukan yang terbaik agar tidak memalukan almamater kami dan senior kami, contoh nya pada saat saksi ditegor oleh senior mengenai pakalaan saksi yang tidak rapih dan kata senior JANGAN MALU MALUIN, KASIH PAHAM maka saksi akan mengintropeksi diri dan akan membenarkan pakaaian saksi untuk menampilkan yang terbaik dan tidak membuat malu almamater saksi;

Halaman 92 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Merupakan pujian bagi junior yang pada saat itu diberikan tindakan oleh seniornya, akan tetapi junior tersebut tidak prade rest (Kuat menerima tindakan);
- Bahwa Ketika junior diperintahkan oleh senior ke toilet dimana biasanya disuruh untuk diajak merokok;
- Bahwa Ada tindakan yang dilakukan oleh senior terhadap junior saksi tidak mengetahui nya;
- Bahwa Menurut saksi tindakan dari senior terhadap junior didalam toilet tersebut tidak layak dikarenakan tidak sesuai aturan didalam (Peraturan Tata Tertib Taruna) PERTIBTAR tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan tindakan yaitu pemukulan, akan tetapi tindakan tersebut dilakukan di lapangan apel, dan alasan saksi ditindak dikarenakan baris tidak rapih dan untuk tindakan didalam toilet saksi belum pernah

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

19. NATHANAEL NICOLAS HARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemanggilan oleh Binsutar tidak berpengaruh pada praktek kerja Berlayar kecuali pemukulan, membawa Narkoba ke dalam lingkungan kampus, membawa minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Tri Budi dipindah tugaskan dari STIP;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Bintang dan Pihak Kepolisian setelah adanya penetapan tersangka saudara Tegar Rafi Sanjaya;
- Bahwa Korban merupakan Salah Satu Taruna yang menjadi contoh dalam Angkatannya dan bertanggung jawab atas sikap angkatannya dan bertanggung jawab agar angkatannya lebih baik;
- Bahwa Korban merupakan anggota Sevensies yang berisikan 7 (tujuh) orang yang merupakan tradisi dalam STIP bahwa anggota Sevensies tersebut bertanggung jawab sebagai contoh dalam angkatannya dengan cara mengingatkan teman-teman angkatannya untuk bersikap baik;
- Bahwa Saksi melihat korban dibopong dari lantai 2 ke lantai 1 yang dilihat membopong adalah Terdakwa dan saudara Yola ;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa beserta membantu untuk membopong korban ke klinik ;
- Bahwa setelah saksi membopong korban ke klinik selanjutnya saksi kembali mengikuti acara olahraga lagi;
- Bahwa Maksud dari "MAYORET TERPERCAYA" menurut Saksi ialah "TELADAN BAGI TEMAN TEMANNYA, ORANG YANG DAPAT DIPERCAYA";
- Bahwa Yang saksi tahu Senior tidak punya wewenang untuk menindak Junior, hanya binsutar yang boleh menindak para Taruna apabila para Taruna melakukan kesalahan, biasanya tindakan berupa Push Up;
- Bahwa Setahu saksi ada aturan tidak tertulis yang disepakati senior dan junior yakni mengenai beribadah solat subuh, mengenai tidak boleh beli makanan dari luar dan mengenai olahraga sore;
- Bahwa Apabila Taruna melanggar peraturan akan dikenai poin pelanggaran, dan poin pelanggaran tersebut apabila sudah menyentuh angka 100 (seratus) maka akan dijadikan pertimbangan bagi Taruna melanggar untuk dikeluarkan dari kampus STIP;
- Bahwa benar pertibtar dibacakan pada setiap Apel pagi;

Halaman 94 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Push Up dan Sit Up atas pelanggaran yang telah saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;
- Bahwa Pembunuhan atau penganlayaan terjadi pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara, adapun yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO, sedangkan diduga pelakunya adalah sdr.TEGAR;
- Bahwa adapun hubungan saksi dengan korban adalah kami merupakan teman satu angkatan pada taruna tingkat 1 di STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa hubungan antara korban dengan Terdakwa yang saksi ketahui adalah korban taruna tingkat I sedangkan pelaku adalah taruna tingkat II, dimana korban dan pelaku sama sama bersekolah di STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Kronologis kejadian pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilanya nyawa orang adalah pada hari Jum'at tanggal 03 mei 2024 sekitar pukul 07.15 wib saksi bersama dengan teman seangkatan melakukan jalan sehat di kampus selama 15 s/d 20 menit, kemudian ketika selesai jalan sehat sekitar pukul 07.40 menit saksi bersama dengan teman seangkatan saksi melihat ada yang menggotong taruna dari atas gedung utama dan dilihat juga oleh

Halaman 95 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai Kampus STIP, melihat kejadian itu saksi bersama teman seangkatan saksi langsung menghampiri kejadian tersebut dan langsung menggotong taruna yang merupakan teman seangkatan saksi ke klinik kampus STIP;

- Bahwa Taruna tingkat satu yang digotong itu sdr.PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA als RIO;

- Bahwa Yang pertama kali menggotong dari gedung utama adalah taruna tingkat 2 (dua) yang selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang menggotong korban dari gedung utama ke klinik utama STIP;

- Bahwa Yang pertama kali menggotong dari gedung utama adalah taruna tingkat 2 (dua) yang selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang menggotong korban dari gedung utama ke klinik utama STIP;

- Bahwa Ketika saksi menggotong korban adapun keadaan nya sudah muka pucat;

- Bahwa Jarak dari tangga gedung utama ke klinik utama kurang lebih 100 meter;

- Bahwa Membawa korban ke ruang IGD dan langsung ditangani oleh dokter Joyce, dan kami tidak diperbolehkan untuk melihat penanganan sehingga kami menunggu di luar klinik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban digotong oleh senior tingkat 2 (dua);

- Bahwa Saksi mengetahui korban sudah tidak bernyawa lagi ketika pelaksanaan apel siang dimana pengambil apel mengatakan berdoa untuk korban;

- Bahwa Saksi menggotong korban bersama teman saksi yang bernama Saudara Erlangga dan Saudara Nandana;

- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 mel 2024 sekitar pukul 07.30 wib saksi bersama teman satu angkatan melaksanakan giat jalan sehat di lingkungan kampus STIP, dan ketika kami sedang jalan sehat tepatnya sekitar pukul 07.45 wib saksi bersama teman satu angkatan saksi melihat ada orang yang digotong dari gedung utama lantai 2 (dua), dan ketika melihat kejadian itu saksi bersama dengan teman satu angkatan respon untuk melihat dan membantu menggotong korban, dan ketika Taruna Tingkat Dua yang sedang menggotong korban kemudian kami langsung ambil



alih untuk menggotong korban menuju klinik dan dilarikan ke IGD, setelah itu saksi sempat memegang detak jantung korban dan ternyata sudah tidak berdetak lagi, hal tersebut saksi beritahukan kepada dokter joyce, dan dokter menyarankan agar menunggu di luar klinik karena akan dilakukan penanganan khusus, setelah itu saksi pun errinunggu di luar ruangan dan ada pengasuh menyuruh untuk mengganti pakaian dan melaksanakan perkuliahan seperti biasa;

- Bahwa Kata-kata tersebut merupakan tradisi di dalam kampus sebagai bentuk jati diri dari Junior, untuk menjadi pusat perhatian senior;
- Bahwa Menandakan bahwa salah satu orang atau junior itu masih kuat diberi sanksi verbal contohnya pemukulan yang lebih dari biasanya, yang mana pada saat itu korban dipukul lebih dari 4 (empat) kali oleh Sdr. Tegar yang merupakan seniornya;
- Bahwa Biasanya sebagai Junior dipanggil oleh Senior ke kamar mandi karena adanya kesalahan pribadi maupun kesalahan satu angkatan yang dimana Junioryang mengambil eskul Marching Band mengharuskan mereka menerima sanksi dari Senior, sanksinya berupa tindakan fisik seperti Sit Up dan Push Up, adapun sanksi verbal berupa pemukulan;
- Bahwa Hal tersebut lazim dilakukan oleh Taruna Tingkat II dan sering terjadi diangkatan sebelumnya hingga angkatan yang sekarang;
- BAHWA Saksi pernah dilakukan penindakan atau pemukulan oleh senior Tingkat II berupa pemukulan di bagian ulu hati dan biasanya ketika dilakukan penindakan atau pemukulan selalu dilakukan di kamar mandir Tingkat II

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

20. I PUTU RAJESH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi merupakan Taruna STIP semester 3 yang merupakan teman kelas Korban dan mengikuti Ekstrakurikuler Drumband sebagai pemegang alat Bass Drum III;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditindak oleh Senior;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya tindakan yang dilakukan oleh Senior kepada Junior;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Bintar dan Pihak Kepolisian setelah adanya penetapan tersangka saudara Tegar Rafi Sanjaya;
- Bahwa Korban merupakan Salah Satu Taruna yang menjadi contoh dalam Angkatannya dan bertanggung jawab atas sikap angkatannya dan bertanggung jawab agar angkatannya lebih baik;
- Bahwa Korban merupakan anggota Sevensies yang berisikan 7 (tujuh) orang yang merupakan tradisi dalam STIP bahwa anggota Sevensies tersebut bertanggung jawab sebagai contoh dalam angkatannya dengan cara mengingatkan teman-teman angkatannya untuk bersikap baik;
- Bahwa Maksud dari "MAYORET TERPERCAYA" menurut Saksi ialah "TELADAN BAGI TEMAN TEMANNYA, ORANG YANG DAPAT DIPERCAYA";
- Bahwa Yang saksi tahu Senior tidak punya wewenang untuk menindak Junior, hanya binsutar yang boleh menindak para Taruna apabila para Taruna melakukan kesalahan, biasanya tindakan berupa Push Up;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi ada aturan tidak tertulis yang disepakati senior dan junior yakni mengenai beribadah solat subuh, mengenai tidak boleh beli makanan dari luar dan mengenai olahraga sore;
- Bahwa Apabila Taruna melanggar peraturan akan dikenai poin pelanggaran, dan poin pelanggaran tersebut apabila sudah menyentuh angka 100 (seratus) maka akan dijadikan pertimbangan bagi Taruna pelanggar untuk dikeluarkan dari kampus STIP;
- Bahwa benar pertibtar dibacakan pada setiap Apel pagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Push Up dan Sit Up atas pelanggaran yang telah saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;
- Bahwa Saksi masuk menjadi Taruna STIP sejak September 2023;
- Bahwa Saksi mengenal korban Putu Satria Ananta Rustika sejak tahun 2023 saat masuk STIP menjadi Taruna dan rekan CBDM;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 WIB saksi berada di lapangan bintang bersama Angkatan saksi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahuinya namun selesai saksi melakukan olahraga sekitar pukul 08.10 WIB saksi mendapat informasi korban berada di klinik sehingga saksi melakukan pengecekan akan tetapi saksi tidak diperbolehkan masuk sehingga saksi balik ke

Halaman 99 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dormitory untuk mengganti pakaian dimana yang melakukan perbuatan tersebut Tegar senior tingkat 2;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahuinya untuk cara Saudara Tegar melakukan pemukulan terhadap korban namun beberapa jam kemudian saksi baru mengetahui Saudara Tegar memukul korban ke bagian ulu hati sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan yang kemudian meninggal dunia;
- Bahwa CBDM adalah Calon Bass Drum Mayoret dimana setiap 1 angkut terdapat CBDM sebanyak 24 orang yang dimana di pilih oleh orseni dengan kriteria postur tubuh dan tinggi lalu apabila terpilih maka mengikuti pelatihan sejak semester 2 yang kemudian apabila sudah diakhir semester dilakukan parade di dalam lingkungan STIP maupun di luar dan Jangan Malu Maluin CBDM Kasih Paham artinya sikap dan perilaku tidak elek-elek karena CBDM sebagai contoh 1 Angkatan;
- Bahwa Parade Rest yaitu istirahat di tempat dan untuk parade saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Mayorate adalah pemegang stick master/stick utama yang bertugas memimpin pasukan drum band, Ade Gua Nih, Mayorate, Terpecaya artinya abang/senior bangga menganggap adiknya sebagai mayorate;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dimana saksi pribadi tidak pernah dipanggil senior;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

21. SULTAN FATIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi merupakan Taruna STIP dan mengikuti Ekstrakurikuler Drumband sebagai pemegang alat Bass Drum III;
- Bahwa Ada Kriteria Fisik Khusus untuk menjadi pemegang Alat Bassdrum yakni harus berbadan tinggi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditindak oleh Senior;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya tindakan yang dilakukan oleh Senior kepada Junior;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Bintar dan Pihak Kepolisian setelah adanya penetapan tersangka saudara Tegar Rafi Sanjaya;
- Bahwa Korban merupakan Salah Satu Taruna yang menjadi contoh dalam Angkatannya dan bertanggung jawab atas sikap angkatannya dan bertanggung jawab agar angkatannya lebih baik;
- Bahwa Korban merupakan anggota Sevensies yang berisikan 7 (tujuh) orang yang merupakan tradisi dalam STIP bahwa anggota Sevensies tersebut bertanggung jawab sebagai contoh dalam angkatannya dengan cara mengingatkan teman-teman angkatannya untuk bersikap baik;
- Bahwa Maksud dari "MAYORET TERPERCAYA" menurut Saksi ialah "TELADAN BAGI TEMAN TEMANNYA, ORANG YANG DAPAT DIPERCAYA";
- Bahwa Yang saksi tahu Senior tidak punya wewenang untuk menindak Junior, hanya binsutar yang boleh menindak para Taruna apabila para Taruna melakukan kesalahan, biasanya tindakan berupa Push Up;
- Bahwa Setahu saksi ada aturan tidak tertulis yang disepakati senior dan junior yakni mengenai beribadah solat subuh, mengenai tidak boleh beli makanan dari luar dan mengenai olahraga sore;

Halaman 101 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila Taruna melanggar peraturan akan dikenai poin pelanggaran, dan poin pelanggaran tersebut apabila sudah menyentuh angka 100 (seratus) maka akan dijadikan pertimbangan bagi Taruna pelanggar untuk dikeluarkan dari kampus STIP;
- Bahwa benar pertibtar dibacakan pada setiap Apel pagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Push Up dan Sit Up atas pelanggaran yang telah saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;
- Bahwa Saksi masuk menjadi Taruna STIP sejak September 2023;
- Bahwa Saksi mengenal korban Putu Satria Ananta Rustika sejak tahun 2023 saat masuk STIP menjadi Taruna dan rekan CBDM;
- Bahwa saksi tidak mengenal dekat Tegar Rafi Sanjaya, hanya kenal wajah;
- Bahwa Saksi dicalonkan sebagai Calon Bass Drum Mayorate (CBDM) sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Kriteria sebagai Calon Bass Drum Mayorate (CBDM) adalah memiliki tinggi badan minimal 170 cm, dan berbadan besar atau kuat fisiknya;
- Bahwa CBDM dan Jangan Malu Maluin CBDM Kasih Paham memiliki arti bahwa calon CBDM harus memiliki fisik dan mental yang

Halaman 102 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuat, dan CBDM merupakan contoh yang terbaik mulai dari pakaianm kerapihan, sikap tampang, dan fisik;

- Bahwa Parade yaitu posisi sikap kita dalam aturan PBB dan di STIP PBB menggunakan Bahasa Inggris dan untuk kata-kata Gak Parade Rest yaitu posisi sikap kita tidak boleh dalam posisi istirahat ditempat;
- Bahwa Mayorate adalah sosok seorang yang memiliki fisik dan mental yang kuat serta memiliki nilai akademik yang terbaik diantara teman-teman satu tingkatan dan Ade Gua Nih, Mayorate, Terpecaya artinya abang/senior bangga menganggap adiknya sebagai mayorate;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dimana saksi pribadi tidak pernah dipanggil senior;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

22. AZKA HUSEIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa dan sering bertemu saat ibadah Solat Subuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Bintang dan Pihak Kepolisian setelah adanya penetapan tersangka saudara Tegar Rafi Sanjaya;
- Bahwa Korban merupakan Salah Satu Taruna yang menjadi contoh dalam Angkatannya dan bertanggung jawab atas sikap angkatannya dan bertanggung jawab agar angkatannya lebih baik;
- Bahwa Korban merupakan anggota Sevensies yang berisikan 7 (tujuh) orang yang merupakan tradisi dalam STIP bahwa anggota Sevensies tersebut bertanggung jawab sebagai contoh dalam angkatannya dengan cara mengingatkan teman-teman angkatannya untuk bersikap baik;
- bahwa Saksi tidak melihat pada saat korban digotong;
- Bahwa Maksud dari "MAYORET TERPERCAYA" menurut Saksi ialah "TELADAN BAGI TEMAN TEMANNYA, ORANG YANG DAPAT DIPERCAYA";
- Bahwa Yang saksi tahu Senior tidak punya wewenang untuk menindak Junior, hanya binsutar yang boleh menindak para Taruna apabila para Taruna melakukan kesalahan, biasanya tindakan berupa Push Up;
- Bahwa Setahu saksi ada aturan tidak tertulis yang disepakati senior dan junior yakni mengenai beribadah solat subuh, mengenai tidak boleh beli makanan dari luar dan mengenai olahraga sore;
- Bahwa Apabila Taruna melanggar peraturan akan dikenai poin pelanggaran, dan poin pelanggaran tersebut apabila sudah menyentuh angka 100 (seratus) maka akan dijadikan pertimbangan bagi Taruna pelanggar untuk dikeluarkan dari kampus STIP;
- Bahwa benar pertibtar dibacakan pada setiap Apel pagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian

Halaman 104 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

23. MUHAMMAD YAZIED AL BASDERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan Taruna tingkat II Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai teman dimana korban merupakan jenior saksi;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi hanya sering berpapasan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Bintang dan Pihak Kepolisian setelah adanya penetapan tersangka saudara Tegar Rafi Sanjaya;
- Bahwa Korban merupakan Salah Satu Taruna yang menjadi contoh dalam Angkatannya dan bertanggung jawab atas sikap angkatannya dan bertanggung jawab agar angkatannya lebih baik;
- Bahwa Korban merupakan anggota Sevensies yang berisikan 7 (tujuh) orang yang merupakan tradisi dalam STIP bahwa anggota Sevensies tersebut bertanggung jawab sebagai contoh dalam angkatannya dengan cara mengingatkan teman-teman angkatannya untuk bersikap baik;
- Bahwa Maksud dari "MAYORET TERPERCAYA" menurut Saksi ialah "TELADAN BAGI TEMAN TEMANNYA, ORANG YANG DAPAT DIPERCAYA";
- Bahwa Maksud dari "SIAPA YANG PALING KUAT" yang diketahui Saksi adalah pertanyaan sebelum dilakukan tindakan pemukulan;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan korban;
- Bahwa Korban merupakan Mayoret I yang mempunyai kriteria fisik Tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Push Up dan Sit Up atas pelanggaran yang telah saksi lakukan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan

Halaman 106 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban;
- Bahwa Saksi masuk menjadi Taruna STIP sejak September 2023;
- Bahwa Saksi mengenal korban Putu Satria Ananta Rustika sejak tahun 2023 saat masuk STIP menjadi Taruna dan rekan CBDM;
- Bahwa Pembunuhan atau Penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut terjadi pada tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.45 wib di Toilet KALK Lantal II Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan karena saat kejadian saksi sedang jalan santai menuju lapangan STIP;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat sedang jalan santai saksi melihat adanya keramaian di klinik ternyata korban di bawa ke klinik dan belakangan saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia, dan info dari teman teman korban meninggal akibat di pukul oleh Taruna Tingkat II yang bernama TEGAR RAFI SANJAYA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab korban melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa CBDM adalah Calon Bass Drum Mayoret sedangkan JANGAN MALU MALUIN CBDM KASIH PAHAM setahu saksi CBDM merupakan sosok Taruna yang blasa memegang Drum Rand sehingga untuk Fisik dan olah raga memang harus kuat sehingga arus menjadi contoh dan tidak memalukan Angkatan;
- Bahwa Yang dimaksud PARADE REST adalah istirahat di tempat;
- Bahwa Mayoret adalah Pemimpin Drum Band yang memegang Stick Mayoret sedangkan ADE GUE AJA NEH TERPERCAYA adalah Seorang kakak yang menganggap adiknya terpercaya karena kuat fisiknya.
- Bahwa Yang dimaksud SIAPA YANG PALING KUAT adalah pertanyaan kepada orang yang ada di situ siapa yang terkuat dalam hal fisik karena hendak di pukul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 107 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. FAZLE DEANO AQILA PASHA BIN TOMY PURNIWAN EKA SUKMA,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan teman taruna Saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai taruna satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa dan sering bertemu saat ibadah Solat Subuh;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Bintang dan Pihak Kepolisian setelah adanya penetapan tersangka saudara Tegar Rafi Sanjaya;
- Bahwa Korban merupakan Salah Satu Taruna yang menjadi contoh dalam Angkatannya dan bertanggung jawab atas sikap angkatannya dan bertanggung jawab agar angkatannya lebih baik;
- Bahwa Korban merupakan anggota Sevensies yang berisikan 7 (tujuh) orang yang merupakan tradisi dalam STIP bahwa anggota Sevensies tersebut bertanggung jawab sebagai contoh dalam angkatannya dengan cara mengingatkan teman-teman angkatannya untuk bersikap baik;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat korban digotong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dari "MAYORET TERPERCAYA" menurut Saksi ialah "TELADAN BAGI TEMAN TEMANNYA, ORANG YANG DAPAT DIPERCAYA";
- Bahwa yang saksi tahu Senior tidak punya wewenang untuk menindak Junior, hanya binsutar yang boleh menindak para Taruna apabila para Taruna melakukan kesalahan, biasanya tindakan berupa Push Up;
- Bahwa Setahu saksi ada aturan tidak tertulis yang disepakati senior dan junior yakni mengenai beribadah solat subuh, mengenai tidak boleh beli makanan dari luar dan mengenai olahraga sore;
- Bahwa Apabila Taruna melanggar peraturan akan dikenai poin pelanggaran, dan poin pelanggaran tersebut apabila sudah menyentuh angka 100 (seratus) maka akan dijadikan pertimbangan bagi Taruna melanggar untuk dikeluarkan dari kampus STIP;
- Bahwa benar pertibtar dibacakan pada setiap Apel pagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Push Up dan Sit Up atas pelanggaran yang telah saksi lakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saudara Tegar Rafi Sanjaya memukul korban
- Bahwa saksi masuk menjadi Taruna STIP sejak September 2023;
- Bahwa Saksi mengenal korban Putu Satria Ananta Rustika sejak tahun 2023 saat masuk STIP menjadi Taruna dan rekan CBDM;

Halaman 109 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dekat, hanya kenal wajah;
- Bahwa Saksi dicalonkan sebagai Calon Bass Drum Mayorate (CBDM) sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Kriteria sebagai Calon Bass Drum Mayorate (CBDM) adalah memiliki tinggi badan minimal 170 cm, dan berbadan besar atau kuat fisiknya;
- Bahwa CBDM dan Jangan Malu Maluin CBDM Kasih Paham memiliki arti bahwa calon CBDM harus memiliki fisik dan mental yang kuat, dan CBDM merupakan contoh yang terbaik mulai dari pakaianm kerapihan, sikap tampang, dan fisik;
- Bahwa Parade yaitu posisi sikap kita dalam aturan PBB dan di STIP PBB menggunakan Bahasa Inggris dan untuk kata-kata Gak Parade Rest yaitu posisi sikap kita tidak boleh dalam posisi istirahat ditempat;
- Bahwa Mayorate adalah sosok seorang yang memiliki fisik dan mental yang kuat serta memiliki nilai akademik yang terbaik diantara teman-teman satu tingkatan dan Ade Gua Nih, Mayorate, Terpecaya artinya abang/senior bangga menganggap adiknya sebagai mayorate;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dimana saksi pribadi tidak pernah dipanggil senior;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

25. AGUS LEONARD TOGATOROP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;

Halaman 110 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan mahasiswa saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai mahasiswa saksi;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi sebagai dosen selain itu juga Saksi mengemban Tugas sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pembangunan Karakter Taruna pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban meninggal Dunia sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa Saksi tahu korban meninggal dunia setelah mendapat kabar dari Dokter Klinik STIP dan dari saudara Edy;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, Saksi sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pembangunan Karakter Taruna Saksi memanggil petugas piket yang pada saat itu berjaga untuk mencari tahu informasi lebih lanjut kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Pengasuh Taruna bahwa Taruna Tingkat II atas nama Tegar melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan saudara Edy berdiskusi untuk memberi tahu kepada Ketua STIP mengenai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari berita bahwa Terdakwa memukul bagian perut korban;
- Bahwa Dalam STIPI, apabila diketahui adanya kekerasan yang dilakukan oleh Taruna STIP prosedur yang dilakukan oleh Pihak STIP adalah mencari Taruna yang melakukan pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan oleh Pengasuh/Binsutar kemudian Taruna yang

Halaman 111 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan dikenakan hukuman sebagaimana peraturan diatur dalam Peraturan Tata Tertib Taruna STIP ;

- Bahwa Pertibtar dibagikan kepada seluruh Taruna STIP ;
- Bahwa Dalam lingkungan STIP Senior boleh menegur junior namun hanya sebatas menegur untuk mengingatkan dan tidak boleh ada tindakan;
- Bahwa Mengenai Tata Tertib Taruna selalu di disampikan kepada para taruan pada saat aple pagi dan juga briefing di ruang makan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk mengangkat gallon dan memijat senior saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran juga melakukan upaya lain dalam mencegah kekerasan dalam lingkungan kampus yakni dilakukan Psikotes kepada para Taruna secara rutin, apabila hasil Psikotes tersebut tidak memenuhi syarat maka akan ditindak lanjuti dengan cara memberikan SP-1 untuk dirujuk ke Unit Psikologi;
- Bahwa Yang dapat menindak Para Taruna STIP adalah Binsutar/Pengasuh;
- Bahwa Penindakan tersebut berupa Push Up/Sit Up apabila Taruna melakukan pelanggaran;
- Bahwa Saksi kerja di STIP Jakarta yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 001 Marunda Cilinicing Jakarta Utara sejak sekitar tahun 2012 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Pusat Pembangunan Karakter yang Tugas tanggung Jawab saksi sebagai meliputi pengkoordinir unit bimbingan taruna, unit asrama, unit olahraga dan seni dan unit psikologi dan hasil pekerjaan saksi tersebut, saksi laporkan kepada pembantu ketua 3 STIP atas nama pak EDI KURNIAWAN selaku PLH dan juga kepada ketua STIP atas nama AHMAD WAHID;
- Bahwa Penugasan saksi di atur di dalam Statuta STIP sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu pelayaran
- Bahwa Telah di bentuk Tim Monitoring Dan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Lainnya Dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berdasarkan SK Nomor: 272, tanggal 28 Juni tahun 2024, Timnya terdiri dari para pejabat Struktural dan para pejabat fungsional dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa yang sudah dilakukan setelah kejadian meninggalnya korban?
 - 1) STIP melakukan perubahan pedoman Pendidikan, pedoman pengasuhan, mengatur on kampus dan off kampus seluruh taruna (taruna bergantian on kampus namun pembelajaran tetap di lakukan secara daring bagi yang off kampus).
 - 2) STIP melakukan penggantian beberapa pejabat diantaranya ketua STIP, Ketua para pembant ketua, para kabag, Sebagian coordinator, Kapus Bangkar, Kanit Bintar.
 - 3) Penambahan personal pada unit bimbingan taruna/taruni.
 - 4) Mengubah panggilan taruna/taruni menjadi mahasiswa mahasiswi, termasuk mengubah pakain mereka yang tadinya seragam dengan tanda pangkat sefron menjadi pakaian kemeja putih ataupun batik (Tanpa Sefron).
 - 5) Mengubah jadwal perkuliahan yang awalnya perkuliahan di laksanakan senin s/d Jum'at diubah menjadi perkuliahan senin s/d kamis lalu hari Jum'at di isi dengan kegiatan soskil (ceramah umum dari para praktisi industry maritim/ ceramah motivasi),
 - 6) Melakukan doa Bersama lintas agama taruna taruni Bersama ketua STIP dan jajaran;

Halaman 113 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Kegiatan Parents Meeting pertemuan orang tua mahasiswa dengan manajemen STIP dalam rangka sosialisasi perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh STIP;
- Bahwa Angka pastinya saksi kurang pasti namun benar ada beberapa kali peristiwa diantaranya:
 - 1) Ditahun 2023 ada 3 kasus kekerasan yang diberikan sanksi DO dan scorsing;
 - 2) Ditahun 2022 kasus kekerasan dan bullying pelaku di scors;
 - 3) Ditahun 2017 kasus kekerasan dengan korban meninggal dunia kejadian di Domitori STIP dan pelaku di proses pidana;
 - 4) Ditahun 2014 kasus kekerasan dengan korban meninggal kejadian di Kost Cilincing dan pelaku di pidana.
 - Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pencegahan bullying di STIP diantaranya:
 1. Diadakannya program Gerakan anti kekerasan yang kita sebut Zero Violence
 2. Dipasanginya Bener/Poster ukuran besar di lapangan apel STIP
 3. Adanya peraturan didalam Peraturan Tata Tertib Taruna (Pertibtar) dalam pasal 94 terkait SANKSI angka 17
 4. Dibuatkannya Surat Keputusan (SK) ketua STIP terkait larangan keras melarang adik kelas dan kakak kelas untuk saling berkunjung di lingkungan asrama mauapun di luar asrama, dengan larangan keras ini kita pernah memberikan sanksi scorsing bagi taruna yang melanggar karena adik kelas mendatangi ke kamar kakak kelas tanpa seijin pengasuh, dan dengan cara sembunyi sembunyi
 5. Setiap hari apel pagi selalu ada pengarahan tidak adanya kekerasan
 - Bahwa Telah di bentuk Tim Monitoring Dan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Lainnya Dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berdasarkan SK Nomor: 272, tanggal 28 Juni tahun 2024, Timnya terdiri dari para pejabat Struktural dan para pejabat fungsional dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
 - Bahwa benar mulai dari jam 07.30 wib ada olah raga diawali dengan Jalan kaki Bersama dan jam 08.00 wib di lapangan Bintang untuk melaksanakan senam pagi Bersama untuk taruna Tingkat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai dan taruna Tingkat II tidak ikut senam pagi Bersama karena yang diperintahkan hanya Tingkat I waktu itu;

- Bahwa Yang bertanggung jawab yaitu perwira pengasuh taruna (Pasutar) dan Pembimbing pengasuh Taruna (Binsutar) dibantu petugas atau pengawas CCTV yang membantu mengawasi kegiatan taruna taruni melalui layer monitor yang terhubung ke kamer CCTV;
- Bahwa Yang bertanggung jawab yaitu perwira pengasuh taruna (Pasutar) dan Pembimbing pengasuh Taruna (Binsutar) dibantu petugas atau pengawas CCTV yang membantu mengawasi kegiatan taruna taruni melalui layer monitor yang terhubung ke kamer CCTV.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak ada menyuruh korban dan saksi-saksi lainnya masuk ke dalam kamar mandi;
- Terdakwa memukul korban karena disuruh dan dihasut oleh rekan Terdakwa;

26. TRI BUDI PRASETYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan mahasiswa saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001

Halaman 115 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai mahasiswa saksi;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi sebagai dosen selain itu juga Saksi mengemban Tugas sebagai Kepala Unit Bimbingan Taruna STIP;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang yakni Korban dari saudara Agus;
- Bahwa Setelah mendengar adanya tindak penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang yakni Korban, Saksi langsung mengunjungi Klinik dan melihat Korban sedang dilakukan tindakan oleh para Dokter di Klinik yang beberapa saat kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Korban pada saat di Rumah Sakit dinyatakan meninggal dunia dikarenakan Korban mengalami luka memar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar dari para rekan pegawai STIP bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan berupa pemukulan ke arah perut Korban yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Dalam STIPI, apabila diketahui adanya kekerasan yang dilakukan oleh Taruna STIP prosedur yang dilakukan oleh Pihak STIP adalah mencari Taruna yang melakukan pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan oleh Pengasuh/Binsutar kemudian Taruna yang melakukan kekerasan dikenakan hukuman sebagaimana peraturan diatur dalam Peraturan Tata Tertib Taruna STIP ;
- Bahwa Pertibtar dibagikan kepada seluruh Taruna STIP ;
- Bahwa Dalam lingkungan STIP Senior boleh menegur junior namun hanya sebatas menegur untuk mengingatkan dan tidak boleh ada tindakan;
- Bahwa Mengenai Tata Tertib Taruna selalu di disampaikan kepada para taruan pada saat aple pagi dan juga briefing di ruang makan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;

Halaman 116 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk mengangkat gallon dan memijat senior saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran juga melakukan upaya lain dalam mencegah kekerasan dalam lingkungan kampus yakni dilakukan Psikotes kepada para Taruna secara rutin, apabila hasil Psikotes tersebut tidak memenuhi syarat maka akan ditindak lanjuti dengan cara memberikan SP-1 untuk dirujuk ke Unit Psikologi;
- Bahwa Yang dapat menindak Para Taruna STIP adalah Binsutar/Pengasuh;
- Bahwa Penindakan tersebut berupa Push Up/Sit Up apabila Taruna melakukan pelanggaran;
- Bahwa Saksi kerja di STIP Jakarta yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 001 Marunda Cilinicing Jakarta Utara sejak sekitar tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Unit Pembinaan Taruna yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai Pengasuh Taruna dan kedisiplinan Taruna dan saksi mempertanggungjawabkan ke Kapus Bangkar (Kepala Pusat Pengembangan Karakter Taruna);
- Bahwa Penugasan saksi di atur di dalam Statuta STIP sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu pelayaran;
- Bahwa Telah di bentuk Tim Monitoring Dan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Lainnya Dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berdasarkan SK Nomor: 272, tanggal 28 Juni tahun 2024, Timnya terdiri dari para

Halaman 117 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



pejabat Struktural dan para pejabat fungsional dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;

- Bahwa STIP Jakarta telah menambah pengasuh dan pengawasan ketat, adanya pemisahan belajar antara senior dan junior (daring dan luring), kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya 5 hari menjadi 4 hari yang 1 hari tersebut digunakan untuk kegiatan soft skill, adanya perubahan uniform yang dahulunya menggunakan chevron dan sekarang tidak menggunakan chevron;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali peristiwa terjadi penganiayaan/bullying di STIP;

- Bahwa Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pencegahan bullying di STIP diantaranya:

- 1) Diadakannya program Gerakan anti kekerasan yang kita sebut Zero Violence
- 2) Dipasanginya Bener/Poster ukuran besar di lapangan apel STIP
- 3) Adanya peraturan didalam Peraturan Tata Tertib Taruna (Pertibtar) dalam pasal 94 terkait SANKSI angka 17
- 4) Dibuatkannya Surat Keputusan (SK) ketua STIP terkait larangan keras melarang adik kelas dan kakak kelas untuk saling berkunjung di lingkungan asrama mauapun di luar asrama, dengan larangan keras ini kita pernah memberikan sanksi scorsing bagi taruna yang melanggar karena adik kelas mendatangi ke kamar kakak kelas tanpa seijin pengasuh, dan dengan cara sembunyi sembunyi
- 5) Setiap hari apel pagi selalu ada pengarahan tidak adanya kekerasan

- Bahwa Telah di bentuk Tim Monitoring Dan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dan Kekerasan Lainnya Dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berdasarkan SK Nomor: 272, tanggal 28 Juni tahun 2024, Timnya terdiri dari para pejabat Struktural dan para pejabat fungsional dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;

- Bahwa Benar mulai dari jam 07.30 wib ada olah raga diawali dengan Jalan kaki Bersama dan jam 08.00 wib di lapangan Bintang untuk melaksanakan senam pagi Bersama untuk taruna Tingkat I dan pegawai dan taruna Tingkat II tidak ikut senam pagi Bersama karena yang diperintahkan hanya Tingkat I waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bertanggung jawab yaitu perwira pengasuh taruna (Pasutar) dan Pembimbing pengasuh Taruna (Binsutar) dibantu petugas atau pengawas CCTV yang membantu mengawasi kegiatan taruna taruni melalui layer monitor yang terhubung ke kamer CCTV;
- Bahwa Yang bertanggung jawab yaitu perwira pengasuh taruna (Pasutar) dan Pembimbing pengasuh Taruna (Binsutar) dibantu petugas atau pengawas CCTV yang membantu mengawasi kegiatan taruna taruni melalui layer monitor yang terhubung ke kamer CCTV

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak ada menyuruh korban dan saksi-saksi lainnya masuk ke dalam kamar mandi;
- Terdakwa memukul korban karena disuruh dan dihasut oleh rekan Terdakwa;

27. H. MUKHLAS HAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan mahasiswa saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;

Halaman 119 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban yang mana Korban merupakan mahasiswa saksi di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa saksi merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Korban sebagai mahasiswa saksi;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- Bahwa Saksi sebagai dosen selain itu juga Saksi mengemban Tugas sebagai Kepala Unit Teknologi Informasi pada STIP;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui adanya tindakan penganiayaan, Saksi bersama dengan unit Teknologi Informasi langsung mencari titik kamera CCTV dan melihat rekaman CCTV yang berada di lorong Gedung Pendidikan;
- Bahwa Saksi melihat dari Rekaman CCTV bahwa ada 5 (lima) orang Taruna Tingkat I dengan menggunakan Pakaian Dinas Olahraga masuk ke dalam Toilet Lt.2 KALK.C;
- Bahwa CCTV berada di Koridor tepatnya di depan pintu Toilet Lt.2 KALK.C;
- Bahwa Pertibtar dibagikan kepada seluruh Taruna STIP ;
- Bahwa Dalam lingkungan STIP Senior boleh menegur junior namun hanya sebatas menegur untuk mengingatkan dan tidak boleh ada tindakan;
- Bahwa Mengenai Tata Tertib Taruna selalu di disampaikan kepada para taruan pada saat aple pagi dan juga briefing di ruang makan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan

Halaman 120 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;

- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk mengangkat gallon dan memijat senior saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran juga melakukan upaya lain dalam mencegah kekerasan dalam lingkungan kampus yakni dilakukan Psikotes kepada para Taruna secara rutin, apabila hasil Psikotes tersebut tidak memenuhi syarat maka akan ditindak lanjuti dengan cara memberikan SP-1 untuk dirujuk ke Unit Psikologi;
- Bahwa Yang dapat menindak Para Taruna STIP adalah Binsutar/Pengasuh;
- Bahwa Penindakan tersebut berupa Push Up/Sit Up apabila Taruna melakukan pelanggaran;
- Bahwa Saksi kerja di STIP Jakarta yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 001 Marunda Cilinicing Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi berada di Lapangan Bintang untuk mengikuti kegiatan HUB FIT;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di lantai 2 toilet koridor kalk C STIP, sekitar jam 10.00 WIB saksi mendapatkan informasi adanya taruna yang pingsan di area pendidikan, kemudian saksi mencari tau lokasi adanya informasi taruna yang pingsan, lalu saksi melakukan pemutaran CCTV yang di dalam rekaman tersebut terlihat kerumanan Taruna yang berada di lantai 2 toilet koridor kalk C STIP Marunda Cilinicing Jakarta Utara;
- Bahwa Adanya kerumanan para Taruna Tingkat II lalu adanya aktifitas pergerakan dari toilet ke ruang kelas dan kemudian saksi melihat adanya aktifitas Taruna menggotong Taruna yang pingsan dari toilet ke ruang kelas;
- Bahwa Kamera yang merekam aktifitas tersebut adalah kamera yang berada di posisi depan toilet lantai 2 KLC C dan pintu masuk klinik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada rekaman pemukulan yang terekam karena hanya ada di depan pintu toilet sementara di duga kejadian pemukulan berada di dalam toilet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa memukul dibagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak ada menyuruh korban dan saksi-saksi lainnya masuk ke dalam kamar mandi;
- Terdakwa memukul korban karena disuruh dan dihasut oleh rekan Terdakwa;

28. I KADEK ADRIAN KUSUMA NEGARA, (Saksi Mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak pidana yang telah Terdakwa lakukan adalah penganiayaan berat;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Putu Satria Ananta Rustika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya yang bernama I Kadek Adrian Kusuma Negara dan Farhan Abubakar Bin Kasirin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib bertempat di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi merupakan Mahasiswa Tingkat II;
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, saksi sedang merokok di bilik Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang beralamat di Jl. Marunda Makmur RT.001/RW.001 Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, bersama dengan 4 orang Saksi Taruna Tingkat II lainnya yakni Saksi DICKY VERNANDES, Saksi JOS WALES, Saksi WILYAM JONES PANJAITAN, dan Saksi HEGI FRANSISCO, kemudian Korban PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA alias SATRIA (alm) bersama

Halaman 122 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Taruna Tingkat I lainnya yakni Saksi DICKY DIANTO SIMAMORA, Saksi I GEDE ANGGA WIGUNA, Saksi JEREMI JASA, dan Saksi RESKI TRIPRIO masuk ke dalam Toilet Lt. 2 KALK.C Gedung Pendidikan STIP;

- Bahwa Pada saat Korban dan Para Saksi Tingkat I masuk ke dalam Toilet Lt.2, Saksi WILYAM mengucapkan “WOI NGAPAIN KALIAN DISINI”, dan Korban menjawab, “KAMI KE KELAS NIOR MENGGUNAKAN BAJU PDO”, kemudian Saksi WILYAM mengatakan, “JANGAN MALU-MALUIN, CBDM KASIH PAHAM”;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saudara Tegar Rafi Sanjaya berada di dalam Toilet;
- Bahwa Pada saat itu saksi spontan mengucapkan “TERPERCAYA NIH” yang dimaksudkan untuk Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I karena Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I merupakan Calon Bass Drum Mayoret yang merupakan Taruna Pilihan karena dianggap sebagai Teladan;
- Bahwa Setelah saksi mengatakan “TERPERCAYA NIH”, saksi langsung masuk ke dalam bilik Toilet;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan pemukulan ke Korban, namun saksi mendengar suara Pukulan dikarenakan jarak antara saudara Tegar Rafi Sanjaya melakukan pemukulan kepada Korban dengan bilik Toilet saksi hanya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Pada saat saksi keluar dari bilik Toilet, saksi melihat keadaan Korban yang sudah pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mendengar Saksi WILYAM mengatakan “MANTAP GAK PARADE REST”;
- Bahwa Pada saat melihat Korban pingsan, saksi langsung keluar dari Toilet untuk mencari minyak telon untuk saksi, setelah saksi mendapatkan minyak telon saksi menitipkan minyak telon tersebut kepada Teman saksi untuk diberikan kepada korban yang masih tidak sadarkan diri di Toilet;
- Bahwa Setelah itu saksi langsung melanjutkan kegiatan belajar di kelasnya dan saksi tidak kembali lagi ke Toilet;
- Bahwa saksi berasal dari daerah yang sama dengan Korban yakni dari Bali;
- Bahwa Hubungan saksi dengan korban cukup dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di STIP terdapat kelompok-kelompok daerah yang beranggotakan taruna-taruna dari suatu daerah yang sama, namun adanya kelompok tersebut ditujukan untuk memperkuat Tali Persaudaraan bukan untuk melakukan tindakan kekerasan antara Senior dan Junior;
- Bahwa Pada saat saksi menjadi Taruna Tingkat I saksi pernah diajak ke Toilet Lt.2 oleh Seniornya untuk dilakukan briefing dan diperintahkan untuk menemui Senior lainnya di Lapangan untuk dikenakan Tindakan berupa Olahraga;
- Bahwa Saksi pernah mengalami pemukulan di Kamar Resimen Taruna;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tidak ada kewajiban bagi senior untuk melakukan penindakan berupa pemukulan kepada Junior;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian PIN Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 124 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Secara aturan tidak ada tanggung jawab Untuk menegor junior jika junior melakukan kesalahan, namun secara tradisi dan Moral saksi memiliki tanggung jawab Untuk menegor junior jika junior melakukan kesalahan;
- Bahwa Kewajiban untuk menegor Taruna (junior) yang telah melakukan kesalahan adalah Pembina tetapi secara tradisi dan Moral senior dapat menegor atas kesalahan yang dilakukan Junior;
- Bahwa Peraturan disiplin selama di sekolah diatur di PERTIBTAR (Peraturan Tata Tertib Taruna);
- Bahwa PERTIBTAR (Peraturan Tata Tertib Taruna) tersebut dibacakan 1 Minggu sekali (Apel Pagi);
- Bahwa Selama menjalani pendidikan di STIP Jakarta saksi belum pernah melakukan pemukulan namun saksi pernah mengalami pemukulan pada saat Tingkat I saksi pernah dipukul sekitar 5 (lima) kali di bagian dada dan perut;
- Bahwa Secara aturan tata tertib taruna tidak ada larangan untuk menggunakan Toilet di lantai 2 (TKP) namun kebiasaan Toilet tersebut berdasarkan tingkatan digunakan Taruna Tingkat II;
- Bahwa Pada saat saksi membuang air kecil di toilet tersebut ada sekitar 20 orang berada di dalam Toilet saat itu diantaranya Saksi, Wiliam Panjaitan, Egi Fransisko sitompul, Rizki Ramadhan, M. Ramadhan, Diki Fernandes, Egi, Jos Wales, Jastine, dan tingkat I : DICKY, JEREMY JASA, REZKI TRIPRIO, I GEDE ANGGA WIGUNA dan korban PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA (alm);
- Bahwa Tidak ada orang yang ada di toilet mengetahui sdr. TEGAR RAFI SANJAYA akan melakukan pemukulan kepada korban, karena kejadian pemukulan tersebut secara spontan;
- Bahwa Saksi mendengarkan suara mengatakan "ITU SAJA YANG DIAMBIL SI sdr. RESKI TRIPIRO " dan saksi tidak mengetahui suara tersebut siapa yang berucap;
- Bahwa Saksi hanya mengatakan " TERPERCAYA " dan kata "TERPERCAYA" tersebut untuk Junior yang ada di Toilet saat itu yaitu

Halaman 125 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DICKY, JEREMY JASA, REZKI TRIPRIO, I GEDE ANGGA WIGUNA dan korban PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA, dan "MAYORATE , TERPERCAYA " memiliki arti kuat fisik dan mental;

- Bahwa Yang mengatakan "JANGAN MALU MALUIN, CBDM KASI PAHAM" ke Korban adalah sdr. WILYAM JONES PANJAITAN, sepengetahuan saksi "JANGAN MALU MALUIN, CBDM KASI PAHAM" Calon Bas Drum Mayoret adalah merupakan Row Model (Contoh / panutan diangkatannya) dan biasanya yang merupakan orang yang menanggung kesalahan angkatannya;
- Bahwa Selama menjadi Taruna di STIP Jakarta, yaitu pada Tingkat I saksi pernah mengalami kekerasan / Pemukulan yang dilakukan Senior terhadap saksi sebanyak kurang lebih 5 kali;
- Bahwa Yang saksi alami saksi mendapat pemukulan di Kamar senior di lantai 1 Dormitori A dan saksi tidak pernah melihat adanya pemukulan di Toilet selama saksi menempuh Pendidikan di STIP Jakarta

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

29. FARHAN ABUBAKAR BIN KASIRIN (saksi mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Kejadian penganiayaan terjadi pada hari tanggal 03 Mei 2024 Sekira pukul 07.55 wib di Toilet Lt. 2 Kalk.C Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang beralamat di Jalan Marunda Makmur Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA (alm);
- Bahwa Saksi merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang pada saat kejadian TERDAKWA merupakan Mahasiswa Tingkat II;
- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira Pukul 07.00 WIB di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, setelah apel dan makan pagi Saksi sedang berjalan ke kelas bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TEGAR, Saksi RAYHAN, Saksi JUSTIN, Saksi AKBAR ALFALAH dan rekan-rekan yang lainnya, kemudian saat berada di lorong Gedung Pendidikan Lt.2, Saksi TEGAR melihat Korban bersama Para Saksi Taruna Tingkat I yang pada saat itu menggunakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) melintas di depan Lab Bahasa kemudian saksi memanggil Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I dengan mengucapkan "SSSST";

- Bahwa Benar saksi memanggil Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I dengan berkata "SINI WOI TINGKAT I" kemudian Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I menghampiri saksi dan Saksi TEGAR bersama para rekan lainnya;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I "SIAPA YANG NGAJARIN PAKE PDO" kemudian Saksi TEGAR mengucapkan "SIAPA INI YANG PALING KUAT" lalu Korban menjawab pertanyaan Saksi TEGAR dengan mengatakan "SIAP SAKSI NIOR" dan Saksi TEGAR mengatakan "SINI IKUT GUA" lalu saksi Tegar pergi berjalan ke arah ruang kelas;

- Bahwa Saksi memerintahkan Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I untuk mengikuti Saksi TEGAR dengan mengucapkan "SANA IKUT TEGAR";

- Bahwa kemudian Korban bersama dengan Para Saksi Taruna Tingkat I berjalan mengikuti Saksi TEGAR yang diikuti oleh saksi dari belakang;

- Bahwa Sesampainya di depan Toilet Lt.2 KALK.C, saksi mengira Saksi TEGAR sudah berada di dalam Toilet, karena hal tersebut saksi memerintahkan Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I dengan mengucapkan "MASUK MASUK" dan saksi juga ikut masuk ke dalam Toilet;

- Bahwa Saksi mengira Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I diperintahkan untuk mengikuti Saksi TEGAR karena akan dilakukan pengarahan (briefing) oleh Saksi TEGAR;

- Bahwa di dalam Toilet, saksi melihat Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I berbaris menghadap ke wastafel, di Toilet saksi meminta rokok kepada sdr. KADEK SHEILA, lalu saksi melihat sdr. M RAMADHAN dan Saksi JUSTIN memukul Saksi JEREMI kemudian saksi menendang sepatu Saksi JEREMI karena saksi ingin keluar dari Toilet;

Halaman 127 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi ingin keluar dari Toilet, saksi mendengar suara pukulan di dalam Toilet, saksi tidak sempat melihat pemukulan karena pandangannya terhalang oleh banyak orang yang ada di dalam Toilet;
- Bahwa Kemudian saksi teringat mengenai tas milik saksi, kemudian saksi keluar dari Toilet dan bertemu sdr. AUDREY kemudian saksi masuk kembali ke Toilet;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada kewajiban bagi senior untuk melakukan penindakan berupa pemukulan kepada Junior;
- Bahwa Tidak ada tata tertib yang menyatakan adanya larangan penggunaan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) di ruang kelas/Gedung Pendidikan;
- Bahwa Pada STIP terdapat larangan kekerasan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Taruna (yang biasa disebut sebagai Pertibtar) yang dibagikan kepada setiap Taruna dan Taruni STIP dan juga himbauan mengenai Larangan kekerasan (Zero Violence) pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang dibacakan pada setiap apel pagi di lapangan STIP. Dan dilakukan juga kampanye Anti kekerasan "ZERO VIOLENCE" yang diwujudkan dengan pemakaian Pin Anti kekerasan, Pemasangan Baliho Anti Kekerasan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran;
- Bahwa Yang dapat menindak Para Taruna STIP adalah Binsutar/Pengasuh, penindakan tersebut berupa Push Up/Sit Up apabila Taruna melakukan pelanggaran

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. NIKNIK MEDIYAWATI, S.Pd., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa ahli membenarkan keterangan ahli di Penyidik;
- Bahwa Ahli sekarang ini bekerja sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara, sebagai Ketua Yayasan Kampung Bahasa Bloombank, Ciracas Jakarta Timur dan beberapa kali menjadi ahli bahasa, sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Riwayat pendidikan ahli sebagai berikut:
 - S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Yogyakarta

Halaman 128 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S-2 Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia
- S-3 Pendidikan Bahasa, Universitas Negeri Jakarta
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut:
 - Ahli menekuni bidang bahasa Indonesia sejak kuliah S-1 dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKP Yogyakarta, lalu kuliah S-2 dengan jurusan Sastra Indonesia di Universitas Indonesia, dan kuliah S-3 dengan jurusan Pendidikan Bahasa (Bahasa Indonesia), Universitas Negeri Jakarta;
 - Ahli mengajar bahasa Indonesia sejak 1999 mulai SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia da sejak 2003 mengajar di perguruan tinggi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia for Communication, Creative Writing, Academic Writing, juga BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ahli juga pernah menjadi dosen tamu di beberapa sekolah dan kampus di luar negeri seperti Australia, Jepang, dan Korea.
 - Ahli menerapkan ilmu yang ahli tekuni untuk diri ahli sendiri, ahli menjadi penulis beberapa buku yang berhubungan dengan dunia bahasa Indonesia (jumlah karya buku ahli sama dengan usia ahli). Buku Cermat dalam Berbahasa Teliti dalam Berpikir mendapatkan penghargaan sebagai buku ajar 2012 dari Dikti. Ahli juga menulis buku yang berjudul Selisik Linguistik Forensik pada 2021 dan diterbitkan oleh Elex Media, Kompas Gramedia.
 - Ahli juga menerapkan ilmu berbicara di depan umum kepada diri ahli sendiri dengan cara menjadi pembicara dan narasumber di berbagai kegiatan kebahasaan (lokakaraya dan seminar) baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 - Sejak 2015 sampai dengan sekarang dipercaya sebagai Ahli Bahasa yang berasal dari akademisi atas undangan Bareskrim dan Polda Metro Jaya.
- Bahwa Bahasa yang dikeluarkan oleh seseorang dapat diartikan dengan beberapa teori pemaknaan. Seperti halnya Makna Lesikal adalah makna yang tertuang atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jika KBBI tidak dapat menjawab persoalan yang terjadi maka digunakan Makna Gramatikal mengenai bagaimana sebuah kata digunakan dalam sebuah kalimat. Apabila Makna

Halaman 129 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Gramatikal tidak dapat menjawab mengenai sebuah kata yang digunakan, maka perkataan tersebut akan diartikan dengan menggunakan Makna Pragmatik yang melibatkan teori linguistik yang disesuaikan dengan karakter permasalahan yang ada di lapangan;

- Bahwa ahli menerangkan dalam perkataan Terdakwa "SSST WOI TINGKAT I SINI LO" apabila diartikan melalui makna lasikal bisa diketahui sebagai kalimat ajakan/perintah. Yang mana ucapan "WOI" merupakan panggilan atau sapaan kepada orang yang lebih muda, dari kalimat yang diucapkan tersebut dapat diterangkan bahwa Terdakwa mempunyai level yang lebih tinggi yakni terdapat senioritas. Hal ini diartikan bahwa junior Terdakwa yakni Korban dan Para Taruna Tingkat I menghampiri pada saat dipanggil dapat diartikan sebagai bentuk rasa hormat dan rasa takut karena adanya perasaan bersalah Korban dan Para Taruna Tingkat I yang dipanggil oleh Terdakwa dengan menggunakan kalimat Tersebut;
- Bahwa Mengenai Perkataan Saksi FARHAN "SIAPA YANG NGAJARIN LO PAKAI PDO" berdasarkan makna gramatikal berarti menegur juniornya yang memakai pakaian yang tidak sesuai;
- Bahwa Mengenai Teori tindak tutur yang menjelaskan bahwa dalam memaknai sebuah kalimat dapat dimaknai dengan menggunakan Lokusi, Ilokusi dan Perlokusi. Lokusi berarti semua kalimat mempunyai informasi yang diberikan, ilokusi merupakan kalimat yang mempunyai maksud, Perlokusi merupakan kalimat yang mempunyai dampak apabila disampaikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Mengenai kalimat "SIAPA YANG PALING KUAT DISINI" menurut Teori Tindak Tutur, secara ilokusi kalimat tersebut menginformasikan sebuah pertanyaan kepada Korban dan Para Taruna Tingkat I, secara Ilokusi Terdakwa ingin mengetahui siapa yang menjadi korban untuk hukuman (orang yang akan menerima hukuman), dan secara perlokusi Korban menjawab "SIAP AHLI NIOR". Jawaban Korban ini kemungkinan dikarenakan adanya perasaan bahwa Korban merupakan yang paling kuat karena Korban pernah dilakukan Tindakan pemukulan di Lapangan Bintang dan Korban tetap berdiri tegak;
- Bahwa Mengenai ucapan Saksi FARHAN "SANA IKUT TEGAR" apabila dianalisa menggunakan Teori Tindak Tutur merupakan Ilokusi sebagai perintah dan Perlokusi karena berdampak Korban dan Para Taruna Tingkat I masuk ke Toilet atas perintah dari Saksi FARHAN,

Halaman 130 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



menurut Analisa hal ini berhubungan dengan sebab akibat karena Korban Dan Para Saksi Taruna Tingkat I paham bahwa mereka bersalah dan menyadari akan dikenakan hukuman;

- Bahwa Hal yang dikatakan oleh Saksi FARHAN "MASUK MASUK" yang ditujukan kepada Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I dianalisa menggunakan Teori Tindak Tuter merupakan Ilokusi sebagai perintah dengan penegasan bahwa perintah dari Saksi FARHAN harus dilakukan dan Perlokusi karena berdampak Korban dan Para Taruna Tingkat I masuk ke Toilet;

- Bahwa Perkataan Saksi WILYAM di dalam Toilet yang mengatakan "WOI APA KALIAN DISINI" secara lokusi adalah kalimat pertanyaan yang mempertanyakan mengenai mengapa Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I masuk ke dalam toilet;

- Bahwa Perkataan Saksi WILYAM "JANGAN MALU-MALUIN CBDM KASIH PAHAM" apabila dianalisis dengan menggunakan Teori Tindak Tuter, secara Lokusi Saksi WILYAM menginformasikan agar Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I untuk memberikan kelebihan kekuatan fisik dan mental ketika mendapatkan hukuman dari Terdakwa berupa pemukulan, dan kalimat tersebut memberikan informasi bahwa Saksi WILYAM ingin melihat Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I kuat secara fisik dan Mental, secara ilokusi perkataan Saksi WILYAM bermakna bahwa Saksi WILYAM sudah mengetahui bahwa akan dilakukan penindakan kepada Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I sehingga Saksi WILYAM memberikan motivasi agar Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I merasa nyaman dan percaya diri bahwa mereka kuat dan tidak memalukan. Secara Perlokusi kalimat tersebut dapat dimungkinkan mempengaruhi mental Korban dan Para Saksi Lainnya dan membuat merasa Termotivasi dan tersemangati dalam menerima hukuman dari Terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Teori Sociolinguistik mempelajari bahasa dalam kehidupan sehari-hari, yakni bahasa dialek, bilingual dan maupun bahasa gaul, jadi Teori Sociolinguistik mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Secara Teori Sociolinguistik perkataan Saksi WILYAM "JANGAN MALU-MALUIN CBDM KASIH PAHAM" berasal dari bagian Bahasa Gaul yang digunakan oleh Anak Muda, "KASIH PAHAM" dimaksud agar untuk orang menunjukkan, mengajarkan mengenai



keahlian yang dimiliki dan maksud menghibur yang mana perkataan Saksi WILYAM “JANGAN MALU-MALUIN CBDM KASIH PAHAM bermakna positive;

- Bahwa Suatu kalimat menjadi negatif apabila kalimat tersebut didapati ujaran kebencian dan penghinaan;
- Bahwa Dalam perkataan Saksi WILYAM tidak didapati adanya kalimat yang bermakna negatif;
- Bahwa Perkataan Saksi KADEK “ADE GW AJA INI MAYORET TERPERCAYA” secara lasikal “ADIK” bermakna kata sapaan, “GW” kata ganti orang pertama, “AJA” anjuran untuk dipilih, “INI” adalah kata penunjuk sebagai penegasan, “MAYORET” adalah pemimpin drumband, “TERPERCAYA” dapat/paling dipercaya/andal/kuat;
- Bahwa Perkataan Saksi KADEK “ADE GW AJA INI MAYORET TERPERCAYA” secara Gramatikal adalah apabila ada hukuman maka adr iniaja yang dipilih karena dapat dipercaya, andal dan kuat. Secara Pragmatik yakni ingin menginformasikan kepada semua yang ada di Toilet termasuk Terdakwa bahwa ada Adik Tingkat Saksi KADEK seorang mayoret yang kuat untuk dipilih. Secara ilokusi pandangan terpercaya yang muncul karena adanya pengakuan dari Korban saat ditanyakan oleh Terdakwa, kalimat tersebut bertujuan untuk menganjurkan untuk dipilih. Secara Perlokusi dari kalimat Saksi KADEK, Saksi KADEK berhasil memengaruhi Terdakwa untuk memilih Korban untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa perkataan Saksi KADEK “ADE GW AJA INI MAYORET TERPERCAYA” merupakan kalimat negatif;
- Bahwa Perkataan Saksi WILYAM “MANTAP GAK PARADE REST” secara Lasikal “ PARADE REST” adalah SIKAP PARADE yakni posisi yang dilakukan oleh seorang prajurit maupun pelaut dengan tangan yang digenggam di belakang punggung dengan kepala tidak bergerak dan menghadap ke depan. , “MANTAP” adalah sikap baik, elok, bagus, sempurna, “ENGGA” berarti tidak maupun penegasan. Secara Gramatikal dan Pragmatik bahwa kalimat tersebut merupakan penegasan dari Saksi WILYAM kepada Terdakwa yang memilih pada sikap parade rest yakni sindiran bahwa Terdakwa tidak bisa membuat korban tumbang. Secara Perlokusi, saksi WILYAM menggunakan bahasa metafor dengan kekuatan yang dinilai kokoh dan mantap untuk mengapresiasi Korban karena walaupun dipukul tetap berdiri tegap,



kalimat ini dimungkinkan dapat menimbulkan emosi Terdakwa untuk melakukan pemukulan lagi, dengan demikian dapat disimpulkan kalimat ini bisa bermakna ganda baik kalimat negatif dan kalimat positif;

- Bahwa Setiap ujaran atau kalimat memiliki tiga fungsi. Pertama lokusi, kedua ilokusi, dan ketiga perlokusi. Lokusi berarti setiap kalimat memiliki informasi. Ilokusi berarti setiap kalimat mempunyai tujuan. Perlokusi berarti setiap ujaran atau kalimat mempunyai pengaruh atau dampak pada orang lain. Secara lokusi kalimat "ADE GUA AJA NIH, MAYORATE, TERPECAYA" adalah ingin menginformasikan kepada semua yang ada di sana (toilet) termasuk Tegar (pelaku) bahwa ada adik gua (adik tingkat Kadek), seorang mayoret, dan tepercaya/terpercaya atau kuat. Secara ilokusi, Kadek menggunakan kata tepercaya/terpercaya yang artinya kuat. Kalimat itu muncul karena situasi sebelumnya terdapat pengakuan dari adik tingkat (korban) bahwa dirinya yang paling kuat. Kalimat tersebut bertujuan memberikan anjuran atau sebagai sebuah pilihan yang lebih baik di antara 5 siswa. Menurut KBBI, kata "saja" menunjukkan adverbial atau kata yang memberikan keterangan pada verba yang berarti "lebih baik" atau "sebagai anjuran" untuk dipilih. Selain itu, terdapat kata "nih" yang berarti kata tunjuk "ini" sebagai sebuah penegasan. Secara perlokusi, Kadek berhasil memengaruhi dan memicu Tegar untuk melakukan apa yang dianjurkan. Terlebih, bahasa tubuh Kadek menunjuk ke arah Putu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kalimat "ADE GUA AJA NIH, MAYORET, TERPECAYA" mengandung kata anjuran kepada Tegar untuk memberikan tindakan kepada korban, Putu. Secara perlokusi, Tegar terpengaruh dan terpancing melakukan anjuran memberikan tindakan atau hukuman karena Putu dianggap melanggar (menggunakan pakaian olahraga bukan pada waktu dan tempat);

- Bahwa Secara lokusi kalimat yang disampaikan oleh Wilyam Jones Panjaitan berupa kata-kata "MANTAP GAK PARADE REST" pada saat Tegar (pelaku) memukul korban, Putu, menginformasikan Wilyam mempertanyakan apakah Parade Rest mantap atau tidak. Parade Rest sendiri memiliki makna posisi yang dilakukan oleh seorang prajurit/pelaut dengan tangan digenggam di belakang punggung dan kepala tidak bergerak serta menghadap ke depan. Secara ilokusi, kalimat tersebut disampaikan kepada Tegar saat Tegar memukul Putu sebanyak dua kali, tetapi Putu tetap berdiri. Secara ilokusi, Tegar



menggunakan gaya bahasa metafora yang menganalogikan Parade Rest dengan kekuatan Putu yang dinilai mantap. Pemukulan terhadap Putu kebetulan dilakukan saat korban melakukan posisi Parade Rest. Dipukul, tetapi tetap berdiri tegak. Namun, kalimat ini secara perlokusi mampu membangkitkan emosi Tegar hingga ia melakukan kembali tiga pukulan pada bagian ulu hati hingga Putu sempoyongan dan tumbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kalimat “Mantap gak Parade Rest” mengandung makna negatif (perlokusi) yang mampu memengaruhi dan memicu Tegar lebih semangat memukul Putu hingga akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Kalimat “ADE GUA AJA NIH, MAYORATE, TERPECAYA” dapat dimaknai sebagai berikut. Berdasarkan makna leksikal atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berikut penjelasannya.

- Ade, yang dimaksud adik. Menurut KBBI, kata adik bermakna kata sapaan kepada laki-laki atau perempuan yang lebih muda.
- Gua, adalah kata ganti orang pertama, bahasa cakapan, berarti “aku”
- Aja, bentuk cakapan dari kata “saja”, bermakna berarti “lebih baik” atau “sebagai anjuran” untuk dipilih.
- Nih, kata penunjuk dalam ragam bahasa cakapan yang berarti “ini” sebagai sebuah penegasan.
- Mayoret, pemimpin drumben
- Terpecaya, yang dimaksud “tepercaya” (peluluhan huruf r jika terdapat r ganda pada awalan dan suku kata), berarti “dapat atau paling dipercaya”, andal, memberikan hasil yang sama pada ujian atau percobaan yang berulang, kuat, banyak tenaganya.

Berdasarkan makna gramatikal, dapat dijelaskan bahwa kalimat “ADE GUA AJA NIH, MAYORATE, TERPECAYA” mempunyai makna sebagai berikut: (Kalau mau ngasih hukuman), adik gua (adik tingkat) saja nih yang dipilih karena dia seorang mayoret dan paling dapat dipercaya, andal, dan kuat (karena Kadek pernah melihat dia dipukul kakak tingkat dan tidak tumbang)

Kalimat “MANTAP GAK PARADE REST” yang diucapkan Wilyam Jones Panjaitan bermakna sebagai berikut berdasarkan makna leksikal (KBBI).

1. Mantap, bermakna bagus, elok, baik, sempurna.



2. Gak, berarti enggak, tidak, bisa berupa penegasan.
3. Parade rest, posisi yang dilakukan oleh seorang prajurit/pelaut dengan tangan digenggam di belakang punggung dan kepala tidak bergerak serta menghadap ke depan.

- Bahwa Berdasarkan makna gramatikal dan jika dihubungkan dengan kontekstual (Pragmatik), kalimat "Mantap gak Parade Rest" bermakna pertanyaan penegasan dari Wilyam kepada Tegar yang memukul Putu pada sikap parade rest, tetapi (untuk sementara) tetap berdiri tegak. Mantap gak Parade Rest bisa berarti makna satir atau sindiran kepada Tegar bahwa pukulan Tegar tidak bisa membuat Putu tumbang. Secara perlokusi, Tegar terpengaruh dan akhirnya kembali memukul Putu hingga berhasil tumbang. Dengan demikian, kalimat tersebut bermakna negatif karena secara perlokusi mampu memengaruhi Tegar hingga melakukan pemukulan terhadap Putu dengan berulang kali dan menyebabkan korban meninggal dunia Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. dr. FARAH P KAUIROW, Sp.F.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa ahli membenarkan keterangan ahli di Penyidik;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Riwayat pendidikan ahli sebagai berikut:
 - SD di Annersta Skolan, Flemmingsberg, Swedia
 - SLTP di SMP Ananda, Bekasi; lulus tahun 2004. Berijazah
 - SLTA di SMAN 1 Bekasi; lulus tahun 2007. Berijazah
 - Kuliah S1 dan profesi Dokter Umum di FK Universitas Yarsi, Jakarta; lulus tahun 2013. Berijazah
 - Profesi Spesialis 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal di Universitas Indonesia; lulus tahun 2020. Berijazah
- Bahwa Ahli beberapa kali pernah memberikan keterangan ahli pada tingkat penyidikan, penuntutan dan tingkat peradilan, untuk kasus-kasus dugaan pembunuhan, kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual, dalam kurun waktu 2020 hingga 2024



- Bahwa Ahli mulai bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Puskokes POLRI sejak bulan April 2020 hingga saat ini. Jabatan ahli adalah sebagai dokter ahli forensik dan medikolegal;
- Bahwa Ahli merupakan merupakan Dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar dan otopsi kepada Jenazah Atas Nama PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA pada tanggal 03 Mei 2024;
- Bahwa Atas pemeriksaan Mayat/Jenazah Atas Nama PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA sebagaimana yang tertera dalam Visum Et Repertum nomor: R/009/Sk.B/V/2024/IKF tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut: pada bibir atas bagian luar, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat beberapa luka lecet kecil-kecil pada area seluas lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter; di sekitarnya terdapat memar, warna keunguan seluas satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet bentuk titik, pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter, dikelilingi memar kemerahan seluas nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada dada, tepat pada garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah puting susu, terdapat memar warna keunguan, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, pada perut sisi kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di atas pusar, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada lengan atas kanan sisi belakang, enam sentimeter di atas siku, terdapat memar berbentuk lonjong dengan bagian tengah pucat, warna keunguan, berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan pada siku kiri, terdapat memar warna keunguan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Bahwa Penyebab kematian pada korban sesuai dengan adanya kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menimbulkan tersumbatnya jalan nafas disertai memar jaringan paru yang menimbulkan gangguan fungsi pernafasan berat sehingga mengakibatkan mati lemas;



- Bahwa Pada pemeriksaan ditemukan adanya memar pada kulit daerah dada disertai resapan darah minimal pada otot-otot dibawahnya; dan tidak ditemukan adanya patah pada tulang dada maupun iga-iga; namun ditemukan kondisi paru yang sembab hebat, sebagaimana temuan pada pemeriksaan tersebut maka kerasan tumpul pada dada turut memperberat kondisi korban;
- Bahwa Ditemukannya memar-memar pada daerah bibir, dicurigai adanya suatu kekerasan tumpul yang menyumbat jalan nafas korban sehingga aliran oksigen ke saluran nafas terhambat dan menimbulkan kondisi mati lemas/kekurangan oksigen dalam tubuh. Adanya kondisi memar pada paru turut mempercepat kematian korban;
- Bahwa adanya kondisi memar-memar pada paru dapat mengganggu proses oksigenasi dan fungsi pernafasan jika terkena secara luas. Sebagaimana Literatur, angka kematian akibat kontusio/memar paru bervariasi dari 14% hingga 40% tergantung pada Tingkat keparahan cedera terkait. Pada korban didapatkan kondisi memar-memar jaringan paru namun tidak mencapai seluruh luas penampang paru;
- Bahwa Tidak dapat dijelaskan secara rinci mengenai berapa lama waktu tepat agar korban dapat diselamatkan dari kematian terhitung dari peristiwa yang dialami, namun penanganan awal yang segera dapat memiliki prognosis atau angka kesembuhan yang baik bagi korban;
- Bahwa Hal yang seharusnya dilakukan setelah korban mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penanganan medis segera oleh tenaga medis yang mana hal tersebut dapat mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada korban;
- Bahwa Betul ahli telah melakukan pemeriksaan luar dan otopsi terhadap jenazah dengan identitas tersebut pada tanggal 3 Mei 2024;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa luka-luka yang ditemukan pada korban, sesuai yang tertera dalam visum et repertum nomor: R / 009 / Sk.B / V / 2024 / IKF adalah sebagai berikut:
 1. Pada bibir atas bagian luar, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat beberapa luka lecet kecil-kecil pada area seluas lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter; di sekitarnya terdapat memar, warna keunguan seluas satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter



2. Pada bibir bawah bagian dalam sisi kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet bentuk titik

3. Pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter, dikelilingi memar kemerahan seluas nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter

4. Pada dada, tepat pada garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah puting susu, terdapat memar warna keunguan, ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter

5. Pada perut sisi kiri, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di atas pusar, terdapat luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

6. Pada lengan atas kanan sisi belakang, enam sentimeter di atas siku, terdapat memar berbentuk lonjong dengan bagian tengah pucat, warna keunguan, berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter

7. Pada siku kiri, terdapat memar warna keunguan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter

- Bahwa Penyebab kematian pada korban sesuai dengan adanya kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menimbulkan tersumbatnya jalan nafas; disertai memar jaringan paru yang menimbulkan gangguan fungsi pernafasan berat sehingga mengakibatkan mati lemas;

- Bahwa Pada pemeriksaan ditemukan adanya memar pada kulit daerah dada disertai resapan darah minimal pada otot-otot di bawahnya; dan tidak ditemukan adanya patah pada tulang dada maupun iga-iga; namun ditemukan kondisi paru yang sembab hebat. Sesuai dengan temuan tersebut, maka kekerasan tumpul pada dada turut memperberat kondisi korban;

- Bahwa Ditemukannya memar-memar pada daerah bibir, mencurigai adanya suatu kekerasan tumpul yang menyumbat jalan nafas korban sehingga aliran oksigen ke saluran nafas terhambat dan menimbulkan kondisi mati lemas/ kekurangan oksigen dalam tubuh. Ditemukannya kondisi memar-memar pada paru turut mempercepat kematian korban;



- Bahwa Secara kedokteran dan statistik, adanya kondisi memar-memar pada paru dapat mengganggu proses oksigenasi dan fungsi pernafasan, jika terkena secara luas. Dari literatur didapatkan bahwa angka kematian akibat kontusio/ memar paru bervariasi dari 14% hingga 40%, bergantung pada tingkat keparahan cedera yang terkait. Pada korban didapatkan kondisi memar-memar jaringan paru, namun tidak mencapai seluruh luas penampang paru;
- Bahwa Tepat waktunya tidak bisa dijelaskan secara rinci, namun berdasarkan literatur, penanganan awal yang segera dapat memiliki prognosis atau angka kesembuhan yang baik bagi korban;
- Bahwa Penanganan medis segera oleh seorang tenaga medis dapat mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada korban;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Dr. TAUFIK YANUAR CHANDRA, S.H,M.H di persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dosen di Universitas Jayabaya dan Universitas Bung Karno;
- Bahwa ahli menerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaannya bahwa pembahasan terkait Unsur-unsur Perkara orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu atau Dengan Sengaja membantu melakukan kejahatan dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana dengan doktrin hukum pidana disebut dengan Penyertaan atau Turut Serta (deelneming) Jo Perbantuan/Membantu melakukan (medeplichtig)
 - Pengertian deelneming adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang pelakunya. Dalam doktrin hukum pidana deelneming menurut sifatnya:
 - a. Deelneming yang berdiri sendiri. Dalam bentuk ini pertanggungjawaban dari tiap-tiap pelaku dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri;
 - b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri. Pertanggungjawaban dari pelaku yang satu digantungkan pada perbuatan pelaku yang lainnya
 - Hubungan pelaku dalam deelneming dapat berbentuk:



- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu peristiwa pidana
 - b. Mungkin hanya seseorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” peristiwa pidana, akan tetapi peristiwa pidana itu tidak dilakukan sendiri, namun ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakannya;
 - c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan peristiwa pidana, sedang yang lain “membantu” orang itu dalam melaksanakannya
- Deelneming KUHPidana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana;
 - Untuk pembantuan/membantu melakukan (medeplichtig) diatur dalam Pasal 56 KUHPidana
- Bahwa ahli menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaannya bahwa perbuatan yang dapat dikualifikasikan melanggar perbuatan orang yang melakukan, Yang Menyuruh melakukan, atau Turut melakukan perbuatan itu atau Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana dan Pasal 56 KUHPidana dijelaskan sebagai berikut:
- Dari rumusan pasal 55 KUHPidana yang dapat dihukum sebagai Orang Yang Melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:
 - 1) Orang yang melakukan (plegen), ialah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir dari suatu peristiwa pidana;
 - 2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) ialah seseorang yang punya kehendak melakukan suatu perbuatan pidana dengan memanfaatkan orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;
 - 3) Orang yang turut serta melakukan (medeplegen) ialah orang-orang yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan;
 - 4) Orang yang menggerakan/membujuk melakukan (uitlokken) ialah seseorang yang dengan sengaja membujuk/menggerakan orang lain dengan janji, pengaruh, ancaman, tipu daya untuk melakukan perbuatan pidana.
 - Orang “membantu melakukan (medeplichtig)”, jika ia dengan sengaja membantu, sengaja memberikan kesempatan, daya upaya



atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan, tidak setelah kejahatan dilakukan;

- Bahwa ahli menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaannya bahwa perbuatan Saksi I KADEK ADRIAN KUSUMA NEGARA dapat dikategorikan sebagai Orang Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu atau Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan sehingga adanya korban yang meninggal dunia atas nama PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA sebagaimana hal berikut:

➤ Saksi JOS WALES HUTASOIT, Saksi DICKY VERNANDES, dan Saksi WILYAM JONES PANJAITAN dalam keterangannya mendengar suara Saksi KADEK ADRIAN mengucapkan "ADE GUE AJA NIH MAYORET TERPERCAYA" yang kemudian setelah ucapan tersebut diikuti pukulan sebanyak 5 (lima) kali oleh Terdakwa kepada Korban.

➤ Dari keterangan Para Saksi tersebut, maha Ahli berpendapat bahwa Saksi I KADEK ADRIAN KUSUMA NEGARA dapat dipersangkakan sebagai orang yang turut serta melakukan (medeplegen); ialah orang-orang yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHOP karena akibat ucapannya yang mengatakan "ADE GUE AJA INI MAYORET TERPERCAYA" yang menyebabkan Korban PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA menjadi sasaran pemukulan oleh Terdakwa

- Bahwa ahli menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaannya bahwa perbuatan Saksi FARHAN ABUBAKAR dapat dikategorikan Orang Yang Melakukan Yang Menyuruhlakukan, atau Turut Melakukan Perbuatan itu atau Dengan Sengaja Membantu Melakukan kejahatan hingga adanya korban meninggal dunia atas nama PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA sebagaimana hal berikut:

➤ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi AUDREY YUDISTIO TANGGONI menerangkan bahwa Saksi AUDREY melihat Saksi FARHAN ABUBAKAR di depan toilet sedang meletakkan tas, selanjutnya Saksi FARHAN masuk ke Kamar Mandi, setelah itu Saksi FARHAN ABUBAKAR keluar dari kamar mandi dan Saksi AUDREY melihat Saksi FARHAN mondar mandir dan gelagatnya seperti pospit (penjaga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FARHAN ABUBAKAR, Saksi FARHAN ABUBAKAR sudah beberapa kali menjadi pospit dalam hal merokok di WC, dan untuk menjadi pospit pemukulan baru pertama kali;

➤ Atas keterangan Saksi AUDREY, Perbuatan Saksi FARHAN ABUBAKAR telah memenuhi unsur Sengaja Membantu, Sengaja Memberikan kesempatan pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 KUHPidana.

- Bahwa ahli menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaannya bahwa perbuatan WILYAM JONES PANJAITAN yang mengatakan "JANGAN MALU-MALUIN, CBDM KASIH PAHAM" yang pada saat dikatakan belum ada Terdakwa dan perkataan "MANTAP GAK PARADE REST yang diucapkan setelah adanya Terdakwa sebagaimana berikut:

➤ Bahwa ucapan Saksi WILYAM yang mengatakan "JANGAN MALU-MALUIN, CBDM KASIH PAHAM" yang pada saat dikatakan belum ada Terdakwa ditujukan kepada Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I yang mana ucapan tersebut merupakan bentuk Motivasi yang diucapkan oleh Senior kepada Junior, dengan demikian Ahli menjelaskan mengenai ucapan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana;

- Bahwa mengenai ucapan Saksi WILYAM yang mengatakan "MANTAP GAK PARADE REST" diucapkan setelah Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Korban, Saksi WILYAM tidak melakukan pencegahan atau menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban. Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa tindakan Saksi WILYAM yang tidak menghentikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban memenuhi unsur perbuatan Sengaja memberikn kesempatan atau membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 KUHPidana

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. HAIKAL MIRZA RABBANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi satu sekolah dengan Terdakwa pada saat Sekolah Menengah Atas di Kota Bekasi;

Halaman 142 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan junior Terdakwa pada saat di Sekolah Menengah Atas tetapi menjadi satu angkatan ketika di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta Utara hanya selama (enam) bulan saja di tahun 2022;
- Bahwa Saksi keluar dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta Utara karena tidak tahan dengan kebiasaan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengalami pemukulan di bagian dada dan bagian lainnya yang dilakukan oleh senior kampus;
- Bahwa Saksi mengalami pemukulan dan kekerasan tersebut biasanya di dalam Kamar Asrama Taruna, di Kamar Mandi, maupun di tempat Aula Ruang Makan;
- Bahwa Saksi pada saat selama kuliah di STIP sering berinteraksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah ditindak berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Senior kampus;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto di muka persidangan tersebut merupakan foto Terdakwa yang mengalami kekerasan fisik pada bagian pipi, kaki dan dada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menelepon ibu Saksi dan memberitahukan agar segera membawa Saksi keluar dari kampus STIP karena sudah tidak tahan dengan kekerasan yang dialami;
- Bahwa Saksi kemudian di jemput oleh ibu Saksi dan dipindahkan dari kampus STIP Jakarta Utara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

2. NURUL JIHAN DWI FIRNANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pacar Terdakwa dan sudah mengenal Terdakwa selama sekitar 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi sering mendengar Terdakwa bercerita mengenai kehidupan kampus di STIP Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat bagian tubuh Terdakwa seperti pipi, dada dan bagian kaki yang luka-luka setelah di pukul oleh senior Terdakwa di kampus STIP;

Halaman 143 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto Terdakwa yang diperlihatkan di muka persidangan merupakan foto Terdakwa setelah selesai ditindak atau dianiaya oleh senior-senior Terdakwa di kampus STIP Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian dada sewaktu berada di toilet lantai 2 (dua) dari cerita Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Terdakwa yang tidak memiliki niat apda awalnya untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada korban karena dihasut oleh salah satu temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dituangkan dalam BAP Penyidik;
- Baha Keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Dalam memberikan keterangan di BAP Penyidik tidak ada tekanan fisik dan psikis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan mati seseorang yaitu PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA selaku Korban yang dilakukan oleh TERDAKWA bersama dengan Farhan Abubakar Bin Kasirin dan Saksi I KADEK ADRIAN KUSUMA NEGARA yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.55 wib di Lt.2 Toilet Koridor Kalk.C STIP Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang pada saat kejadian Terdakwa merupakan Mahasiswa Tingkat II;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira Pukul 07.00 WIB di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, setelah apel dan makan pagi Terdakwa sedang berjalan ke kelas bersama dengan Farhan Abubakar Bin Kasirin, Saksi RAYHAN, Saksi JUSTIN, Saksi AKBAR ALFALAH dan rekan-rekan yang lainnya, kemudian saat berada di lorong Gedung Pendidikan Lt.2, Saksi melihat Korban bersama Para Saksi Taruna Tingkat I yang pada saat itu menggunakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) melintas di depan Lab Bahasa kemudian Terdakwa memanggil Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I dengan mengucapkan "SSSST" kemudian saat Terdakwa berada

Halaman 144 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter Farhan Abubakar Bin Kasirin memanggil Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I dengan berkata "SINI WOI TINGKAT I" kemudian Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I menghampiri Farhan Abubakar Bin Kasirin bersama para rekan lainnya;

- Bahwa Kemudian Terdakwa mendengar Farhan Abubakar Bin Kasirin menanyakan kepada Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I "SIAPA YANG NGAJARIN PAKE PDO" dan Saksi menoleh dan mengucapkan "SIAPA INI YANG PALING KUAT";
- Bahwa tujuan dari mengatakan "SIAPA INI YANG PALING KUAT" ialah Untuk menguji mental;
- Bahwa Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke ruang kelas untuk menaruh tas yang dibawanya, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. RAFI MUAZIB untuk merokok ke Toilet KALK.C Lt. 2 sesampainya di toilet Terdakwa langsung masuk ke dalam toilet untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Terdakwa merokok lalu Terdakwa mendapatkan banyak provokasi dari teman-temannya untuk melakukan tindakan kepada Korban dan Para Saksi Taruna Tingkat I yang pada saat itu sudah berbaris di Toilet Lt.2;
- Bahwa WILYAM mengatakan kepada Terdakwa dengan mengucapkan kata "AMBIL AJA ADE GUE YANG UJUNG" kemudian Terdakwa mengabaikannya, lalu KADEK ADRIAN kemudian berkata kepada Terdakwa dengan mengucapkan "TEGAR AMBIL AJA ADE GUE TERPERCAYA" sambil menunjuk ke arah korban, atas ucapan dari KADEK ADRIAN muncul niat Terdakwa untuk memukul Korban dikarenakan KADEK ADRIAN selaku Senior Korban yang berasal dari satu daerah mengizinkan Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa Sebelum melakukan pemukulan, Terdakwa izin kepada Korban dengan cara bertanya "BENERAN KUAT APA ENGGGA" kepada Korban, lalu Terdakwa izin kepada KADEK ADRIAN selaku abang daerah (senior yang satu daerah dengan korban) untuk melakukan pemukulan dan kemudian Terdakwa mengecek perut korban agar mengetahui korban sudah menahan perutnya atau belum. Lalu Terdakwa mengucapkan "TAHAN YA DEK" dan kemudian memukul perut Korban sebanyak 3 (tiga) kali secara cepat tanpa jeda, setelah memukul Terdakwa mengecek keadaan Korban dengan berkata "AMAN GAK" lalu dijawab oleh Korban "AMAN NIOR" lalu Terdakwa berjalan meninggalkan korban, namun Korban langsung terjatuh lemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditahan oleh I GEDE ANGGA WIGUNA selaku orang yang berdiri di samping Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena diizinkan oleh KADEK ADRIAN selaku abang daerah Korban, yang mana dalam STIP terdapat kelompok-kelompok daerah yang beranggotakan taruna-taruna dari suatu daerah yang sama, karena adanya kelompok daerah Tersebut, para Taruna STIP mempunyai tradisi bahwa Taruna Senior lain tidak akan melakukan penindakan kepada Junior apabila tidak mendapatkan izin dari abang daerah junior;
- Bahwa Terdakwa menolong Korban yang sudah terjatuh dengan cara memposisikan Korban agar duduk di lantai, kemudian sepatu Korban dibuka dan Korban diposisikan tertidur, lalu Saksi KADEK ADRIAN mengeluarkan lidah korban kemudian Terdakwa memberikan nafas buatan, lalu Terdakwa memerintahkan Para Saksi Taruna Tingkat I keluar agar udara di dalam Toilet tidak pengap, selain Terdakwa, Para teman angkatan Saksi yakni Taruna tingkat II yang berada di dalam toilet juga membantu korban agar korban sadar yakni Saksi WILYAM dan Saksi JOS WALES, kemudian Terdakwa membawa Korban ke ruang kelas dan di dalam ruang kelas Terdakwa memberikan nafas buat kembali kemudian Senior Tingkat IV datang dan menyuruh agar korban dibawa ke klinik, lalu Korban dibawa ke Klinik STIP dengan cara dibopong oleh Korban bersama dengan temannya yakni YOLAN dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membawa Korban ke Klinik karena Terdakwa takut ketahuan oleh Pengasuh dan Binsutar bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Juniornya, dikarenakan kekerasan merupakan larangan keras dalam STIP, baik kekerasan tersebut dilakukan kepada Junior maupun teman satu angkatan, dan larangan kekerasan dilarang dalam setiap kegiatan baik kegiatan tersebut merupakan kegiatan formal ataupun kegiatan informal;
- Bahwa Untuk terkait perkataan "JANGAN MALU-MALUIN, CBDM KASI PAHAM" yang dikatakan senior kepada Junior, dimana perkataan tersebut adalah perkataan penyemangat, pemberi motivasi, dan memberikan rasa percaya diri sekaligus menguatkan juniornya untuk junior jangan malu maluin alatnya dia (mayoret) harus jadi role model bagi angkatannya karena CBDM merupakan Calon Bassdrum Mayoret yang dimana cbdm merupakan pemimpin alat drumband yang harus memiliki fisik yang kuat dan mental yang kuat. Dan kata- kata "JANGAN MALU-MALUIN, CBDM KASI PAHAM"

Halaman 146 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



yang dikeluarkan oleh Sdr. WILYAM JONES PANJAITAN mengartikan bahwa pasti akan adanya sanksi/penindakan yang akan diberikan kepada junior dan junior tersebut harus kuat jangan memalukan, dan ketika menerima pukulan tidak tumbang;

- Bahwa Arti perkataan tersebut adalah pujian/apresiasi bagi junior yang pada saat itu dipukul oleh seniornya, akan tetapi junior tersebut tidak parade rest (istirahat ditempat) / tidak roboh / tidak jatuh, junior tersebut kuat menerima Tindakan dan junior tersebut tidak tumbang ketika diberikan pemukulan. Dengan perkataan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap taruna junior menjadi percaya diri dan merasa dirinya kuat untuk dilakukan pemukulan lagi. Demikian pengaruhnya terhadap senior yang menindak, dimana senior dengan perkataan tersebut merasa pukulannya lemah/tidak kuat, sehingga ingin melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan dimana ada ucapan seperti "MANTAP GAK PARADE REST" dimana biasanya adanya tindakan pemukulan terhadap junior yang dilakukan senior;
- Bahwa Untuk yang diberi pukulan (Junior) merasa bangga karena sudah diakui oleh seniornya bahwa ketika dilakukan pemukulan junior tersebut tetap kuat tidak tumbang, sementara untuk senior yang melakukan penindakan adalah kata kata semangat untuk melakukan pemukulan lagi karena merasa pukulannya lemah;
- Bahwa Untuk penggunaan kata kata "MANTAP GAK PARADE REST" biasanya hanya diucapkan pada saat atau setelah terjadinya pemukulan, dan bahasa tersebut tidak pernah diucapkan pada tindakan – tindakan lain;
- Bahwa Biasanya senior melakukan Tindakan pemukulan di dalam toilet, di dalam kelas, di dormitori yang tidak ada CCTVnya serta di luar kampus;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sudah masuk kedalam toilet, dan Terdakwa sekilas mendengar ucapan tersebut namun Terdakwa tidak tahu siapa yang berbicara seperti itu karena sangkin banyaknya orang di dalam toilet;
- Bahwaa Terdakwa pernah ditunjukkan CCTV oleh Penyidik dengan tampilan video ketika orang-orang masuk ke dalam kamar mandi, dan Penyidik menyuruh untuk menyebutkan orang-orang yang berada dalam video tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam kelas juga terekam di CCTV;
- Bahwa Terdakwa latihan 7 alat ngaruh hampir setiap hari dilakukan, jika menjelang acara maka jadwal latihan akan semakin diperbanyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah turun alat memiliki arti turun latihan atau melakukan latihan;
- Bahwa ketika turun alat akan didampingi senior;
- Bahwa junior akan mendapat pengarahan di ruangan ORSENI, jia ada kesalahan angkatan pada saat latihan, makan akan diambil atau dipukul oleh senior;
- Bahwa foto Terdakwa yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum dihadapan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum adalah karena kesalahan angkatan dan melakukan pemukulan adalah senior 7 alat ngaruh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pemukulan ke arah mulut Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menindak junior sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak ada niat sama sekali untu menghilangkan nyawa korban. Tindakan itu merupakan hal ceroboh yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa sudah menunjukkan sejak awal rasa penyesalannya dengan membantu korban memberi nafas buatan serta pertolongan pertama.
- Bahwa ketika masuk ke kamar mandi, para junior sudah berbaris di depan tembok;
- Bahwa kebiasaan jika ada pemukulan di kamar mandi maka akan ada yang menjaga di luar kamar mandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Farhan berada di luar kamar mandi adalah pada saat diperlihatkan CCTV oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) stel PDH Taruna STIP milik Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya;
2. 1 (satu) stel PDH Taruna STIP milik Terdakwa I Kadek Adrian Kusuma;
3. 1 (satu) stel PDH Taruna STIP milik Terdakwa Farhan Abubakar Bin Kasirin
4. 1 (satu) set Pakaian Dinas Olahraga Tingkat I
5. 1 (satu) set Pakaian Dinas Olahraga Tingkat II
6. 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba berisi rekaman CCTV
7. 1 (satu) buku peraturan tata tertib taruna program diploma IV STIP
8. 1 (satu) bundel keputusan Ketua Pelayaran STIP No. Sk-SRIP 272 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan Kekerasan lainnya STIP

Halaman 148 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundle foto banner/poster ukuran besar di Lapangan Apel STIP dan foto ZERO VIOLENCE

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut di atas telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum (VeR) yang ditandatangani oleh Ahli yaitu dr. FARAH P. KAUIROW, Sp.F.M dan dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis forensik dan medikolegal pada RS. Bhayangkara Tk. 1 Puskokkes Polri tanggal 31 Mei 2024 Jenazah An. PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA Nomor R/009/Sk.B/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri menyatakan dalam kesimpulannya sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia delapan belas tahun dan bergolongan darah "B".

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada bibir, memar pada dada disertai resapan darah minimal pada otot dada; serta luka lecet pada perut dan memar-memar pada anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan juga memar pada jaringan paru disertai sembab hebat pada kedua organ paru, dan tanda-tanda perbendungan.

Sebab mati orang ini sesuai dengan adanya kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menimbulkan tersumbatnya jalan nafas; disetiap memar jaringan paru yang menimbulkan gangguan fungsi pernafasan berat sehingga mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm), bersama dengan Saksi Dicky Dianto Simamora, Saksi I Gede Angga Wiguna, Saksi Jeremy Jasa dan Saksi Resky Triprio Alias Reski yang merupakan Taruna Tingkat I STIP Jakarta yang semuanya pada saat itu mengenakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) berada di Lantai II Gedung Pendidikan mau menuju ke ruang kelas tingkat I untuk membubarkan rekan-

Halaman 149 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



rekannya yang masih berada di dalam kelas agar ikut olahraga jalan santai bersama pegawai STIP, namun pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I melintas di depan Unit Bahasa tiba-tiba Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan Taruna Tingkat II STIP Jakarta dengan mengatakan, “SSSTTT... WOI TINGKAT SATU SINI LO”, kemudian Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I menghampiri Terdakwa yang disitu juga Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Taruna Tingkat II STIP Jakarta lain diantaranya Saksi Farhan Abubakar, Saksi Gamal Syahaf Ramadhan, Saksi Gathan Prasetyo Raffi Arrabbi, Saksi Rayhan, Saksi Risky, Saksi Justin, Saksi Rafi, Saksi Muhajib, Saksi Delon Prasetya dan Saksi Akbar Alfalah yang semuanya berada di seberang lorong dan setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I mendekat ke Terdakwa lalu Saksi Farhan mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, “Siapa Yang Ngajarin Loe Pakean Pdo Ke Gedung Pendidikan”, lalu Korban menjawab, “Izin Nior Kami Ingin Membubarkan Tingkat I Yang Masih Safty Di Atas Untuk Mengikuti Kegiatan Senam”;

2. Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan, “Siapa Yang Paling Kuat Disini?”, selanjutnya Korban menjawab sambil mengangkat tangan, “Siap Saya Nior”, setelah itu Terdakwa berkata, “Lu Aja, Karena Lu Calon Mayoret 1, Yaudah Lu Aja Ikut Ke WC”, kemudian Terdakwa berjalan menuju Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, dan pada saat itu juga Saksi Farhan mengatakan, “Sono Ikut Tegar”, selanjutnya secara berurutan posisi Korban paling depan, diikuti oleh Saksi I Gede, Saksi Dicky, Saksi Jeremy dan Saksi Rezky, kemudian diikuti oleh Saksi Farhan berjalan berbaris mengikuti Terdakwa dan oleh Karena Terdakwa mengetahui Saksi Farhan juga ikut dalam barisan Korban dan Taruna Tingkat I, Terdakwa terus berjalan melewati Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan menuju kelasnya, selanjutnya pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada di depan Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, spontan Saksi Farhan memerintahkan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I untuk masuk ke Toilet tersebut dengan mengatakan, “Masuk Masuk”, lalu Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I masuk ke dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan yang didalamnya sudah ada sekitar 15 (lima belas) orang Taruna Tingkat II yang sebagian besar sedang merokok, diantaranya Saksi Kadek, Saksi Wilyam, Saksi Dicky Vernandes, Saksi Gamal, Saksi Gathan, Saksi Jos Wales, Saksi Rayhan, Saksi Justin, Saksi Ferdiansyah, Saksi Rizky, Saksi Hegi Fransisco Sitompul, Saksi Rafi Muhazib, Saksi Akhmad Rycko



Almas Bhaihaqi, Saksi Akbar, Saksi Muhammad Ramadhan, Saksi Erlangga Citro Kusumo Als Angga dan Saksi Delon Adhi Prasetyo sedangkan Saksi Farhan berinisiatif sendiri berdiri di depan Toilet untuk menjadi postpit sehingga Saksi Farhan bermaksud dapat menginformasikan segera kepada Terdakwa sebelum atau pada saat Terdakwa memberikan tindakan kepada Korban jika ada Dosen atau Pengasuh Taruna lewat sekitar Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan;

3. Bahwa Setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan sambil berdiri berjajar membelakangi tembok menghadap westafel, Kemudian Saksi Wilyam yang sudah berada di dalam Toilet lebih dulu untuk merokok mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, "Woi Ngapain Kalian Disini", dan Korban menjawab, "Kami Ke Kelas Nior Menggunakan Baju PDO", kemudian Saksi Wilyam mengatakan, "Jangan Malu-Maluin, CBDM Kasih Paham", dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toilet dan berdiri berhadapan dengan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, kemudian karena Saksi I Kadek yang sudah berada di dalam Toilet sambil merokok mengetahui Terdakwa akan melakukan tindakan kepada Korban sehingga Saksi I Kadek menganjurkan dan menunjuk kepada Terdakwa agar Korban saja yang dilakukan tindakan oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Ade Gw Aja Nih, Mayoret Terpercaya" karena Saksi I Kadek pernah melihat Korban sebelumnya menerima Tindakan berupa kekerasan fisik dari seniornya namun Korban tidak jatuh/ tumbang dan karena Terdakwa mengetahui berdasarkan pengakuan Korban adalah yang paling kuat diantara 5 (lima) Saksi Tingkat I yang kena teguran, serta Terdakwa merasa aman, sebab Saksi Farhan telah menjadi postpit di depan pintu Toilet untuk mengamankan sekitar Toilet selain itu juga Saksi I Kadek telah menunjuk untuk melakukan Tindakan kepada Korban dan akhirnya sekitar pukul 07.45 WIB Terdakwa menanyakan kepada korban dengan mengatakan, "Siapa Nama Saya?" lalu dijawab oleh Korban, "Tegar Rafi Sanjaya", kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada mengenai ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali;

4. Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban sebanyak 5 (lima) kali ternyata Korban tidak langsung jatuh, sehingga Saksi Wilyam mengapresiasi kepada Korban dengan mengatakan, "Mantap Gak Parade Rest", karena biasanya jika seseorang mengalami Tindakan berupa pemukulan di dada



langsung Parade Rest (bergeser posisi atau tumbang atau istirahat ditempat) namun tidak pada Korban setelah menerima 5 (lima) kali pukulan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memastikan kondisi korban setelah terkena pukulan dari Terdakwa dengan mengatakan kepada Korban, "Aman" lalu baru selangkah Terdakwa hendak meninggalkan Korban, tiba-tiba Korban langsung jatuh dan ditahan oleh Saksi I Gede Angga Wiguna kemudian para Saksi Taruna Tingkat I Korban lainnya disuruh keluar dari Toilet untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya dan Terdakwa berusaha menyadarkan Korban dengan memasukan tangan kanannya kedalam mulut Korban agar gigi Korban tidak menggigit lidah Korban begitu juga dengan Saksi Taruna Tingkat II yang masih berada dalam Toilet berupaya dengan segala cara untuk menolong Korban, akan tetapi korban tetap tidak sadarkan diri;

5. Bahwa oleh karena Korban masih tidak sadarkan diri juga akhirnya Korban dibawa oleh Terdakwa dan beberapa Taruna Tingkat II ke kelas KKL 4C yang tidak jauh dari Toilet kemudian karena Korban masih tidak sadarkan diri Korban dibawa ke klinik STIP Jakarta dan dinyatakan Korban sudah tidak bernyawa lagi oleh Saksi dr. Joyce selaku Dokter Klinik STIP, selanjutnya Korban dibawa oleh pihak STIP Jakarta ke Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi Jawa Barat untuk dipastikan kondisinya;

6. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek Adrian Kusuma Negara juga Taruna/I STIP lainnya mengetahui adanya aturan terkait larangan melakukan segala bentuk tindakan pemukulan, penganiayaan dan atau tindakan kekerasan lainnya di lingkungan STIP Jakarta yang diatur dalam Pertibtar dan Terdakwa bersama dengan Taruna/I STIP lainnya juga sudah menandatangani kesepakatan Program Anti Kekerasan (Zero Violence) dalam sepanduk besar yang dipasang di lapangan apel STIP Jakarta yang bisa dilihat setiap hari oleh para Taruna/I STIP Jakarta yang bertuliskan, "Tidak Ada Toleransi Untuk Tindak Kekerasan" tetapi Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek ADRIAN KUSUMA NEGARA tetap melakukan/ menghendaki kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Korban Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm) di lingkungan STIP Jakarta.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul korban sebanyak 5 (lima) kali kearah dada korban dengan menggunakan tangan mengepal membuat korban tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Keempat: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan salah satu dari keempat dakwaan tersebut, namun setelah mencermati fakta-fakta dalam perkara ini, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;

Halaman 153 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” Majelis Hakim bertitik tolak pada pengertian yang terdapat dalam Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Negeri Belanda pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809, dimana pada waktu itu arti “dengan sengaja” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Dan pengertian ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Prof. Satochid Kartanegara, dimana menurutnya “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki (willen) oleh sipelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, arti dari penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka. Termasuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm), bersama dengan Saksi Dicky Dianto Simamora, Saksi I Gede Angga Wiguna, Saksi Jeremy Jasa dan Saksi Resky Triprio Alias Reski yang merupakan Taruna Tingkat I STIP Jakarta yang semuanya pada saat itu mengenakan Pakaian Dinas Olahraga (PDO) berada di Lantai II Gedung Pendidikan mau menuju ke ruang kelas tingkat I untuk membubarkan rekan-rekannya yang masih berada di dalam kelas agar ikut olahraga jalan santai bersama pegawai STIP, namun pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I melintas di depan Unit Bahasa tiba-tiba Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan Taruna Tingkat II STIP Jakarta dengan mengatakan, "SSSTTT... WOI TINGKAT SATU SINI LO", kemudian Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I menghampiri Terdakwa yang disitu juga Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Taruna Tingkat II STIP Jakarta lain diantaranya Saksi Farhan Abubakar, Saksi Gamal Syahaf Ramadhan, Saksi Gathan Prasetyo Raffi Arrabbi, Saksi Rayhan, Saksi Risky, Saksi Justin, Saksi Rafi, Saksi Muhajib, Saksi Delon Prasetya dan Saksi Akbar Alfalah yang semuanya berada di seberang lorong dan setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I mendekat ke Terdakwa lalu Saksi Farhan mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, "Siapa Yang Ngajarin Loe Pakean Pdo Ke Gedung Pendidikan", lalu Korban menjawab, "Izin Nior Kami Ingin Membubarkan Tingkat I Yang Masih Safty Di Atas Untuk Mengikuti Kegiatan Senam", setelah itu Terdakwa mengatakan, "Siapa Yang Paling Kuat Disini?", selanjutnya Korban menjawab sambil mengangkat tangan, "Siap Saya Nior", setelah itu Terdakwa berkata, "Lu Aja, Karena Lu Calon Mayoret 1, Yaudah Lu Aja Ikut Ke WC", kemudian Terdakwa berjalan menuju Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, dan pada saat itu juga Saksi Farhan mengatakan, "Sono Ikut Tegar", selanjutnya secara berurutan posisi Korban paling depan, diikuti oleh Saksi I Gede, Saksi Dicky, Saksi Jeremy dan Saksi Rezky, kemudian diikuti oleh Saksi Farhan berjalan berbaris mengikuti Terdakwa dan oleh Karena Terdakwa mengetahui Saksi Farhan juga ikut dalam barisan Korban dan Taruna Tingkat I, Terdakwa terus berjalan melewati Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan menuju kelasnya, selanjutnya pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada di depan Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, spontan Saksi Farhan memerintahkan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I untuk masuk ke Toilet tersebut dengan mengatakan, "Masuk Masuk", lalu Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I masuk ke dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan yang

Halaman 155 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



didalamnya sudah ada sekitar 15 (lima belas) orang Taruna Tingkat II yang sebagian besar sedang merokok, diantaranya Saksi Kadek, Saksi Wilyam, Saksi Dicky Vernandes, Saksi Gamal, Saksi Gathan, Saksi Jos Wales, Saksi Rayhan, Saksi Justin, Saksi Ferdiansyah, Saksi Rizky, Saksi Hegi Fransisco Sitompul, Saksi Rafi Muhazib, Saksi Akhmad Rycko Almas Bhaihaqi, Saksi Akbar, Saksi Muhammad Ramadhan, Saksi Erlangga Citro Kusumo Als Angga dan Saksi Delon Adhi Prasetyo sedangkan Saksi Farhan berinisiatif sendiri berdiri di depan Toilet untuk menjadi postpit sehingga Saksi Farhan bermaksud dapat menginformasikan segera kepada Terdakwa sebelum atau pada saat Terdakwa memberikan tindakan kepada Korban jika ada Dosen atau Pengasuh Taruna lewat sekitar Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan;

Menimbang, bahwa Setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan sambil berdiri berjajar membelakangi tembok menghadap westafel, Kemudian Saksi Wilyam yang sudah berada di dalam Toilet lebih dulu untuk merokok mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, "Woi Ngapain Kalian Disini", dan Korban menjawab, "Kami Ke Kelas Nior Menggunakan Baju PDO", kemudian Saksi Wilyam mengatakan, "Jangan Malu-Maluin, CBDM Kasih Paham", dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toilet dan berdiri berhadapan dengan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, kemudian karena Saksi I Kadek yang sudah berada di dalam Toilet sambil merokok mengetahui Terdakwa akan melakukan tindakan kepada Korban sehingga Saksi I Kadek menganjurkan dan menunjuk kepada Terdakwa agar Korban saja yang dilakukan tindakan oleh Terdakwa dengan mengatakan,

"Ade Gw Aja Nih, Mayoret Terpercaya" karena Saksi I Kadek pernah melihat Korban sebelumnya menerima Tindakan berupa kekerasan fisik dari seniornya namun Korban tidak jatuh/ tumbang dan karena Terdakwa mengetahui berdasarkan pengakuan Korban adalah yang paling kuat diantara 5 (lima) Saksi Tingkat I yang kena teguran, serta Terdakwa merasa aman, sebab Saksi Farhan telah menjadi postpit di depan pintu Toilet untuk mengamankan sekitar Toilet selain itu juga Saksi I Kadek telah menunjuk untuk melakukan Tindakan kepada Korban dan akhirnya sekitar pukul 07.45 WIB Terdakwa menanyakan kepada korban dengan mengatakan, "Siapa Nama Saya?" lalu dijawab oleh Korban, "Tegar Rafi Sanjaya", kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada mengenai ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul Korban sebanyak 5 (lima) kali ternyata Korban tidak langsung jatuh, sehingga Saksi Wilyam mengapresiasi kepada Korban dengan mengatakan, “Mantap Gak Parade Rest”, karena biasanya jika seseorang mengalami Tindakan berupa pemukulan di dada langsung Parade Rest (bergeser posisi atau tumbang atau istirahat ditempat) namun tidak pada Korban setelah menerima 5 (lima) kali pukulan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memastikan kondisi korban setelah terkena pukulan dari Terdakwa dengan mengatakan kepada Korban, “Aman” lalu baru selangkah Terdakwa hendak meninggalkan Korban, tiba-tiba Korban langsung jatuh dan ditahan oleh Saksi I Gede Angga Wiguna kemudian para Saksi Taruna Tingkat I Korban lainnya disuruh keluar dari Toilet untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya dan Terdakwa berusaha menyadarkan Korban dengan memasukkan tangan kanannya kedalam mulut Korban agar gigi Korban tidak menggigit lidah Korban begitu juga dengan Saksi Taruna Tingkat II yang masih berada dalam Toilet berupaya dengan segala cara untuk menolong Korban, akan tetapi korban tetap tidak sadarkan diri, oleh karena Korban masih tidak sadarkan diri juga akhirnya Korban dibawa oleh Terdakwa dan beberapa Taruna Tingkat II ke kelas KLIK 4C yang tidak jauh dari Toilet kemudian karena Korban masih tidak sadarkan diri Korban dibawa ke klinik STIP Jakarta dan dinyatakan Korban sudah tidak bernyawa lagi oleh Saksi dr. Joyce selaku Dokter Klinik STIP, selanjutnya Korban dibawa oleh pihak STIP Jakarta ke Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi Jawa Barat untuk dipastikan kondisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek Adrian Kusuma Negara juga Taruna/ STIP lainnya mengetahui adanya aturan terkait larangan melakukan segala bentuk tindakan pemukulan, penganiayaan dan atau tindakan kekerasan lainnya di lingkungan STIP Jakarta yang diatur dalam Pertibtar dan Terdakwa bersama dengan Taruna/ STIP lainnya juga sudah menandatangani kesepakatan Program Anti Kekerasan (Zero Violence) dalam sepanduk besar yang dipasang di lapangan apel STIP Jakarta yang bisa dilihat setiap hari oleh para Taruna/ STIP Jakarta yang bertuliskan, “Tidak Ada Toleransi Untuk Tindak Kekerasan” tetapi Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya Bin Alm. Surya Atmaja bersama-sama dengan Saksi Farhan Abubakar dan Saksi I Kadek ADRIAN KUSUMA NEGARA tetap melakukan/ menghendaki kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Korban Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm) di lingkungan STIP Jakarta;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum (VeR) yang ditandatangani oleh Ahli yaitu dr. FARAH P. KAUIROW, Sp.F.M dan dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis forensik dan medikolegal pada RS. Bhayangkara Tk. 1 Puskokkes Polri tanggal 31 Mei 2-2024 Jenazah An. PUTU SATRIA ANANTA RUSTIKA Nomor R/009/Sk.B/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri menyatakan dalam kesimpulannya sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia delapan belas tahun dan bergolongan darah "B".

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada bibir, memar pada dada disertai resapan darah minimal pada otot dada; serta luka lecet pada perut dan memar-memar pada anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan juga memar pada jaringan paru disertai sembab hebat pada kedua organ paru, dan tanda-tanda perbendungan.

sebab mati orang ini sesuai dengan adanya kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menimbulkan tersumbatnya jalan nafas; dises rtai memar jaringan paru yang menimbulkan gangguan fungsi pernafasan berat sehingga mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm) dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong yang posisinya mengepal tepa mengenai dada korban Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat korban Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm) tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan peran dari tiap-tiap Terdakwa ,dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm), bersama dengan Saksi Dicky Dianto Simamora, Saksi I Gede Angga Wiguna, Saksi Jeremy Jasa dan Saksi Resky Triprio Alias Reski yang merupakan Taruna Tingkat I STIP Jakarta melintas di depan Unit Bahasa tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan Taruna Tingkat II STIP Jakarta dengan mengatakan, "SSSTTT... WOI TINGKAT SATU SINI LO", kemudian Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I menghampiri Terdakwa yang disitu juga Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Taruna Tingkat II STIP Jakarta lain diantaranya Saksi Farhan Abubakar, Saksi Gamal Syahaf Ramadhan, Saksi Gathan Prasetyo Raffi Arrabbi, Saksi Rayhan, Saksi Risky, Saksi Justin, Saksi Rafi, Saksi Muhajib, Saksi Delon Prasetya dan Saksi Akbar Alfalah selanjutnya Saksi Farhan mengatakan kepada Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, "Siapa Yang Ngajarin Loe Pakean Pdo Ke Gedung Pendidikan", lalu Korban menjawab, "Izin Nior Kami Ingin Membubarkan Tingkat I Yang Masih Safty Di Atas Untuk Mengikuti Kegiatan Senam", setelah itu Terdakwa mengatakan, "Siapa Yang Paling Kuat Disini?", selanjutnya Korban menjawab sambil mengangkat tangan, "Siap Saya Nior", setelah itu Terdakwa berkata, "Lu Aja, Karena Lu Calon Mayoret 1, Yaudah Lu Aja Ikut Ke WC", kemudian Terdakwa berjalan menuju Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, dan pada saat itu juga Saksi Farhan mengatakan, "Sono Ikut Tegar" dan pada saat Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada di depan Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan, spontan Saksi Farhan memerintahkan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I untuk masuk ke Toilet tersebut dengan mengatakan, "Masuk Masuk", lalu Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I masuk ke dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan yang didalamnya sudah ada sekitar 15 (lima belas) orang Taruna Tingkat II yang sebagian besar

sedang merokok, diantaranya Saksi Kadek, Saksi Wilyam, Saksi Dicky Vernandes, Saksi Gamal, Saksi Gathan, Saksi Jos Wales, Saksi Rayhan, Saksi Justin, Saksi Ferdiansyah, Saksi Rizky, Saksi Hagi Fransisco Sitompul, Saksi Rafi Muhazib, Saksi Akhmad Rycko Almas Bhaihaqi, Saksi Akbar, Saksi Muhammad Ramadhan, Saksi Erlangga Citro Kusumo Als Angga dan Saksi Delon Adhi Prasetyo sedangkan Saksi Farhan berinisiatif sendiri berdiri di depan Toilet untuk menjadi postpit dan setelah Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I berada dalam Toilet KALK Lantai II Gedung Pendidikan sambil berdiri berjajar membelakangi tembok menghadap westafel, selanjutnya Saksi Wilyam yang sudah berada di dalam Toilet lebih dulu untuk merokok mengatakan kepada

Halaman 159 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, “Woi Ngapain Kalian Disini”, dan Korban menjawab, “Kami Ke Kelas Nior Menggunakan Baju PDO”, kemudian Saksi Wilyam mengatakan, “Jangan Malu-Maluin, CBDM Kasih Paham”, dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toilet dan berdiri berhadapan dengan Korban dan para Saksi Taruna Tingkat I, kemudian karena Saksi I Kadek yang sudah berada di dalam Toilet sambil merokok mengetahui Terdakwa akan melakukan tindakan kepada Korban sehingga Saksi I Kadek menganjurkan dan menunjuk kepada Terdakwa agar Korban saja yang dilakukan tindakan oleh Terdakwa dengan mengatakan, “Ade Gw Aja Nih, Mayoret Terpercaya” selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban dengan mengatakan, “Siapa Nama Saya?” lalu dijawab oleh Korban, “Tegar Rafi Sanjaya”, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah dada mengenai ulu hati Korban sebanyak 5 (lima) kali; dan ternyata Korban tidak langsung jatuh, sehingga Saksi Wilyam mengapresiasi kepada Korban dengan mengatakan, “Mantap Gak Parade Rest”, selanjutnya Terdakwa memastikan kondisi korban setelah terkena pukulan dari Terdakwa dengan mengatakan kepada Korban, “Aman” akan tetapi baru selangkah Terdakwa hendak meninggalkan Korban, tiba-tiba Korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa langsung berusaha menyadarkan Korban dengan memasukkan tangan kanannya kedalam mulut Korban agar gigi Korban tidak menggigit lidah Korban begitu juga dengan Saksi Taruna Tingkat II yang masih berada dalam Toilet berupaya dengan segala cara untuk menolong Korban, akan tetapi korban tetap tidak sadarkan diri, dan akhirnya Korban dibawa ke kelas KKL 4C yang tidak jauh dari Toilet kemudian karena Korban masih tidak sadarkan diri Korban selanjutnya korban dibawa ke klinik STIP Jakarta dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi dr. Joyce

selaku Dokter Klinik STIP diketahui Korban sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Korban dibawa oleh pihak STIP Jakarta ke Rumah Sakit Tarumajaya Bekasi Jawa Barat untuk dipastikan kondisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat jelas kalau yang melakukan pemukulan terhadap korban Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm) adalah Terdakwa sedangkan saksi Farhan Abubakar Bin Kasirin memiliki peran sebagai orang yang menyuruh korban untuk masuk ke dalam toilet dan menjadi *postpit* di depan pintu Toilet untuk mengamankan sekitar Toilet telah menunjuk untuk melakukan Tindakan kepada Korban, adapun untuk saksi I Kadek Adrian Kusuma memiliki peran sebagai orang yang



memberitahukan Terdakwa kalau korban orang yang paling kuat dan telah menunjuk untuk melakukan Tindakan kepada Korban yang menurut Terdakwa bahwa ucapan Kadek tersebut mempengaruhinya untuk melakukan pemukulan kepada korban, dengan demikian terbukti adanya kerjasama antara Terdakwa, saksi I Kadek Adrian Kusuma dan saksi Farhan Abubakar Bin Kasirin dengan perannya masing-masing dalam terwujudnya delik, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang membuat korban meninggal dunia";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) stel PDH Taruna STIP milik Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya;
- 1 (satu) stel PDH Taruna STIP milik saksi I Kadek Adrian Kusuma;
- 1 (satu) stel PDH Taruna STIP milik saksi Farhan Abubakar Bin Kasirin
- 1 (satu) set Pakaian Dinas Olahraga Tingkat I
- 1 (satu) set Pakaian Dinas Olahraga Tingkat II
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) buku peraturan tata tertib taruna program diploma IV STIP
- 1 (satu) bundel keputusan Ketua Pelayaran STIP No. Sk-SRIP 272 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan Kekerasan lainnya STIP
- 1 (satu) Bundle foto banner/poster ukuran besar di Lapangan Apel STIP dan foto ZERO VIOLENCE

Halaman 162 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena semua barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Farhan Abubakar Bin Kasirin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban Putu Satria Ananta Rustika Alias Satria (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan masa depannya masih panjang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tegar Rafi Sanjaya bin alm. Surya Atmaja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel PDH Taruna STIP milik Terdakwa Tegar Rafi Sanjaya;
 - 1 (satu) stel PDH Taruna STIP milik saksi I Kadek Adrian Kusuma;
 - 1 (satu) stel PDH Taruna STIP milik saksi Farhan Abubakar Bin Kasirin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Pakaian Dinas Olahraga Tingkat I
- 1 (satu) set Pakaian Dinas Olahraga Tingkat II
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) buku peraturan tata tertib taruna program diploma IV STIP
- 1 (satu) bundel keputusan Ketua Pelayaran STIP No. Sk-SRIP 272 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan Kekerasan lainnya STIP
- 1 (satu) Bundle foto banner/poster ukuran besar di Lapangan Apel STIP dan foto Zero Violence

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Farhan Abubakar Bin Kasirin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H., Erry Iriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 164 dari 165 Putusan Nomor 866/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Amir Rachman Rochyana, S.H.